

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA




Sunarso



| Buku Pegangan Kuliah

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA
(BUKU PEGANGAN KULIAH)

PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (BUKU PEGANGAN KULIAH)

Penulis : Dr. Sunarso, M.Si.
Desain cover : Jaka Susila
Layout isi : Jaka Susila
Foto cover : Freepik 
Preliminary : i - viii
Halaman isi : 266
Ukuran buku : 17,5 x 25 cm

Edisi Pertama

Cetakan pertama, Juni 2020

ISBN 978-623-7565-15-4

Hak Cipta © pada penulis.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Dilarang memperbanyak/memperluas dalam bentuk apapun
tanpa izin dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan:

CV. INDOTAMA SOLO

Penerbit & Supplier Bookstore

Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM

Mojosongo, Jebres, Surakarta

Telp. 085102820157, 08121547055, 081542834155

E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 165/JTE/2018

Untuk:

1. *Sutinem (Ibuku);*
2. *Titik Sugiyarti (Istriku);*
3. *Dian, Nawang, dan Inas (Anakku);*
4. *Hifni dan Lilik (Menantuku);*
5. *Haqqan, Maira, dan Alma (Cucuku).*

“*Engkau semua yang menyalakan api semangatku.
Semoga karya sederhana ini bisa menjadi sumbangsih
untuk ikut mencerdaskan anak bangsa.*”

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul: PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (BUKU PEGANGAN KULIAH) dapat selesai. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk bisa dijadikan sebagai buku utama bagi mahasiswa S1 dan S2 Program Studi PPKn dan program studi lain, yang sedang mengambil Mata Kuliah Hak Asasi Manusia.

Penulisan buku ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ketua Program Studi PPKn S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Ketua Program Studi PPKn S2 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Rekan-rekan dosen Program Studi PPKn S1 dan S2 Universitas Negeri Yogyakarta.

Semoga amal kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara diterima Allah SWT, dan mendapatkan imbalan yang sepadan dari-Nya. Buku ini diterbitkan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Akhir kata semoga tulisan ini berguna bagi pendidikan di Indonesia. Penulis senantiasa terbuka menerima masukan dari para pembaca.



Yogyakarta, Juni 2020

Penulis

Daftar ISI

Halaman Judul	i
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
BAB I. Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia	1
BAB II. Genosida dan Kejahatan Apartheid.....	34
BAB III. HAM dalam Dunia Kontemporer	46
BAB IV. Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	59
BAB V. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	88
BAB VI. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.....	110
BAB VII. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.....	140
BAB VIII. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia	189
BAB IX. Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia	203
Daftar Pustaka.....	253
Glosarium.....	256
Index.....	263



BAB I

PERKEMBANGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

1. Peristilahan Hak Asasi Manusia

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM merupakan terjemahan dari “*droits de l’homme*” dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya” dan dalam bahasa Belanda disebut “*mensenrechten*” (Halili, 2016).

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer

yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.

2. Sejarah Perjuangan HAM

Tinjauan historis perjuangan HAM secara terpadu dimulai di Inggris dengan dirumuskannya hak asasi manusia pada piagam Magna Charta pada tahun 1215, isu pokoknya adalah kewenangan harus mewujudkan dan sekaligus harus memberikan perlindungan atas hak-hak asasi baik hak politik, ekonomi sosial dan individu, karena itu perlu ditekankan bahwa sejak kelahirannya pemikiran dan gerakan HAM tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan atau hak otonomi individual tanpa batas di luar sistem kehidupan yang menjamin hak-hak tersebut. Pada intinya, Magna Charta memaksa Raja untuk tidak melakukan pengambilan hasil bumi tanpa persetujuan kaum bangsawan dan pimpinan gereja, untuk tidak menuduh, menangkap, menahan seseorang tanpa pengadilan yang dapat dipercaya, apabila orang telah ditahan atau dirampas miliknya akan segera mendapat ganti rugi dan rehabilitasi, rumusan ini bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari Raja.

Pada masa Raja William, parlemen berhasil meyakinkan raja akan hak-hak parlemen yang dimuat dalam *Bill of Rights* tahun 1689, yang berisi ketentuan bahwa Raja harus memerintah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh parlemen, hak individu diakui seperti hak mengajukan petisi, hak untuk berdebat bebas dalam parlemen dan larangan terhadap hukuman yang berlebihan. Perkembangan yang terjadi di Inggris kemudian diikuti oleh bangsa Amerika dengan merumuskan *Virginia Bill of Rights* dan *Declaration of Independent* pada tahun 1776. Deklarasi ini memuat bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu gugat, bahwa diantaranya adalah hak hidup, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak ini dibentuk

pemerintahan diantara orang-orang, yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dengan izin dari yang diperintah (Bahar, Saafroedin, 1996).

Perkembangan selanjutnya terjadi di Perancis yang dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari J.J Rousseau dan Lafayette pada tahun 1789. Perjuangan mereka melahirkan “*La Declaration des droits de l’homme et du Citoyen*” yang pada pokoknya berisi penghapusan pemerintahan feodal dan penindasan terhadap hak asasi manusia. Proses selanjutnya setelah berakhirnya perang dunia kedua negara-negara yang menang dalam perang dunia kedua, secara bersama-sama mendirikan PBB memperjuangkan piagam “*resfec for human right and for fundamental freedom*” yaitu penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Puncak dari perjuangan HAM tersebut akhirnya melahirkan pernyataan hak asasi manusia sedunia atau dikenal dengan “*The Universal Declaration of Human Rights*”, sifatnya universal dan diterima secara aklamasi oleh negara-negara anggota dalam persidangan Majelis Umum PBB pada tahun 1948 (Fakih Mansoer dkk, 2003).

3. Perjuangan HAM di negara-negara Berkembang

Bagi negara-negara berkembang, persoalan hak asasi manusia pada umumnya selalu terkait dengan masalah demokrasi dan pembangunan di negaranya masing-masing. Pemikiran negara-negara berkembang tentang hak asasi manusia tercermin dalam pandangan mereka bahwa dengan terpenuhinya hak-hak pembangunan, berarti hak-hak asasi manusia sudah terpenuhi. Hak pembangunan ini oleh negara-negara berkembang telah dijadikan alasan untuk berkiprah di dunia internasional, menentang kolonialisme dalam bentuk lain dan berupaya melakukan perombakan tatanan kehidupan nasionalnya masing-masing. Melalui hak pembangunan di bidang politik warga negara dapat menggunakan hak asasi manusia melalui pendirian partai-partai politik dan melalui hak pembangunan di bidang sosial ekonomi, warga negara dapat menggunakan hak tersebut untuk kepentingan kesejahteraan.

Di negara-negara berkembang tampaknya ada kesepakatan mengenai universalitas nilai-nilai etis hak-hak asasi manusia, namun kesepakatan tersebut sejauh menyangkut hak-hak asasi yang berhubungan dengan hak hidup, hak milik, hak melawan penyiksaan dan pembunuhan yang sewenang-wenang, tentang hak ini negara-negara berkembang sama-sama menyetujui, meskipun orientasinya berbeda, namun mereka percaya bahwa hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar umumnya berlandaskan standar penghormatan pada martabat dan keutuhan pribadi manusia, perlindungan hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti tidak pilih kasih, objektif dan tidak memihak, hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berkaitan, kepedulian pada hak-hak asasi manusia tidak seharusnya digunakan sebagai persyaratan dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional (Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, 2002).

Kebanyakan negara berkembang juga berpandangan bahwa perlindungan dan penetapan hak-hak asasi manusia seharusnya disesuaikan dengan kenyataan historis, politik, ekonomi, sosial, agama, dan kebudayaan negara yang bersangkutan. Disamping itu, kebanyakan negara berkembang mempertimbangkan perlunya negara mengusahakan keseimbangan antara hak-hak dan kebebasan-kebebasan perorangan dan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat dan negara.

4. **Pemikiran Filosofis tentang HAM**

Hukum alam sebagai ide keadilan dikemukakan oleh Ernerst Barker's. Sumbangan terbesar mazhab hukum alam adalah validitas universalnya yang terletak pada dasar-dasar pemberlakuan hukum yang diberikannya terhadap sistem hukum, serta sebagai landasan bagi konstitusi banyak negara. Hukum alam juga memberikan dasar moral terhadap hukum, sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum itu diterapkan terhadap manusia.

Menjamin peradaban dan kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan dasar hak asasi manusia, menurut Plato hanya

akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan ide keadilan, yaitu setiap warga negara mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atau tugasnya. Dengan kata lain, keadilan akan tercapai bila ada keteraturan dalam masyarakat, dimana masing-masing dapat menghargai hak-hak orang lain.

Filsuf lain seperti Aristoteles memberi pemikiran terhadap perlindungan hak asasi manusia, menurut Aristoteles, kriteria kebaikan negara terletak pada kenyataan apakah negara menguntungkan bagi seluruh masyarakat, sebab negara yang hanya menguntungkan penguasa adalah negara yang jelek. Supaya negara itu mengabdikan kepada masyarakat, menurut Aristoteles, negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi dan hukum yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum kesejahteraan. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha menggerakkan hak asasi manusia khususnya berlangsung dalam negara-negara demokrasi Yunani dan Republik Romawi Kuno (Atmasasmita, 2001).

Thomas Aquinas menekankan peranan hukum bagi kehidupan bernegara, sebab hanya dalam negara hukum dapat ditegakkan harkat dan martabat manusia dan manusia dapat hidup secara manusiawi dalam masyarakat. Menurutnya, tugas pokok negara melalui aturan hukumnya berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, aman, dan damai. Negara harus selalu bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia, semua hukum positif buatan negara harus mengkonkritkan hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang bertentangan dengan hukum kodrat tidak wajib ditaati oleh warga negara. Apabila penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungannya sendiri atau melanggar kewajibannya terhadap rakyat, maka rakyat berhak memecatnya.

Pemikiran Machiavelli, Bodin, dan Hobbes sangat berarti dalam mendorong perkembangan negara teritorial di Eropa pada abad ketujuh belas, dimana kekuasaan Raja yang dibatasi oleh hak-hak kaum bangsawan dan gereja berubah menjadi otoritas

menyeluruh sebagai monarki absolut. Selama abad pertengahan, masyarakat di Eropa diatur dalam suatu sistem hak-hak yang diimbangi oleh kewajiban-kewajiban yang sesuai. Patut diketahui bahwa dalam abad ketujuh belas itu bangsa Eropa tampil sebagai penjajah di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini pasti rakyat jelata pada umumnya menjadi korban kesewenang-wenangan, diperas, diteror, dan diinjak-injak hak-hak asasinya untuk kepentingan para penguasa (Lubis, T. Mulya, 1987).

Menghadapi belunggu sosial yang demikian, dikembangkan konsepsi tentang hak-hak asasi individu yang tak boleh diganggu gugat. Konsep ini berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara abad ketujuh belas dan abad kedelapan belas berpengaruh luas aliran filsafat pencerahan dengan tokoh-tokohnya John Locke di Inggris, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Immanuel Kant di Jerman, Benyamin Franklin dan Thomas Jefferson di Amerika Utara. Aliran pencerahan sangat menekankan peranan akal budi untuk mencerahkan kehidupan manusia. Semua manusia pada hakikatnya diciptakan merdeka dan sama derajatnya. Akan tetapi dalam kenyataan, dalam masyarakat justru kebebasan terbelunggu dan prinsip kesederajatan manusia diingkari, hal itu bertentangan dengan hak kodrati manusia. Karena itu manusia harus dikembalikan kepada kodratinya yakni keadaan bebas, merdeka, dan mempunyai kesamaan.

Reruntuhan perang dunia kedua yang tak mempedulikan hak asasi manusia dan merendahkan harkat manusia, seruan hak asasi manusia yang tetap membahana meyakinkan kaum intelektual bangsa-bangsa betapa penting dan mendesaknya segera menyadarkan setiap orang untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia di muka bumi secara internasional. Ketika diusulkan untuk memaklumkan *The Universal Declaration of Human Right* 1948 sebagian besar negara yang menjadi anggota PBB menyetujui.

5. **Pemikiran Teoretis tentang HAM**

Secara teoretis, pengertian konseptual hak asasi manusia dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya-tidaknya

telah melampaui tiga generasi perkembangan. Generasi pertama, konsepsi HAM pada naskah *The Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB tahun 1948, setelah sebelumnya ide-ide perlindungan HAM tercantum dalam naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta dan Bill of Rights*, di AS dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama, konsepsi HAM mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Generasi kedua, adanya *International Covenant on Civil and Political Rights*, konsepsi HAM mencakup upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan ilmiah, dll. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966 (Budiardjo, Miriam, 2008).

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dll. Konsepsi inilah diebut para ahli sebagai generasi konsepsi HAM Generasi Ketiga.

Konsep dan prosedur hak asasi manusia, mau tidak mau harus dikaitkan dengan sekurangngnya tiga persoalan penting. Pertama, struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan

cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan. Kedua, struktur kekuasaan yang tidak demokratis di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketiga, struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industri manufaktur, maupun industri jasa.

Konsepsi hak asasi manusia yang pada awalnya menekankan pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang terutama dilakukan oleh negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negara lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (Kuntjoro Purbopranoto, 1982).

B. Teori-teori tentang Hak Asasi Manusia

1. Pandangan Penganut Hukum Alam

Pandangan penganut hukum alam terhadap hak asasi manusia sebagai hak kodrati dapat dipahami dari ajaran John Locke tentang kehidupan manusia. Menurut John Locke manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia adalah keadaan yang sepenuhnya bebas mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri

tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain. John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati artinya:

- a. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia.
- b. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut.
- c. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat.

2. Pandangan Penganut Positivisme Hukum

Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pengalaman indrawi. Positivisme hukum mendapat pembenaran fundamentalnya dari ajaran John Austin dan Hans Kelsen. Hal ini terlihat dari adanya tiga hal pokok ajaran John Austin tentang hukum. Pertama, hukum merupakan perintah penguasa (*law is a command of the lawgiver*), jadi hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Kedua, hukum merupakan sistem logika yang tetap dan tertutup. Pandangan ini mendapat pengaruh yang kuat dari cara berpikir sains modern, dimana ilmu dianggap sebagai bidang penyelidikan mandiri yang objeknya harus dipisahkan dari nilai. Ketiga, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu; perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Demikian pula dengan ajaran Hans Kelsen tentang hukum yang pada pokoknya mencakup tiga hal. Pertama, hukum sebagai sistem tertutup atau sistem hukum murni. Maksudnya hukum harus bersih dari anasir-anasir yang bukan hukum, seperti etika, sosiologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi hukum harus dibebaskan dari unsur moral. Kedua, hukum sebagai keharusan (*sollens kategori*), artinya orang mentaati hukum karena memang mereka harus mentaatinya sebagai perintah negara, kelalaian terhadap perintah itu akan menimbulkan sanksi. Ketiga,

hukum sebagai kesatuan peringkat yang sistematis menurut keharusan tertentu, dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dari sudut analisis ilmu hukum, perbedaan pokok antara penganut mazhab hukum alam dengan positivisme hukum dalam menyikapi hak-hak asasi manusia, terletak pada sumber diperolehnya hak asasi tersebut. Jika penganut hukum alam mengemukakan gagasan mereka bahwa hak asasi berasal dari Tuhan, penganut positivisme hukum berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diberikan oleh negara (Majda El-Muhtaj, 2009).

3. Pandangan Penganut Sosialisme-Marxisme

Konsep sosialis tentang hak-hak asasi bersumber pada ajaran Karl Marx dan Frederick Engels dalam bukunya yang terkenal "*Das Capital*" jilid I terbit tahun 1867, jilid II tahun 1885 dan jilid III tahun 1894 yang diterbitkan oleh Frederick Engels setelah Karl Marx meninggal (Nickel, James W, 1996).

Pandangan Marx terhadap negara, ia menolak paham bahwa negara mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Menurut Marx negara dikuasai oleh dan berpihak pada kelas atas, tindakan negara selalu akan menguntungkan kelas atas. Walaupun negara mengatakan bahwa ia adalah milik semua golongan dan kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat, namun sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas semata-mata.

Pandangan sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Engels tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban kepada masyarakat. Atas dasar itu konsep sosialisme Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Penganut sosialisme Marx, melihat bahwa hak-hak asasi bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan hak asasi manusia bersumber dari negara. Pandangan Marxisme sama dengan pandangan positivisme hukum yaitu negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak (Nickel, James W, 1996).

4. **Pandangan Bangsa Indonesia**

Bangsa Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan YME, pengertian hak asasi adalah hak sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi serta berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa, serta status lain.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyangkut dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (masyarakat), oleh karena itu kebebasan setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak-hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi (Sudharmono, dkk, 1995).

HAM menurut bangsa Indonesia adalah pemberian Tuhan YME, negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia Tuhan. Tegasnya HAM bukan pemberian negara akan tetapi pemberian Tuhan YME, negara hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang, dan eksistensi hak asasi manusia mendapat pengakuan secara moral dan hukum (Sudharmono, dkk, 1995).

5. **Konsep Hak-hak Kodrati Menurut Pandangan Penganut Hukum Alam**

Mazhab modern hukum alam ditandai dengan lahirnya tulisan-tulisan filsuf Kristiani yang dipelopori oleh Thomas Aquinas (1225-1274M). Menurutnya hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

Manusia dengan kebebasan akal budinya mampu mengambil sikap untuk mengikuti atau menolaknya.

Grotius mengemukakan ciri-ciri hukum alam sebagai berikut.

- a. Hukum alam berasal dari Tuhan yang kehendaknya tertulis dalam benak dan jiwa manusia, jadi apa yang diperlihatkan Tuhan sebagai kehendaknya itulah hukum.
- b. Hukum alam merupakan hukum tertinggi karena hukum alam adalah perintah Tuhan yang berisi prinsip-prinsip keadilan.
- c. Hukum alam adalah struktur rasional, maksudnya sebagai tuntutan akal budi sampai tingkat tertentu hukum alam mencerminkan kodrat atau hakikat manusia yang rasional (I Gede Yusa, 2011).
- d. John Locke merupakan pendukung terkemuka hak-hak kodrat, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Apabila penguasa memutuskan kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrat individu, mereka yang menyerahkan itu, bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantinya dengan penguasa lain yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Walaupun mengikuti arah utama teori kontrak sosial sebagaimana dikemukakan oleh John Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak bisa dicabut (I Gede Yusa, 2011).

Pandangan terhadap individu sebagai makhluk yang otonom oleh Immanuel Kant (1724-1804 M) dalam ajarannya tentang etika dan imperatif kategoris dalam bukunya "*Grundlegung*", bahwa pada hakikatnya manusia adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Oleh karena itu manusia tidak boleh dilakukan sewenang-sewenang.

Pada abad kedelapan belas, hak-hak yang dirasionalkan melalui kontrak sosial, dilengkapi dengan konsep etik dan utilitarian.

Konsep atau ajaran filsafat utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Ide pokok utilitarianisme adalah masyarakat harus diatur dengan baik, kalau institusi-institusi yang berkepentingan dibentuk sedemikian rupa, sehingga menghasilkan kepuasan sebesar mungkin bagi banyak orang. Prinsip utilitarianisme, yaitu hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi, karena hak tersebut melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh suatu lembaga atau negara.

6. Rasionalisasi Hak-hak Kodrati ke dalam Hukum Positif

Tahap-tahap perkembangan hak asasi manusia dari hukum alam ke hukum positif, sebagaimana dikemukakan oleh Nickel (1996: 62) merujuk pada tataran-tataran moral dan politik. Tataran yang paling abstrak dan paling filosofis diantaranya adalah tahap awal dimana hak tersebut dirumuskan dengan mempertahankan prinsip-prinsip transhistoris tentang moralitas dan keadilan. Tahap selanjutnya tahap konstitusional dimana hak asasi dan kewajiban yang sifatnya spesifik, dirumuskan dengan menerapkan prinsip-prinsip abstrak ke negara-negara tertentu sesuai dengan masalah, sumber daya dan institusinya. Proses ini kemudian berlanjut pada tahap legislatif, dimana pada akhirnya norma-norma konstitusional dan legislatif itu diaplikasikan pada tahap yudisial.

Secara moral eksistensi hak dan kebebasan manusia sesuai dengan kodratnya melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi, ada kewajiban moral untuk menghormati hak asasi manusia bagi setiap warga, sedang secara hukum eksistensinya diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan, penegakannya secara hukum ditugaskan pada institusi-institusi yang dibentuk untuk melindungi hak asasi tersebut, antara lain komisi hak asasi manusia yang bertugas melakukan investigasi dan arbitrase terhadap keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan hak asasi.

Pandangan HAM yang bersumber dari pemikiran barat dan pandangan Indonesia, menunjukkan bahwa hak asasi manusia diakui eksistensinya sebagai hak yang melekat pada diri manusia





sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia memperoleh justifikasi secara moral dan mendapat jaminan dalam konstitusi. Pada saat HAM belum dirumuskan dalam dokumen-dokumen resmi hak asasi manusia, hak tersebut eksis sebagai hak kodrat yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia. Ketika diimplementasikan dalam hukum internasional ia eksis sebagai hak asasi yang melekat pada diri manusia, dan pada saat diterapkan dalam hukum nasional ia eksis sebagai hak konstitusi atau hak dasar dari manusia. Jadi dalam hubungannya dengan pengaturan HAM bagi warga negara eksistensinya ditegakkan melalui pengaturan hukum (Nasution, B. J, 2014).

C. Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Makna Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia

Deklarasi HAM (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948, telah menyebabkan terjadinya perubahan arus global di dunia internasional, untuk mengubah cara pandang dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Pernyataan umum hak-hak Asasi Manusia yang disetujui tanggal 10 Desember 1948 dimaksudkan sebagai suatu standar kemajuan bagi semua rakyat. Rumusan pasal-pasal nya menjelaskan hak-hak sipil dan politik yang mendasar dan hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental yang harus dinikmati oleh manusia di setiap negara. Deklarasi yang bersifat universal berisi 30 pasal tentang hak asasi manusia yang secara garis besar dikelompokkan menjadi:

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*) 
- b. Hak asasi di bidang ekonomi (*property rights*) 
- c. Hak asasi manusia di bidang sosial budaya (*social and cultural rights*) 
- d. Hak asasi di bidang politik (*political rights*) 
- e. Hak asasi di bidang hukum (*legal rights*) yang meliputi *rights of legal quality* dan *procedural rights*.

Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai pedoman, anjuran atau kewajiban moral bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan hak asasi manusia di negara masing-masing sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dari deklarasi tersebut.

2. Sifat Universal Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia

Sifat universal dari deklarasi tersebut nampak jelas dari perumusannya yaitu;

- a. Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal, seperti: *everyone, no one, men, women*;
- b. Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu;
- c. Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa, tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat;
- d. Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB (Mansyur Effendi, 1997).

Dipandang dari sudut ilmu hukum, *The Universal Declaration of Human Rights* bukan merupakan perjanjian internasional, jadi deklarasi tersebut tidak memiliki watak hukum atau tidak mengikat secara hukum. Artinya deklarasi itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai suatu pedoman atau suatu kewajiban moral saja bagi bangsa-bangsa di dunia, agar semua negara melaksanakan hak asasi sesuai dengan maksud dan isi deklarasi. Jika dilihat dari sudut penegakannya, latar belakang untuk mengedepankan masalah hak-hak asasi, didasarkan pada keinginan atau usaha untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan hukum dengan alasan politis dari penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa timbulnya keinginan, untuk merumuskan hak dalam suatu naskah internasional adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.

3. Substansi Hak Asasi Manusia

Substansi utama hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak atau privasi. Kebebasan merupakan suatu kemampuan dari seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis hakikat kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia menentukan diri sendiri.

Dilihat dari sudut kepentingan pengaturan kebebasan masyarakat itu sendiri, masalah pengaturan melalui undang-undang, dalam hal ini pada hakikatnya berfungsi mengarahkan atau mengendalikan. Jadi bukan suatu hambatan bagi kebebasan, asal pelaksanaannya tidak mempersulit dan tidak melanggar prinsip dasar negara hukum yaitu asas legalitas. Oleh karena itu, setiap undang-undang pada dasarnya membatasi kebebasan individu untuk mengatur, atau mengendalikan penggunaan kebebasan tersebut.

Kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya bila tidak ada sesuatu yang dapat digunakan mengatur kebebasan itu. Menurut Russel (1977: 23), perangkat dan sistem yang paling tepat untuk mengatur kebebasan itu adalah hukum dan pemerintahan. Atas dasar hal tersebut kebebasan manusia dapat dibatasi dengan undang-undang (Muladi, 2009).

John Locke membedakan kebebasan menjadi kebebasan alamiah (*natural liberty*) dan kebebasan masyarakat (*civil liberty*). Kebebasan alamiah diartikan sebagai kebebasan dari kekuasaan tertinggi manapun di dunia, tidak tunduk pada aturan manapun dan hanya hukum kodrat sebagai aturan hidupnya, sedang kebebasan masyarakat adalah kebebasan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang lain kecuali kekuasaan yang didasari pada persetujuan diri sendiri (Nico Sukur Dister, 1996: 183). Menurut John Locke, Negara dibentuk atas persetujuan individu-individu dan setiap orang akan mentaati kekuasaan negaranya sejauh individu tersebut menyetujuinya. Dalam hal ini harus terlihat bahwa tujuan manusia memberi persetujuan pada negara adalah untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Persetujuan itu diberikan pada negara supaya negara berwenang bertindak melindungi kebebasan tersebut, akan tetapi disisi lain dengan

adanya persetujuan yang diberikan akan sendirinya mengandung konsekuensi huku, yaitu penyerahan tersebut menempatkan yang bersangkutan berada di bawah kendali hukum positif, sehingga kebebasannya dibatasi oleh hukum positif yang bersangkutan (Muladi, 2009).

Kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya bila tidak ada sesuatu yang dapat mengatur kebebasan itu. Menurut Russel (1977: 23), perangkat dan sistem yang paling tepat untuk mengatur kebebasan itu adalah hukum dan pemerintahan. Atas dasar itu, kebebasan manusia dapat dibatasi dengan undang-undang.

4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan upaya untuk menerobos semua hambatan dan tantangan tentang isu-isu hak asasi manusia. Isu-isu hak asasi manusia yang dimaksud adalah semua hak-hak khusus yang terdapat dalam berbagai instrumen hak-hak asasi, dalam konteks ini hak-hak asasi manusia bersangkut paut mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya, menyangkut kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar khusus dari warga negara, sebagaimana ditentukan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Banyak hak dasar yang diakui dalam konstitusi negara, seperti hak hidup, hak berkumpul dalam perserikatan yang tujuannya tidak merugikan orang lain, hak mengungkapkan gagasan yang tidak memfitnah orang lain, hak memeluk kepercayaan agama, hak atas milik pribadi, hak menuntut keadilan secara hukum, hak atas protes pengadilan yang benar.

Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum. Artinya, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu kriteria pengaturan terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari aplikasi hak asasi tersebut. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk dalam tataran persoalan hukum dan diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa

penghormatan terhadap hak asasi, merupakan orientasi bagi pengaturan hak asasi manusia melalui pembentukan hukum yang secara optimal menjamin kehidupan bernegara secara adil dan sesuai dengan martabat manusia.

D. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

1. Pengaturan HAM dalam UUD 1945

Semua hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia, telah tercantum atau dapat ditafsirkan menurut ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, bangsa Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 melengkapi kekurangan tersebut dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dasar pemikiran dikeluarkannya undang-undang ini adalah sebagai berikut.

- a. Tuhan YME adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya
- b. Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya
- c. Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan martabat manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*)
- d. Manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas
- e. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun
- f. Setiap hak asasi manusia menganung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.

- g. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia (R. Wiyono, 2013).

Hal ini sejalan dengan pandangan bangsa Indonesia sebagai negara anggota PBB, yang melihat “The Universal Declaration of Human Rights 1948” bukan hanya sebagai “*Statement of objective*” semata-mata, akan tetapi meyakinkannya sebagai “*constitutes an obligation for the members of the international community*” yang harus dijamin dan ditegakkan.

- h. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen inter-nasional mengenai hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Bab XA tentang HAM. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat UUD Tahun 1945, yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, Indonesia perlu menjunjung tinggi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia (R. Wiyono, 2013).

2. Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

Pada tanggal 13 November 1998, MPR mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakkan hak asasi manusia yaitu dengan mengesahkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang lampirannya memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM.

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal HAM PBB serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan “bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggungjawab untuk menghormati Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (Majda El-Muhtaj. 2009).

3. Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap HAM

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschiking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan melalui peradilan. Menurut Sjahran Basah (Mukhsin, 1998: 83), perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud adalah, sebagai berikut.

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat



- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Pengadilan HAM

Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 06 November 2000, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-Undang ini mengatur tentang adanya pengadilan HAM *ad hoc* yang berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Pengadilan ini merupakan jenis pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penanaman bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat (Majda El-Muhtaj. 2009).

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste (Timor Timur). Dalam praktiknya, pengadilan HAM *ad hoc* ini mengalami banyak kendala terutama berkaitan dengan lemahnya atau kurang memadainya instrumen hukum. UU No 26 Tahun 2000 ternyata belum memberikan aturan yang jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang diatur dan tidak adanya mekanisme hukum acara secara khusus. Dari kondisi ini, pemahaman atau penerapan UU No. 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan atas penafsiran hakim ketika melakukan pemeriksaan di Pengadilan.

E. Munculnya Hak Asasi Manusia di Pentas Dunia

Antara abad ke-17 dan permulaan abad ke-20, hubungan internasional ini pokoknya adalah hubungan antara badan-badan

pemerintahan, yang masing-masing berdaulat atas suatu wilayah dan atas penduduk yang tinggal di dalam wilayah itu. Ada tiga ciri khas utama dari masyarakat internasional di masa itu, yakni sebagai berikut.

1. Negara hidup dalam keadaan alamiah

Masyarakat internasional merupakan suatu 'keadaan ilmiah' dalam arti pengertian yang dijelaskan oleh Locke: sebagai suatu kondisi di mana terdapat hukum, meskipun sedikit (diringkas menjadi perjanjian yang diadakan secara bebas, dan untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan orang lain serta menuntut ganti rugi), sedangkan tidak terdapat hakim, polisi atau parlemen. Menurut Locke juga 'keadaan alamiah' mudah sekali menjurus kepada suatu keadaan perang di mana hukum tidak ada gunanya lagi dan tidak terdapat kemungkinan untuk mengangkat seorang hakim yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih, tetapi hanya kekuatan saja yang berkuasa.

2. Prinsip Resiprositas (perlakuan timbal balik)

Prinsip ini memiliki makna bahwa hubungan antara rakyat mematuhi suatu logika yang ketat *quid pro quo* (membalas secara setimpal). Peraturan yang mengatur hubungan sosial pada dasarnya adalah perjanjian bilateral dan dalam beberapa keadaan bersifat multilateral: namun semuanya berdasarkan keuntungan bersama dari pihak yang melakukan perjanjian. Bilamana keuntungan salah satu pihak berkurang maka pihak tersebut berhak membatalkan suatu perjanjian dengan menggunakan *clausola rebus sic stantibus* (berdasarkan kekuatan, sekiranya terdapat perubahan yang besar). Jadi pihak yang dirugikan dapat membalas terhadap pembatalan itu dengan menuntut ganti rugi atau kewajiban sangsi, jika ia mempunyai kemampuan politik dan militer dan tidak ada negara yang memiliki kekuasaan untuk ikut campur (Majda El-Muhtaj. 2009).

3. Rakyat dan orang-seorang tidak berarti

Jadi dalam hal ini rakyat dijadikan sebagai obyek yang didominasi oleh berbagai raja yang berdaulat. Orang-orang tidak

begitu terlindungi: tetapi hanya sepanjang mereka merupakan pancaran dari penguasa mereka. Jadi, peran dan kebebasan individu dibatasi oleh penguasa dan berada di bawah penjagaan dan perlindungan negara (Antonio Cassese)

Pada dasarnya perubahan pentas HAM di dunia internasional pertama kali tahun 1917 dan kemudian di tahun 1945. Yaitu sebelum berakhirnya Perang Dunia I dan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sebelum berakhirnya Perang Dunia I, ada dua pemimpin politik besar, yakni Lenin dan Wilson yang melancarkan sebuah semboyan baru: hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun dari segi ideologi, kedua negarawan itu sendiri amat berbeda. Lenin menganjurkan untuk menata kembali kekuasaan internasional menurut garis yang baru, yaitu dengan memberikan kepada rakyat-rakyat jajahan hak untuk merdeka dan dengan demikian hak untuk mengadakan negara, dan memberikan kesempatan untuk tunduk kepada kekuasaan pusat yang dimiliki bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan. Pandangan Wilson sangat berbeda, karena lebih moderat dan menghormati imperium-imperium penjajahan. Wilson mengusulkan untuk memberikan kepada rakyat untuk memilih kedaulatan yang mereka tentukan sendiri. Jadi pada intinya gagasan Wilson ialah memberikan bentuk-bentuk pemerintahan sendiri kepada rakyat meskipun tentu saja dalam kerangka pengawasan penjajahan yang ada.

Setelah Perang Dunia II, terjadilah gejala revolusioner besar kedua di dalam masyarakat internasional dengan diluncurkannya suatu ajaran hukum alami tentang hak asasi, yang dalam langsung berpengaruh terhadap hubungan antara masing-masing negara dan warga negaranya. Dan diperkenalkan di sejumlah negara-negara Barat seperti Perancis, Inggris dan Amerika (Antonio Cassese, 2005).

Upaya yang pertama terjadi tahun 1919. Ketika konvensi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menggariskan sebuah perjanjian internasional yang akan meletakkan dasar-dasar suatu masyarakat internasional baru setelah bencana Perang Dunia I di mana salah satu delegasi Jepang mengusulkan bahwa persamaan

bangsa merupakan suatu dasar pokok dari Liga Bangsa-Bangsa di mana semua warga asing dari negara anggota diperlakukan yang sama yang adil dalam segala hal, tanpa mengadakan perbedaan apapun, baik dalam hukum dan kenyataan, berdasarkan ras atau kebangsaan mereka. Jadi ringkasnya setiap negara anggota katakanlah Inggris, harus mengahapus/menghentikan diskriminasi berdasarkan ras atau kebangsaan, bangsa Polandia Yahudi dengan bangsa Polandia tidak Yahudi, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan di masa depan. Meskipun ruang lingkup usulan relatif terbatas, namun telah ditolak oleh lawan-lawan Jepang seperti Inggris, Polandia, dan Amerika Serikat dengan alasan usulan Jepang tersebut membukakan pintu bagi kontroversi yang serius dan mencampuri urusan dalam negeri dari negara-negara anggota Liga (Antonio Cassese, 2005).

Upaya lain untuk mengemukakan penolakan terhadap diskriminasi rasial di tingkat internasional dilakukan pada tahun 1933 antara warga minoritas Jerman Yahudi dengan warga Jerman keturunan Arya. Di mana terjadi diskriminasi persamaan hak oleh pemerintahan Jerman di bawah kekuasaan Hitler, sehingga permasalahan ini dilaporkan ke Dewan Liga Bangsa-Bangsa terkait pelanggaran perjanjian Jerman-Polandia tahun 1922. Jadi dapat dikatakan bahwa di tahun 1933, kedaulatan nasional masih tetap menentang penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak asasi manusia bagi semua orang. Prinsip persamaan yang merupakan dasar sesungguhnya dari segala hak dan kebebasan fundamental. Dengan demikian penghormatan terhadap hak asasi manusia menjumpai batu penarungnya yang pertama dalam sikap Jerman yang tegas yang berpendapat bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menerima suatu campur tangan nasional dalam masalah dalam negerinya. Perpecahan mengenai hal ini antara Jerman dan masyarakat internasional lainnya yang kemudian menyebabkan timbulnya peperangan, yang dengan demikian berakhir dengan pertikaian berdarah antara negara rasis yang agresif dengan negara yang setia kepada kaidah-kaidah hak asasi manusia (Antonio Cassese, 2005)).

Wujud dari pertikaian yang besar yang menimpa masyarakat internasional, maka dengan prakarsa Franklin D. Roosevelt

mengusulkan agar dunia menerima kebebasan-kebebasan di tahap hubungan internasional. Rencana agung yang berjiwa besar ini diterima oleh para politisi lainnya kemudian diterjemahkan dalam ke dalam norma dan lembaga internasional menjadi tiga ideal yang agung, yaitu hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, hak-hak asasi manusia dan paham perdamaian, yang diabadikan di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam tersebut tidak kurang dari tujuh rujukan terhadap hak asasi manusia, dan pada intinya telah mengemukakan garis besar suatu rencana aksi bagi masa depan, meskipun tanpa memberikan komitmen yang tegas kepada negara-negara baik di bidang hak asasi manusia maupun di bidang hak rakyat untuk untuk menentukan nasib sendiri.

Pada tahun 1948, timbul sebuah proklamasi Deklarasi Universal terhadap hak-hak asasi manusia, diiringi pada tahun 1966 dengan dua buah kovenan PBB. Tahun 1960 diterimalah resolusi 1514 (XV) yang terkenal mengenai kemerdekaan rakyat-rakyat jajahan, yang terus terang menegaskan hak rakyat menentukan nasibnya sendiri dalam hubungannya dengan jajahan-jajahan ini. Pada tahun 1966 kedua kovenan menaikkan tingkat menentukan nasib sendiri ke tingkat pernyataan dan persyaratan utama dari hak asasi manusia, sehingga di tahun 1970 terjadi penganugerahan Sidang Umum PBB sehingga hak itu dinaikkan tingkatnya menjadi salah satu dari enam kaidah fundamental yang mengatur hubungan persahabatan antar negara.

F. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Jika kita berkaca dari awal mula tonggak berdiri hak-hak asasi manusia dengan ditandainya Piagam Magna Charta 1215 dan Bill of Rights di tahun 1689. Tetapi yang paling tegas yang mengumumkan suatu konsepsi khusus tentang manusia dan masyarakat dengan ditandai Deklarasi Amerika 1776-1789 dan Deklarasi Perancis tahun 1789. Isi utama deklarasi ini yaitu mengembalikan kembali hakikat manusia sebagai makhluk yang merdeka. Terdapat beberapa isi dari berbagai macam deklarasi hak-hak asasi manusia di dunia, diantaranya:

1. Deklarasi Virginia 1776, yang salah satu isinya: semua orang harus mampu dengan bebas memperoleh kebahagiaan.
2. Deklarasi Massachusetts 1780, isinya menyatakan: menikmati hak-hak alami mereka dan nikmat-nikmat hidup mereka dalam ketentraman dan keamanan.
3. Deklarasi Perancis 1789 Pasal 12, memuat tentang jaminan hak-hak manusia dan warga negara memerlukan suatu kekuatan publik, karena itu kekuatan seperti itu ditegakkan untuk keuntungan semua bukan keuntungan khusus orang.
4. Pasal III Deklarasi Perancis 1789 dan Virginia pasal II, menyatakan bahwa sumber kedaulatan pada pokoknya terdapat pada bangsa, tidak ada kelompok, tidak ada orang-seorang, yang dapat melaksanakan kekuasaan yang tidak dengan jelas berasal dari sana.
5. Deklarasi Pennsylvania 1776 pasal V, menyatakan: pemerintah adalah atau seharusnya didirikan untuk keuntungan bersama, penjagaan dan keamanan rakyat, bangsa atau masyarakat dan bukan untuk imbalan atau keuntungan khusus dari seseorang.
6. Deklarasi Maryland 1776 pasal IV, menyatakan bahwa ajaran untuk tidak menentang kekuasaan sewenang-wenang dan penindasan adalah tidak masuk akal, berjiwa budak dan destruktif bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia (Antonio Cassese, 2005).

Jadi kesemuanya diatas menandakan bahwa manusia dan masyarakat haruslah seperti apa yang diproklamirkan. Untuk menilai manusia dan masyarakat, satu-satunya ukuran penilai yang diberikan adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kontribusi dari deklarasi di atas tidak terlepas dari pemikiran para filsuf-filsuf tertentu yang mengembangkan sejumlah konsep keadaan alami dan keadaan masyarakat baik itu konsep kontrak sosial masyarakat, konsep “watak manusia” yang dibayangkan sebagai sesuatu yang tidak berubah dan sama lingkupnya dengan manusia itu sendiri. Nama-nama filsuf yang telah memulai atau mengembangkan konsep ini adalah nama-nama yang terkenal seperti John Locke dari Inggris, Montesqueiu, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Thomas Paine di Amerika Serikat, Kant di Jerman.

Jika melihat perdebatan ke dalam fokus yang lebih tajam dalam menyusun Deklarasi Universal, maka kita akan menemukan empat kesejajaran yang umum. Pertama, terdapat sekelompok negara Barat yang dari semula telah memimpin, dalam artian menentukan irama perdebatan itu, seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris Raya, diiringi dengan negara-negara lain yang memiliki ideologi politik yang sama. Kelompok kedua yaitu negara Amerika Latin yang bertindak dengan semangat dan persatuan yang cukup besar. Kelompok ketiga, terdiri dari negara Eropa sosialis yang bersatu dan tidak mau mengalah dan satu-satunya persatuan yang mampu menentang tesis-tesis Barat dengan tangguh dan kuat. Kelompok keempat terdapat negara-negara Asia yang tidak terlalu berpengaruh. Meskipun yang menentukan keempat kelompok ini, tapi pada dasarnya pertentangan utama antara Eropa Barat dan Sosialis. Tesis-tesis Barat ditujukan untuk memperluas pada skala dunia prinsip-prinsip yang suci dari ketiga negara demokrasi itu darimana berasal dan perkembangan hak asasi manusia, diantaranya negara Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Perancis (Antonio Cassese, 2005).

Pada dasarnya negara-negara inilah yang mengusulkan di-proklamasikannya di tingkat antar pemerintah, konsepsi-konsepsi hukum alami yang telah memberi inspirasi kepada teks-teks politik. Tetapi ada satu yang paling penting yang harus ditekankan, bahwa Deklarasi itu dirumuskan dan dengan dorongan pesan Roosevelt tahun 1941. Hanya pada dalam tahap yang kedua, dengan memperhatikan sikap permusuhan negara-negara sosialis dan dengan tekanan yang kuat dari negara-negara Amerika Latin, setuju untuk memasukkan Deklarasi Universal sejumlah hak-hak ekonomi dan sosial.

Sedangkan negara-negara sosialis dengan ketidakpastian yang cukup besar dan keragu-raguan yang banyak, mereka setuju untuk ikut serta dalam membuat *draft* Deklarasi segera setelah mereka melihat bahwa Barat bersedia untuk menerima sejumlah hak ekonomi dan sosial. Dengan demikian negara sosialis ikut serta dalam membuat *draft* Deklarasi itu. Adapun terdapat beberapa hak yang dimasukkan ke dalam Deklarasi oleh kaum sosialis, diantaranya prinsip persamaan (yaitu dihapuskannya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, asal usul nasional, hak milik,

kelahiran, dan status lainnya), hak untuk memberontak menentang penguasa yang menindas, hak untuk ikut serta demonstrasi di jalan, hak kelompok minoritas, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa terjajah, hak para pekerja untuk memiliki surat kabar dan penerbitan.

Suatu garis kebijakan lain dari negara sosialis, yang juga bertujuan untuk menggunakan Deklarasi sebagai suatu senjata untuk mengkritik negara-negara Barat, berupa tuntunan untuk melaksanakan yang telah disebutkan dalam Deklarasi tersebut. Karena di negara kapitalis, baik dahulu maupun sekarang selalu terdapat kontradiksi yang menonjol antara apa yang dikatakan dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dengan kenyataan.

G. Kandungan Deklarasi HAM

Menurut Rene Cassin, terdapat empat ruang lingkup Deklarasi Universal Hak asasi manusia antara lain sebagai berikut.

1. Hak-hak pribadi, berupa hak persamaan, hak hidup, hak kebebasan, keamanan, dll (pasal 3-11).
2. Hak-hak yang dimiliki individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial di mana ia ikut serta, seperti hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak untuk kawin, kebebasan bergerak di dalam maupun di luar negara nasional, untuk memiliki kewarga negaraan, untuk mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak untuk mempunyai hak milik, dan untuk melaksanakan agama (pasal 12-17).
3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dilaksanakan untuk memberikan saham bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam pembuatan keputusan, seperti kebebasan berserikat, berfikir, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintahan umum (pasal 18-21).
4. Hak-hak yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan sosial, seperti hak beroperasi dalam bidang hubungan-hubungan perburuhan dan produksi, dalam bidang pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapat jaminan sosial dan hak untuk memilih pekerjaan secara bebas, untuk mendapat upah yang sama atas

kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 22-27) (Mansyur Effendi, 1997).

5. Jika menilik sejarah, secara jelas Deklarasi merupakan sebuah kemenangan besar bagi Barat. Ia menandai tercapainya impian besar Franklin D. Roosevelt: untuk melihat diproyeksikannya kepada situasi dunia beberapa *idea* agung menurut ajaran demokrasi liberal Barat. Namun jika diperhatikan dengan teliti, jelas bahwa Deklarasi itu tidak perlu dianggap sebagai sebuah kemenangan yang terlalu banyak makan korban. Sudah pasti ia merupakan sebuah kemenangan sesungguhnya bagi Barat, tetapi ia juga merupakan kemenangan bagi negara-negara lain, terutama sekali merupakan kemenangan bukan murni bagi umat manusia keseluruhan. Seperti telah dikatakan sebelumnya negara-negara sosialis tidak menganggap Deklarasi itu sebagai suatu perintah suci yang berlaku bagi semua, akan tetapi hanya sebagai sebuah senjata dalam perang dingin, suatu senjata untuk menyerang Barat. Tapi bagaimanapun juga Deklarasi memiliki pengaruh positif pada Dunia Ketiga, di mana ketika berbagai negara bekas jajahan mulai memperoleh kemerdekaan, Deklarasi ini sudah bertindak sebagai bintang pedoman, sebagai suatu petunjuk mengenai tatanan negara yang sesuai dengan martabat manusia (Mansyur Effendi, 1997).

Deklarasi universal merupakan buah dari beberapa ideologi yang di mana terdapat titik temu bermacam-macam konsepsi tentang manusia dan masyarakat. Tidak adanya retorika dalam Deklarasi Universal disebabkan oleh keperluan untuk berbicara kepada miliaran orang. Terlepas dari celah kekurangan dari Deklarasi ini, di satu sisi memiliki suatu keuntungan yang sangat luar biasa besarnya yang merupakan salah satu faktor yang mempersatukan umat manusia. Deklarasi telah mengumumkan serentetan ketentuan yang harus diperhatikan seluruh umat manusia.

Jadi Deklarasi secara tidak terasa telah menghasilkan banyak pengaruh praktis yang kebanyakan dilihat dalam jangka

panjang. Deklarasi adalah suatu parameter pokok yang dipakai masyarakat internasional untuk mendelegitimasi negara. Sebuah negara secara sistematis menginjak Deklarasi secara otomatis tidak dianggap dan tidak pantas untuk disetujui oleh masyarakat dunia.

Suatu masalah terakhir yang perlu diperhatikan adalah apakah setelah bertahun-tahun lamanya diproklamasikan. Apakah Deklarasi itu sekarang telah ketinggalan zaman? Jika dipandang dari banyak segi, Deklarasi memang telah ketinggalan zaman, namun dari segi lain, masih tetap sah. Deklarasi tidak menggambarkan nilai dan praktik kontemporer dalam hal ia tidak memberikan persetujuan kepada rakyat untuk menentukan nasib sendiri (yang diproklamasikan tahun 1960, 1966, dan 1970 dalam tindakan khidmat dari Sidang Umum), Deklarasi juga tidak menyetujui 'hak petisi' bagi pelanggaran korban hak asasi manusia, kecuali dalam bentuk yang tidak langsung dan berbelit-belit. Deklarasi juga tidak mengakui hak kelompok dan rakyat tertindas untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap suatu rezim yang menindas apabila tidak ada lagi cara yang damai untuk memperoleh hak asasi mereka. Namun bagaimanapun, hal ini untuk sebagiannya telah diperbaiki deklarasi, kovenan atau konvensi selanjutnya. Pada umumnya Deklarasi merupakan bintang pedoman yang telah membimbing masyarakat secara berangsur-angsur keluar dari abad kegelapan (Lubis, T. Mulya, 1987).

H. Apakah Hak-Hak Asasi Benar-benar Universal

Berbicara masalah keuniversalan Hak-Hak Asasi Manusia memang menjadi sebuah pertanyaan internasional, karena akan berbicara masalah keanekaragaman ideologi dari setiap negara untuk mengakui cocok tidaknya Deklarasi Hak Asasi Manusia diberlakukan, karena dokumen-dokumen tersebut banyak disusun oleh negara-negara bermacam ragam jenisnya: ada negara industri, ada negara berkembang, negara partai tunggal, negara banyak partai, dan negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Sehingga akan timbul pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap negara.

Tetapi terlepas dari berbagai macam pandangan dari setiap negara, pada kenyataannya tetap bahwa Deklarasi dan Kovenan itu telah memberikan peraturan-peraturan yang mempunyai ruang lingkup universal sepanjang ada hubungan dengan terobosan untuk menjadi sah bagi semua negara di dunia dan memberikan keuntungan bagi lima miliar penduduk bumi. Terdapat beberapa titik utama dari berbagai negara di dunia untuk mencapai penyatuan dunia, di antaranya:

1. Terdapat perbedaan yang besar dalam konsepsi filsafat hak-hak asasi

Negara-negara Barat dengan ulet sekali selalu mempertahankan pandangan hukum alami mereka tentang hak asasi, sedangkan bagi negara sosialis hak-hak asasi manusia itu hanya ada dalam masyarakat dan dalam negara dan hanya sebatas kemana dia diakui secara khusus.

2. Perbedaan berkenaan dengan konsepsi budaya dan agama

Bagi negara Barat, memproklamirkan hak-hak asasi manusia terutama sekali menjaga lingkungan individu terhadap kekuasaan yang congkak dari sebuah negara yang invasive. Sedangkan bagi negara sosialis, kebebasan individu hanya dapat diwujudkan dalam sebuah masyarakat di mana kelas-kelas yang terikat oleh sistem produksi kapitalis tidak ada lagi, sehingga individu dapat berpartisipasi penuh tanpa ada kendala atau ketidaksamaan dalam kehidupan masyarakat.

3. Perbedaan masalah konsepsi antara tradisi Barat dan Asia

Dalam konsepsi Buddha, masyarakat memiliki pola seperti keluarga, di mana kepala keluarga sebagai pemegang wewenang, seperti Bapak dalam keluarga dengan kekuasaannya. Begitu juga dengan agama Hindu yang terkenal dengan sistem kastanya., sedangkan di Afrika, seorang kepala suku sebagai pemegang tonggak kekuasaan (Antonio Cassese, 2005).

Dalam pandangan sosialis, dalam hal untuk menyetujui setiap perangkat peraturan atau standar mengenai kategori hak-hak asasi manusia yang akan diakui maka negara-negara yang berdaulat agar memberikan ruang yang cukup bagi individu dalam sistem

internal dari masing-masing negara. Jadi masyarakat internasional tidak dapat lagi campur tangan dalam masalah itu, hanya negara berdaulatlah yang bisa memutuskan. Ini bertentangan dengan prinsip utama hukum internasional, yaitu larangan ikut campur dalam masalah-masalah urusan dalam negeri. Sementara menurut pandangan Barat, hak untuk memeriksa dari luar ini (menyetujui) dapat dilaksanakan melalui pembentukan mekanisme *monitoring* internasional, yang tujuannya meyakinkan suatu negara benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional yang dipikulnya. Namun setelah terjadinya perdebatan, pembicaraan, dan perundingan yang berkepanjangan, negara Sosialis akhirnya menerima gagasan Barat bahwa mekanisme internasional diperlukan untuk menjamin sekurang-kurangnya menggalakkan dan memberikan penghormatan tentang hak-hak asasi manusia.

Perbedaan yang tajam lainnya juga antara Timur dan Barat ialah berkenaan dengan konsepsi tentang hubungan antara hak asasi manusia dan mempertahankan perdamaian. Bagi negara-negara sosialis, penjagaan hak asasi manusia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dipertahankannya hubungan damai antara negara-negara. Dimulainya dengan argumentasi yang dikemukakan pada akhir Perang Dunia II dan dikodifikasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara pandangan Barat secara radikal berbeda. Bagi negara Barat, keperluan untuk menjamin penghormatan bagi martabat manusia selalu menonjol. Bagi negara Barat keseimbangan untuk menghormati masalah-masalah dalam negeri dari negara lain, kecuali dalam kasus pelanggaran negara secara serius, sistematis, dan besar-besaran, maka intervensi negara lain atau badan internasional menjadi suatu tempat untuk diterima.

Perbedaan selanjutnya yaitu berkenaan hubungan antara dua kelas hak-hak asasi manusia, yaitu hak politik dan sipil di satu pihak dan hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihak. Menurut negara berkembang dan beberapa negara sosialis lainnya adalah kelompok kedua ini merupakan kelompok yang pantas dimenangkan dalam aksi internasional. Sedangkan negara-negara Barat cenderung untuk menekankan hak-hak sipil dan politik, dikarenakan hak-hak ini merupakan puncak dalam sejarah mereka yang merupakan lambang negara modern.

Terdapat beberapa perbedaan yang berkenaan hak-hak asasi tertentu antara negara-negara Barat dan Negara berkembang dan Sosialis. Seperti kebebasan bergerak, bagi negara Barat kebebasan bergerak merupakan salah satu pokok hak asasi individu yang merupakan manifestasi hak kepribadian. Bebas bergerak di lingkungan nasional, seperti memilih tempat tinggal, memilih sekolah, dan mencakup kebebasan pergi ke luar negeri. Sedangkan bagi negara sosialis dan berkembang, bahwa adanya batasan ruang gerak yang diatur oleh negara terhadap individu, dengan sebuah alasan politik dan ideologi. Ada juga perbedaan mengenai hak penggunaan teknologi dan hak-hak untuk berkembang.

Secara berangsur-angsur telah timbul sebuah inti terbatas dari nilai kriteria secara individual diterima oleh semua negara, diantaranya:

1. Terdapat suatu konsensus mengenai urutan kepentingan secara relatif dari berbagai hak, yang berkenaan dengan kebutuhan pokok dari setiap manusia seperti hak untuk hidup, dan keamanan, hak untuk bekerja, mempunyai rumah yang layak, memperoleh makanan dan pemeliharaan kesehatan, hak untuk berkumpul, hak untuk berpendapat, dll.
2. Adanya konsensus bahwa pelanggaran-pelanggaran yang paling gawat terhadap hak asasi manusia adalah pembunuhan massal, diskriminasi rasial, praktek penyiksaan, dan menolak untuk mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Terjadinya persamaan pandangan terkait hubungan antara perdamaian dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (Antonio Cassese, 2005).






BAB II

GENOSIDA DAN KEJAHATAN APARTHEID

A. Genosida

Istilah genosida Raphael Lemkin tahun 1944, akibat dari kekejaman Nazi di Eropa Timur. Tapi sebelum kasus Nazi, istilah genosida dihubungkan dengan penaklukan. Seperti kasus pemusnahan kaum Arab pada perang salib, penghancuran bangsa-bangsa Amerika Latin yang dikikis habis oleh penakluk Spanyol. Tetapi pemusnahan manusia terburuk dan sistematis dilakukan oleh orang Turki terhadap kaum Armenia pada tahun 1915-1916 dan pemusnahan orang Yahudi dan Gipsi tahun 1939-1945 oleh orang-orang Nazi. Perang hanyalah merupakan salah satu dari faktor yang menyebabkan kebencian yang telah berkobar untuk waktu yang cukup lama. Pemicu utama lahirnya kejahatan terhadap manusia adalah beberapa perbedaan yang sangat mendasar seperti perbedaan etnis (pembunuhan massal orang Armenia), perbedaan ideologi (rasisme anti semit Yahudi di Jerman), dan perbedaan agama 

Konvensi dibentuk pada tahun 1946-1948 di bawah tekanan kelompok Yahudi sebagai tanggapan akan perlakuan kejahatan

manusia. Konvensi ini menyatakan bahwa genosida merupakan suatu kejahatan internasional yang dapat dihukum baik yang dilakukan di masa perang atau damai terhadap kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama. Jadi dalam konvensi tersebut memaknai genosida yaitu membunuh atau merusak terhadap anggota kelompok tertentu dengan sayarat adalah *dolus* atau keinginan untuk menghancurkan (Antonio Cassese, 2005). Ada dua pembatasan yang serius terhadap konvensi tersebut. Yang pertama yaitu *dolus* atau itikad jahat yang selalu diisyaratkan sebagai suatu unsur pokok genosida. Hal ini memberikan jalan keluar yang mudah bagi negara yang melakukan kejahatan manusia dengan mengklaim bahwa tidak ada unsur kesengajaan, inilah yang pembelaan dilakukan oleh Turki pada tahun 1985 dalam hubungannya dengan pembunuhan massal orang Armenia di tahun 1914-1915, Paraguay tahun 1974 dengan tuduhan penghancuran penduduk etnis Guayaki, dan Brasil tahun 1969 dengan tuduhan penghancuran penduduk asli negara tersebut.

Pembatasan lain yang benar-benar tidak bisa dimaafkan adalah berupa tidak tidak efisiennya sama sekali mekanisme penegakan hukum, di mana yang seharusnya menjamin dihormatinya larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam konvensi. Siapakah yang menjatukan hukuman terhadap pihak yang melakukan genosida, siapa yang berhak menuduh sebuah negara melakukan kejahatan genosida, ini masih tidak ada titik terang dalam konvensi. Sehingga konvensi lebih banyak hanya catatan protes menentang tindakan-tindakan kebuasan individu atau kelompok di masa lalu daripada sebuah mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menekannya (Antonio Cassese, 2005).

Setelah tahun 1948, telah terjadi tiga perkembangan penting dalam konvensi internasional yang ditandatangani 96 negara sekarang ini, yaitu:

1. Secara berangsur-angsur terbentuknya suatu peraturan umum atau konvensional genosida yang bersifat mengikat semua negara, bahkan negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut.
2. Kemajuan peraturan umum yang dibuat memperoleh tingkatan yang lebih tinggi daripada kebanyakan norma internasional yang lain. Bisa dikatakan hukum yang dominan yang harus didahulukan dari peraturan internasional lainnya.

3. Genosida itu sudah ditingkatkan ke dalam kategori tindakan kriminal negara yang bersifat internasional dengan akibat bahwa reaksi terhadap tindakan itu mungkin berbeda dari reaksi terhadap tindakan atau kesalahan biasa lainnya.

Sejak disetujuinya konvensi tersebut, terdapat berbagai kasus genosida yang muncul yang terjadi di dunia ketiga, diantaranya:

1. Tahun 1960, tentara Kongo telah membantai ratusan Baluba di provinsi Kasai selatan akibat dari krisis politik dalam negeri.
2. Tentara Pakistan Timur tahun 1971 membantai penduduk daerah yang sekarang menjadi Bangladesh.
3. Tahun 1970-1974 di Paraguay ribuan Indian Ache ketika bertentangan dengan pihak yang berwenang.
4. Tahun 1971-1978 rezim Idi Amin di Uganda telah membunuh ribuan orang sipil, termasuk banyak musuh politik.
5. Antara tahun 1975-1978 di Kamboja Khmer Merah Pol Pot telah menghancurkan kira-kira 2 juta orang diantaranya kelompok etnis dan agama seperti Champs dan para Biksu.
6. Tahun 1982, terjadi pembunuhan massal terhadap orang Palestina telah dilakukan di Libanon dan pasukan Kristen Falangis di kamp-kamp palestina di Sabra dan Shatika.

Antara tahun 1986-1987 di Sri Langka terjadi tindakan kekerasan dan genosida dilakukan terhadap orang Tamil oleh mayoritas Singhala (R. Wiyono, 2013).

Adapun perhatian yang dilakukan masyarakat internasional sebagai tanggapan terhadap berbagai kasus pembunuhan massal ini sayang sekali semuanya terlalu sedikit. Tanggapan internasional yang paling halus ketika terjadi perdebatan mengenai pelanggaran berat yang dilakukan oleh suatu negara, seperti kasus genosida di Kongo, Palestina, dan Pakistan.

Jika kita memandang kembali melalui sejarah, fakta pertama yang menarik perhatian kita adalah bahwa di masa lalu penyiksaan itu memiliki peranan yang berbeda dan makna yang berbeda pula. Selama berabad-abad itu dibenarkan secara hukum dengan tujuan untuk memperoleh bukti dari tertuduh dalam perkara kejahatan,

dengan pengertian sebagai bukti dari bentuk hukum. Jadi siksaan itu digunakan tanpa pandang bulu yaitu dalam hubungannya setiap kejahatan yang serius. Walaupun seiring berkembangnya zaman, sedikit demi sedikit penyiksaan itu mulai menghilang dari pengadilan dan berangsur-angsur dilarang pada kebanyakan negara maju.

Tetapi di zaman modern, penyiksaan terulang kembali, dengan bentuk dan tujuan sedikit agak berbeda, walaupun secara pasti tidak diterima dalam kitab hukum pidana negara dan terutama sekali di luar pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh amnesti internasional dengan jelas sekali bahwa penyiksaan telah mempunyai suatu tujuan terutama digunakan sebagai mekanisme untuk menekan pembangkangan politik dan ideologi. Pendeknya, penyiksaan itu merupakan wajah otoriterisme yang paling tidak wajar dan kejam. Penyiksaan telah dan masih tetap merupakan suatu gejala massal seperti di Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guiana, Afrika Selatan, Yunani, Turki, Uni Soviet dan negara otokrasi lainnya, serta beberapa negara yang menganut paham demokrasi seperti Inggris dan Perancis.

Ada lima bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh beberapa negara dewasa ini, yaitu:

1. Untuk jangka waktu yang lama mereka tidak diberi makan dan minum
2. Tidak boleh tidur
3. Disuruh berdiri lurus selama berjam-jam sebelum diinterogasi
4. Kepala ditutup saat proses interogasi. Kemudian disiksa selama berjam-jam lamanya selama diinterogasi dengan suara yang bernada tinggi untuk menjadikan mereka pusing (Antonio Cassese, 2005).

Ada tiga tingkat tindakan yang berbeda-beda dalam menekan penyiksaan: tindakan oleh pemerintah, oleh hakim domestik dan kelompok atau swasta. Dari ketiga tingkat tindakan dalam mengatasi kekerasan, tindakan oleh pemerintah dalam menekan penyiksaan walaupun sukar. Alasannya penyiksaan ini dilakukan hampir seluruhnya dengan perintah atau persetujuan pemerintah tetapi persis pemerintah inilah bersama-sama dengan negara-negara yang

tidak melakukan tindakan itu untuk melarangnya. Harus ada sejenis pembatasan diri dengan dibuatnya sebuah undang-undang atau peraturan internasional hanya mengikat negara yang melakukannya.

Sampai sekarang ini larangan terhadap penyiksaan telah dinyatakan dalam berbagai peraturan internasional yang bersifat umum seperti dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Tetapi yang lebih efektif adalah peraturan-peraturan internasional yang telah dipilih negara-negara secara khusus membicarakan masalah penyiksaan, seperti di tahun 1975 dalam sidang PBB menyetujui cara konsensus sebuah deklarasi yang bertujuan melarang penyiksaan



Di sini terdapat suatu perjanjian yang amat maju, yakni Konvensi 1950 tentang HAM, pasal 3 yang mengandung sebuah larangan umum bagi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan. Juga adanya mekanisme jaminan internasional (*the European Commission and Court of Human Rights* atau Komisi Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia) yang telah melakukan tindakan efektif dibidang ini. Dalam beberapa kasus, kedua badan ini telah menyimpulkan bahwa negara yang dituduh itu memang benar-benar telah melakukan tindakan yang salah seperti kasus perkara Irlandia Utara, kasus di Turki, kasus Tyrer di mana Inggris Raya dituduh melanggar persyaratan Konvensi Eropa tentang HAM di pulau Man tentang hukuman yang tidak manusiawi dan melecehkan dan pelanggaran yang lainnya (Antonio Cassese, 2005).

Dua dari sekian banyak organisasi yang memiliki kontribusi dalam menyelesaikan perkara penyiksaan, yaitu Amnesti Internasional yang berpusat di London dan Komisi Ahli Hukum Internasional yang berpusat di Jenewa. Yang tersebut pertama telah melaksanakan kerja dengan baik dengan berhasil menyelidiki kebenaran tuduhan-tuduhan dan bukti serta mengumumkan semua fakta yang kelihatannya dapat dibenarkan. Di mana hasil penyelidikan yang tepat telah digunakan untuk mendesak pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk membebaskan para korban penyiksaan.

B. Kejahatan *Apartheid*

Apartheid merupakan suatu sistem politik dan sosial yang tidak waras dan memberi cap pada setiap orang sejak lahir dengan hukum yang didasarkan pada warna kulit. Kriteria warna kulit membagi warga negara menjadi kelas satu, dua, tiga dan empat (kulit Putih, Berwarna, Asia dan Hitam). Perbedaan kelas tersebut mencolok dari cara orang kulit Hitam yang tidak diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, tidak dapat ikut serta dalam serikat kerja atau partai politik kulit Putih, tidak dapat masuk bioskop atau restoran yang sering didatangi orang kulit Putih, bahkan dari data statistik menunjukkan hubungan antara kulit Putih dengan kulit Hitam: terdapat 100.000 orang kulit Putih yang tamat belajar sedangkan kulit Hitam hanya 2.000 orang, dalam ekonomi kulit Hitam menduduki 5 persen kerja terampil dan merupakan 99 persen tenaga kerja tidak terampil.

Kelahiran sebuah sistem sosial di Afrika Selatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip utama peradaban modern dan ideal-ideal Kristiani tersebut dikarenakan adanya segregasi ras yang diperkenalkan tidak lama setelah dibentuknya Uni Afrika Selatan pada tahun 1910. Sedini tahun 1911, the Mines Works Act (Akta Tambang dan Kerja) melembagakan adanya diskriminasi di tempat kerja dengan mengkhususkan kerja-kerja tertentu bagi orang kulit Putih saja. Diikuti tahun 1914 dengan Akta Tanah yang melarang orang kulit Hitam membeli tanah di luar daerah cadangan dan demikian meletakkan dasar bagi pemisahan ras atas dasar teritorial. Perwujudan terakhir dari sistem diskriminasi ini adalah dengan diperkenalkannya istilah “apartheid” dan peraturan segregasi sosial. Bahkan pada tahun 1959, segregasi meluas kepada olahraga dan pendidikan tinggi. Dari sederatan perundang-undangan ini, terwujudlah apartheid secara pasti yang dengan jelas memperlihatkan bahwa segregasi tersebut bertentangan dengan setiap prinsip etika (Antonio Cassese, 2005).

Terdapat beberapa pengamatan mengenai segregasi ras yang terjadi di Afrika Selatan. *Pertama*, kandungan perundang-undangan yang dipertahankan oleh banyak pemimpin Afrika Selatan yang mengemukakan bahwa orang kulit Hitam di Afrika Selatan dipandang

dari segi materi lebih baik hidupnya daripada yang hidup di negara-negara Afrika yang lain. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Orang kulit Hitam di Afrika Selatan dianggap makhluk “hina”. *Kedua*, berkaitan dengan pilihan alat untuk mengharuskan apartheid, yaitu perundang-undangan yang lebih dilihat sebagai alat kontrol sosial. *Ketiga*, adanya pembangunan suatu masyarakat yang secara sistematis dan menyeluruh dibagi oleh dinding yang sangat tinggi dan dibangunnya suatu dunia di mana komunikasi sosial terdapat dalam saluran-saluran yang ditentukan dengan kaku (Antonio Cassese, 2005).

Ada beberapa unsur mengapa Afrika Selatan berangsur-angsur mengubah dirinya menjadi negara rasial yang radikal, yakni sifat sejarah, keagamaan dan ekonomi. Dari faktor sejarah, permukiman Belanda di Afrika Selatan merupakan manifestasi khas dari kolonialisme kulit Putih yang mendominasi perbudakan terhadap penduduk pribumi oleh pihak kolonis. Unsur kedua, adanya penekanan dari Calvinisme dan Gereja Reformasi Belanda. Tonggak rasisme lain adalah dogma “nasib ganda” yang mengatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan stempel kebaikan atau stempel kehinaan. Terakhir, adanya motivasi dari segi ekonomi di mana jika terdapat suatu ras yang dianggap rendah, maka akan lebih mudah untuk mewajibkan tugas-tugas yang hina, berat dan tidak enak. Jika buruh murah tidak tersedia, maka penambangan emas akan sulit untuk dilakukan dan tidak akan memberikan sumbangan yang besar pada perkembangan industri di Afrika Selatan.

PBB pernah merundingkan masalah apartheid antara tahun 1946 dan 1951 namun hanya dari segi pandangan diskriminasi terhadap warga negara yang berasal dari India dan Pakistan. Baru mulai tahun 1952, PBB melakukan penangangan terhadap apartheid sebagai perlawanan total terhadap hak-hak asasi manusia mayoritas penduduk Afrika Selatan walaupun dengan hasil yang masih minim. Satu-satunya tindakan yang mungkin dapat menghancurkan sistem segregasi itu adalah dengan mengadakan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Afrika Selatan yang dilakukan oleh semua negara. Namun, cara ini sekali lagi tidak memberi pengaruh yang signifikan. Adanya seruan dan kutukan PBB ternyata mulai terasa di luar Afrika

Selatan, yang pada akhirnya memberi tekanan pada Afrika Selatan yang mulai mengambil langkah untuk menghapus beberapa sistem segregasi ras. Selain itu, organisasi-organisasi antarpemerintah mulai terlibat dalam aksi yang lebih efektif yang disebabkan adanya keinginan yang lebih besar dari negara-negara Barat untuk melakukan protes menentang kebijakan yang dipraktikkan di Afrika Selatan (Antonio Cassese, 2005).

Pada tanggal 25 Oktober 1982 dalam tulisan Robert McNamara disebutkan adanya tanda bahaya yang memberikan peringatan bahwa apabila tidak diambil langkah-langkah pencegahan dengan segera maka Afrika Selatan mungkin akan menjadi “Timur Tengah tahun 1900-1an”. Namun, apa yang dikatakan oleh McNamara tidak didengarkan oleh minoritas kulit Putih Afrika Selatan.

Terdapat dua proyek politik yang dikemukakan untuk mencegah situasi yang dikemukakan oleh McNamara, yakni yang dibuat oleh Pieter Botha dan elite kulit Putih yang dipimpinya. Serentetan tanda bahaya telah meyakinkan minoritas kulit Putih Afrika Selatan akan perlunya suatu “strategi gerakan”. Tanda-tanda yang dimaksud antara lain: penindasan penduduk non-kulit putih yang terjadi di Sharpeville (1960) dan Soweto (1974), hilangnya daerah penyangga yang melindungi Afrika Selatan dari “serangan” negara-negara Afrika kulit Hitam (dari runtuhnya Imperium Portugis di Angola dan Mozambik (1974), kemudian berakhirnya supremasi kulit Putih di Rhodesia (1980) dan sekarang kemerdekaan Namibia (1990), dan pengisolasian internasional yang semakin berkembang. Oleh karena itu, partai yang memerintah Afrika Selatan memulai suatu proyek politik yang berputar di sekitar gagasan-gagasan berikut:

1. Memperlunak apartheid secara berangsur-angsur
2. Menciptakan wilayah geografis di mana masing-masing kelompok etnis Berwarna dapat melakukan perkembangan secara terpisah
3. Mengadakan federasi antara Bantustan dan negara kulit Putih dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.

Namun, proyek ini mempunyai kecacatan yang sangat serius karena pada pokoknya semua kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan kulit Putih. Oleh karena itu, proyek ini merupakan suatu

“penyelesaian” yang sudah pasti akan dibuang oleh tekanan dalam negeri dan internasional (Antonio Cassese).

Di sisi lain, terdapat proyek politik radikal dari mayoritas masyarakat internasional dan juga ANC di Afrika Selatan dengan tujuan utamanya adalah menghancurkan apartheid dengan segera dan memperkenalkan prinsip “satu orang satu suara” di mana penduduk kulit Hitam akan mengambil alih kedudukan sebagai mayoritas. Namun, pada akhirnya upaya-upaya tersebut selalu gagal.

Ada ketergantungan besar dari Negara Besar Barat terhadap Afrika Selatan, yakni: untuk barang tambang yang memiliki kepentingan strategi khusus, berbagai negara Afrika sangat bergantung pada Afrika Selatan dalam berbagai hal (90% dari perdagangan Zimbabwe), didirikannya pemerintahan kulit Hitam sebagai ganti pemerintahan kulit Putih di Zimbabwe tahun 1980 tidak memberikan contoh yang menggembirakan karena minoritas kulit putih yang menentang prospek yang diajukan oleh orang kulit Hitam dengan cara apapun.

Ada penyelesaian lain yang tampaknya lebih moderat, didukung di dalam Afrika Selatan antara lain oleh Partai Progresif Federal yang dipimpin oleh orang kulit Putih Helen Suzman. Pada intinya, hal ini akan berakibat pada diruntuhkannya apartheid secara langsung. Akan tetapi sampai pada tahap ini mungkin diajukan keberatan bahwa perlindungan yang dijamin dari hak milik malah akan lebih memperjelas ketidaksamaan yang ada. Berdasarkan pidato-pidato Presiden de Klerk (di depan Parlemen tanggal 2 Februari 1990) dan pidato Nelson Mandela (Cape Town tanggal 11 Februari 1990) kelihatannya sekarang ini seakan-akan tidak ada satu penyelesaian yang memberi hasil yang efektif. Perundingan antara pemerintahan de Klerk dan ANC mungkin dapat memberi tanda dihapuskannya apartheid yang buruk. Bentuk pemerintahan atau konstitusi yang paling sesuai dengan Afrika Selatan pada tahun 1990-an merupakan masalah yang tampaknya tidak akan mendapat persetujuan dari semua pihak. Kedua pihak tersebut masing-masing memiliki pengritik yang tajam dan perbedaan-perbedaan ideologis, rasial dan kesukuan tidak akan mudah diselesaikan. Meskipun konflik-konflik kelihatannya tidak dapat diselesaikan, namun prospek perundingan yang sekarang ini memberikan secercah harapan.

C. HAM di Argentina

Antara tahun 1976 sampai 1983 terdapat peristiwa-peristiwa buruk yang menyangkut masalah kemanusiaan yang terjadi di Argentina. Hampir dalam kurun waktu tujuh tahun kediktatoran mungkin dapat memberi penjelasan terhadap suatu pertanyaan yang sangat penting yakni mengenai: bagaimana suatu sistem demokrasi dapat atau seharusnya bereaksi terhadap tidak adanya perikemanusiaan? Bagaimana ia sepatutnya menghukum pihak yang tidak bersalah? Apa yang seharusnya menjadi tujuan hukuman itu, untuk menegakkan keadilan atau mencegah kembalinya kebiadaban?

Junta militer pertama yang berkuasa di Argentina pada tahun 1976 dibentuk untuk menghadapi masalah terorisme. Untuk menghadapi gerombolan-gerombolan subversif sayap kiri atau “para teroris” yang telah menghancurkan negara (terutama menyerang angkatan bersenjata dan kepolisian), junta militer dibentuk dalam suatu jaringan yang lebih luas daripada pusat operasi dan tempat-tempat penahanan yang bersifat bawah tanah. Junta tersebut bertujuan untuk menghancurkan gerombolan-gerombolan subversif untuk selama-lamanya. Dengan menggunakan cara yang sama dengan yang digunakan oleh teroris, kekuatan-kekuatan bawah tanah ini terdiri dari anggota-anggota militer dan beroperasi di luar sistem hukum. Pasukan-pasukan bawah tanah menggunakan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum kriminal manapun. Mereka menerkam secara tiba-tiba terhadap setiap orang yang dicurigai melakukan tindakan teroris, atau terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam gerombolan-gerombolan subversif dan kemudian menahan mereka. Komando-komando bawah tanah ini lebih suka beroperasi di malam hari dengan pakaian sipil tanpa meninggalkan bekas atau tanda (Antonio Cassese, 2005).

Orang-orang yang ditahan dibawa ke kamp-kamp penahanan bawah tanah untuk diinterogasi dan diperlakukan dengan kasar dan disiksa dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai tindakan-tindakan subversif lain dan juga untuk menyebarluaskan rasa takut. Hampir selalu, setelah disiksa, orang-orang yang ditahan itu dibunuh dan atau dilemparkan ke laut dari pesawat terbang atau helikopter.

Pada masa-masa keemasan aktivitas bawah tanah yang terjadi antara tahun 1976 dan 1979, setidaknya 8.960 orang dilaporkan hilang. Anggota yang terlibat dalam berbagai tahap operasi bawah tanah (dalam penangkapan, penahanan, penyiksaan atau “menghilangkan” orang-orang yang dicurigai subversif) tersebut berjumlah 1.300 orang yang hampir semuanya terdiri dari anggota angkatan bersenjata dan kepolisian.

Di Argentina, segala sesuatu dilakukan di luar hukum dan tanpa catatan tertulis. Militer Argentina lebih menyukai melakukan bergerak di bawah tanah dan secara tidak legal. Mereka beroperasi dalam suatu dimensi yang seluruhnya berbeda dengan dimensi dari negara demokrasi modern yaitu dimensi yang seluruhnya bersifat sewenang-wenang. Selain itu, mereka ingin bertindak dalam bentuk sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan bukti tertulis apapun mengenai tindakan-tindakan mereka.

Berita mengenai “hilangnya orang secara terpaksa” seringkali terdengar sampai ke luar negara Argentina. Namun, reaksi yang ditunjukkan oleh PBB lagi-lagi mempunyai kekurangan sebagai ciri khas badan-badan internasional. Terlepas dari kekurangan dan keterbatasan kekuasaan yang dimilikinya, organisasi dunia itu tetap mempunyai batas tertentu dalam mempengaruhi pendapat umum. Adanya tindakan yang mengagumkan dari ibu-ibu “*Plaza de Mayo*” setidaknya memberi pengaruh karena dari tindakan tersebut sebagaimana Pengadilan Federal dalam putusannya tahun 1985 mulai dari tahun 1979 dan seterusnya terjadi penurunan jumlah orang menghilang yang pada akhirnya berhenti sama sekali pada tahun 1980, bahkan sebelum kediktatoran mengalami kejatuhan.

Pada masa pemerintahannya, Alfonsin mempunyai keberanian untuk menyingkapkan kediktatoran dan menghukum pihak-pihak bersalah yang terjadi pada tradisi sebelumnya. Tindakan pertamanya adalah dengan membatalkan undang-undang penenangan nasional yang disahkan oleh junta militer keempat pada tanggal 22 September 1983. Kedua, adalah dengan mendirikan Komisi Nasional untuk Orang yang Hilang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti dari ‘orang yang hilang’ dan melaporkannya dalam jangka waktu delapan bulan. Ketiga,

memperbaiki Kode Keadilan Militer Argentina dengan berbagai cara. Perubahan terbesar adalah membatasi kompetensi pengadilan militer, memperbolehkan naik banding di depan pengadilan pidana federal terhadap putusan yang diberikan “Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata”.

Seperti yang diketahui bahwa gerakan bawah tanah yang didirikan di Argentina antara tahun 1975 dan 1980 merupakan hasil dari rekayasa para pemimpin militer walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh personil bawahan. Di Argentina, terdapat dilema antara penghormatan terhadap pihak yang berkuasa atau penghormatan kepada pendapat dan martabat yang bebas dari individu. Menghadapi hal itu, Alfonsin melakukan tindakan yang dibagi dalam dua tahap. Pertama, melakukan beberapa perubahan dalam Hukum Keadilan Militer dan kedua adalah membenarkan undang-undang itu. Menurut Pasal 514 Hukum Pengadilan Militer Argentina, menyebutkan bahwa kepatuhan tidak dapat membenarkan dilakukannya tindak kriminal terhadap kemanusiaan. Hal itu berarti, yang menjadi bawahan dari sebuah sistem yang mengharuskan kepatuhan tanpa pandang bulu kepada perintah yang datang dari atas, harus dibebaskan (Antonio Cassese, 2005).

Dari argumentasi Alfonsin yang menyetujui perundang-undangan tersebut setidaknya dapat diperoleh suatu pemahaman mengenai pertimbangan yang dipaksakan oleh kebutuhan politis, yakni antara “memaafkan” 250 orang penjahat dan bahaya perang saudara yang mengiringi kemungkinan digulingkannya demokrasi. Tetapi apa yang sama sekali tidak dapat diterima adalah upaya untuk membenarkan perbedaan mengenai pertanggungjawaban dari tindak kejahatan yang dilakukan berdasarkan perintah atasan (antara pemimpin militer di satu pihak) dan bawahan (mulai dari brigadir jenderal ke bawah).





BAB III

HAM DALAM DUNIA KONTEMPORER

A. Pendahuluan

Kasus-kasus mengenai pelecehan hak asasi manusia seperti yang terjadi dan dibahas pada bab sebelumnya dalam buku ini sudah relatif jarang terjadi. Pada masing-masing kasus itu diperlihatkan bagaimana fakta-fakta bertentangan dengan peraturan-peraturan itu, atau menentang pemakaiannya secara efektif. Jika melihat kembali masalah-masalah tersebut, pasti akan muncul reaksi kenalurian yang mempertanyakan kegunaan semua proklamasi universal hak-hak asasi manusia atau semua peraturan hukum dan konvensi internasional yang mengubah proklamasi itu menjadi hukum positif.

Ketika merenungkan masalah-masalah seputar pelanggaran hak-hak asasi, ada dua reaksi yang harus dihindari yakni memikirkan masalah sehingga akan menimbulkan timbulnya rasa penderitaan yang pasif sedangkan yang lain adalah tumbuhnya rasa kepercayaan yang lebih dengan suatu keyakinan dan harapan palsu bahwa hak-hak asasi manusia lambat laun akan menang. Reaksi salah arah yang

pertama itu adalah dengan mencari jalan keluar yang mudah. Di sisi lain juga terdapat pemikiran yang salah bahwa hak-hak asasi manusia merupakan sejenis agama baru yang universal. Dengan mundurnya agama-agama besar banyak orang berharap untuk mendirikan suatu agama baru yang non metafisik dan tidak bersifat *ukhrawi*.

Jadi bagaimana cara yang benar dalam memandang hak-hak asasi manusia itu? Sebagai etos yang baru dan sebagai suatu perangkat yang sangat penting dari ajaran sekuler humanitarian, yang tidak dibebani mitos, meskipun berdasarkan ideal-ideal utama dari agama tradisional dengan mengambil gagasan-gagasan utama dari Filsafat Barat. Etos baru ini dimaksudkan untuk menyatakan penolakan terhadap tatanan biologis alami. Memang, alam didominasi oleh kekejaman, tidak memperhatikan individu, ketidakadilan, keagresifan dan berkuasanya yang kuat atas yang lemah. Konsep hak asasi direkayasa untuk menentang kecenderungan tersebut, untuk menegaskan dan memproklamasikan bahwa terdapat ajaran-ajaran yang harus diikuti dengan tujuan untuk memaksa dan mendominasi naluri alami. Hak asasi manusia dari satu segi dipandang sebagai upaya oleh manusia untuk menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang menang terhadap manusia sebagai “binatang alami” (Antonio Cassese, 2005).

Dengan demikian, hak-hak asasi manusia berdasarkan suatu keinginan yang ekspansif untuk mempersatukan seluruh dunia dengan membuat suatu daftar pedoman bagi semua pemerintahan. Semuanya itu merupakan upaya untuk menyoroti nilai-nilai (penghormatan terhadap martabat manusia) dan kebalikannya (peniadaan martabat itu) yang dijadikan sebagai parameter bagi semua negara untuk mengukur tindakannya. Singkatnya, hak asasi manusia adalah upaya oleh dunia kontemporer untuk memasukkan suatu kadar rasio ke dalam sejarah.

B. Penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

Dimulai dari adanya suatu keputusan bahwa seluruh tatanan hubungan internasional perlu dibangun kembali sehingga dapat dihindari terulangnya kembali kebiadaban itu. Dengan demikian

didirikanlah Liga Bangsa-Bangsa dengan disertai harapan oleh para perumusny dalam meringkus kekerasan dan menjadikan hubungan internasional berjalan menuju hidup berdampingan secara damai.

Ada masalah yang dapat digunakan sebagai contoh yakni pada saat Inggris dan Amerika Serikat menolak usul Jepang untuk memproklamkan prinsip persamaan. Hak-hak asasi manusia belum mengakar dalam masyarakat internasional. Di pihak lain, Amerika Serikat dan Perancis bersikeras bahwa prinsip demokrasi (prinsip yang menyatakan bahwa negara harus berdasarkan lembaga-lembaga perwakilan) harus menjadi kriteria utama untuk masuknya negara-negara baru ke dalam Liga. Dengan kata lain, suatu pemerintahan demokrasi merupakan batas yang membagi negara yang dibolehkan masuk ke dalam lembaga yang berpusat di Jenewa itu.

Setelah Perang Dunia II, dirasakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk harus berbeda dari Liga yang lama. Meskipun begitu, hak-hak asasi manusia telah memperoleh nilai penuh sebagai sebuah ideologi, sampai terlambang dalam Piagam PBB dalam sejumlah rujukan yang jelas, bahwa baik penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia maupun prinsip demokrasi tidak dianggap merupakan *sine qua non* bagi keanggotaan dalam organisasi yang baru itu. Beberapa tahun setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dilakukan suatu upaya untuk menolak masuknya sebuah rezim totaliter, yaitu Spanyol. Polandia mengambil prakarsa dan merekomendasikan agar Spanyol tidak diterima masuk karena pemerintahannya tidak demokratis dan tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Bagaimanapun, bahkan jika Sidang Umum memang menerima argumentasi ini, dalam dua tiga tahun kemudian terbukti tidak mungkin untuk terus mengikuti garis-garis ini, tahun 1950 Spanyol ikut dalam Organisasi itu karena pengaruh tekanan perang dingin.

Pada penghujung tahun 1970-an Kamboja juga menerima perlakuan yang sama. Tahun 1979 Vietnam melakukan invansi terhadap Kamboja, Pol Pot melarikan diri ke pengasingan dengan pemerintahannya dan PBB harus memutuskan pemerintahan mana yang akan dianggap sebagai wakil yang absah dari rakyat Kamboja. Namun meskipun ia telah melakukan kejahatan-kejahatan yang

buruk sekali dan tidak memiliki kekuasaan yang efektif terhadap negara itu, PBB tetap menerima surat-surat kepercayaan wakil-wakil pemerintahan Pol Pot dan para pwarisnya. Apapun motif politiknya, pada kenyataannya bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menerima atau menolak masuknya suatu negara atau suatu pemerintahan ke dalam PBB (Antonio Cassese, 2005).

C. Rakyat dan Individu sebagai Warga Masyarakat Internasional

Negara yang berdaulat merupakan tradisi sebagai satu-satunya pusat kekuasaan yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Mereka berkuasa atas masyarakatnya masing-masing dan dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Saat ini, rakyat dan individu muncul sebagai tandingannya yang absah. Beberapa ahli hukum dan diplomat menolak untuk mengakui bahwa kedua kategori ini telah diberikan suatu peranan di pentas internasional, mereka merasa bahwa rakyat dan individu masih tetap berada di bawah kekuasaan negara yang berdaulat. Untuk menentang pandangan tersebut, pada tahun 1947 wakil Perancis pada Komisi PBB untuk hak-hak asasi manusia ikut serta dalam perumusan Deklarasi Universal pada tahun 1948, kemudian dikatakan di dalamnya bahwa individu telah menjadi subjek hukum internasional baik dalam kehidupannya maupun dalam kebebasannya. Setelah itu, pada tahun 1986, Presiden Argentina menyatakan bahwa konsep hukum internasional telah mengalami perubahan yakni dengan memberikan individu suatu status subjek internasional dan membatasi gagasan campur tangan dalam masalah dalam negeri sepanjang ada hubungannya dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia (Antonio Cassese, 2005).

Selama berabad-abad, individu telah mendapat penjagaan hukum internasional hanya sebagai orang asing, yaitu hanya apabila ia sedang berada di luar negeri dan menganggap bahwa negara nasionalnya siap dan mampu menjaganya. Peraturan internasional tidak mengharuskan negara untuk mengakui orang asing, dalam pengertian bahwa semua negara baik dulu atau sekarang, dapat menolak masuknya siapa saja yang diinginkannya. Namun, apabila ia menerima kewajiban berdasarkan perjanjian untuk melakukan

yang sebaliknya, sekali orang asing telah diakui maka ia memiliki serentetan hak (kepribadian hukumnya diakui, berhak memperoleh keadilan, berhak agar hak miliknya tidak disita dan apabila disita ia akan memperoleh hak ganti rugi).

Saat jumlah peraturan internasional tentang hak-hak asasi manusia diperluas setelah tahun 1948, tentunya ada harapan bahwa peraturan-peraturan tradisional mengenai perlakuan terhadap orang asing akan diserap ke dalam tatanan hukum yang baru. Karena peraturan-peraturan baru itu akan menjaga manusia sebagaimana adanya yang berlaku bagi setiap individu baik di dalam negeri maupun di luar negeri terlepas dari apakah ia warga negara dari suatu negara. Namun, kenyataannya tidak sedemikian adanya, karena beberapa alasan. Pertama, sangat sedikit peraturan-peraturan mengenai hak-hak asasi manusia yang memperoleh kesahihan universal. Kebanyakan hanya menjadi aturan perjanjian. Kedua, hak-hak asasi manusia tidak menyerap hak-hak orang asing. Beberapa negara berkembang mengemukakan bahwa hak-hak orang asing timbul dari suatu keinginan untuk menjaga warga negara dari negara-negara besar di luar negeri.

Dengan demikian, terciptalah suatu dikotomi yang aneh antara hak orang asing dan hak-hak asasi manusia. Namun sedikit demi sedikit, perbedaan yang kaku antara kedua perangkat hak itu telah berkurang dan hak-hak asasi manusia perlahan-lahan mengubah tujuan peraturan-peraturan tentang orang asing itu. Ada beberapa dampak dari pengaruh ini antara lain sebagai berikut.

1. Perjanjian internasional tertentu tentang hak-hak asasi manusia mengandung persyaratan-persyaratan mengenai masalah yang secara khusus berkaitan dengan orang asing. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberi jaminan di balik hukum dan menambah perlindungan terhadap orang asing. Misalnya, pengusiran secara kolektif dilarang.
2. Peraturan-peraturan tertentu yang telah lama berlaku sekarang ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Hal ini benar mengenai prinsip fundamental tentang menentang diskriminasi yang merupakan tema utama dari hak-hak asasi manusia. Kemudian aturan ini akan mempengaruhi

aturan-aturan tradisional yang tidak lagi dapat memberikan perbedaan-perbedaan tertentu.

Kenyataan bahwa hak-hak asasi manusia telah diterima dan merupakan hal yang penting sekali dalam menyebabkan diterimanya sebuah deklarasi tentang hak-hak orang asing dengan suara buata oleh Sidang Umum PBB tahun 1985 (Antonio Cassese, 2005).

Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa merupakan dua doktrin yang mempunyai pengaruh penting dalam bidang prosedur yang digunakan untuk sesuai dengan peraturan-peraturan internasional. Di samping itu, kedua doktrin tersebut membantu memperkenalkan teknik-teknik baru untuk menciptakan peraturan-peraturan internasional baru. Namun, keduanya bersifat instrumental dalam memperkenalkan prinsip dan kriteria baru yang telah menyebabkan pemutusan hubungan dengan sikap dan keyakinan lama.

Alasan pertama, karena peraturan kebiasaan internasional yang timbul secara berangsur-angsur sebagaimana perjanjian multilateral tentang hak-hak asasi, maka Mahkamah Keadilan Internasional menyatakan dalam suatu *obiter dictum*, hukum internasional harus diadakan perbedaan antara kewajiban yang berdasarkan resiprositas dan kewajiban *erga omnes*, yaitu kewajiban yang dilaksanakan setiap negara dalam menghadapi semua negara lain. Mahkamah juga menyatakan bahwa negara-negara wajib melaksanakan kewajiban tertentu yang secara vital sehingga semua negara mempunyai kepentingan dalam menjamin bahwa kewajiban itu dilaksanakan.

Kedua, suatu perangkat prinsip yang sama dengan kewajiban *erga omnes* terhadap masyarakat internasional telah memutuskan dalam hukum internasional. Rujukannya adalah pada *jus cogens*, yakni sekelompok prinsip yang diberikan kekuatan hukum khusus karena ia tidak dapat dihilangkan atau dibantah oleh persyaratan perjanjian atau peraturan kebiasaan. Untuk pertama kalinya masyarakat internasional telah memutuskan untuk mengakui nilai-nilai tertentu yang harus dimenangkan di atas bentuk kepentingan nasional manapun. Nilai-nilai ini memperlihatkan bagaimana masyarakat internasional telah membuat suatu pilihan yang fundamental dan juga menggambarkan kebutuhan kolektif.

Aspek ketiga dari penciptaan, perubahan dan penghapusan peraturan-peraturan hukum yang telah dipengaruhi oleh kedua doktrin yang berkenaan dengan “kematian” perjanjian. Menurut hukum klasik, pelanggaran material dari suatu ketentuan fundamental dari suatu perjanjian bilateral atau multilateral oleh suatu negara merupakan sebab yang cukup bagi satu atau beberapa pihak untuk menolak perjanjian itu. Jika satu pihak melanggar janjinya untuk melakukan suatu tindakan, maka pihak lain juga bebas untuk melakukan hal yang sama.

C. Pengawasan Internasional

Mulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20, masyarakat internasional tidak memiliki mekanisme sosial untuk menegakkan kepatuhan kepada ukuran perilaku-perilaku tertentu. Pada masa ini negara melakukan pengawasan bebas di mana dalam sistem yang primitif ini, masing-masing anggota memutuskan sendiri apakah anggota yang lain telah melanggar haknya, bagaimana bentuk reaksi yang diberikan menyikapi pelanggaran itu, apakah harus menggunakan kekerasan, atau sanksi-sanksi ekonomi atau tidak melakukan tindakan apa-apa sama sekali. Sistem tersebut pada akhirnya hanya menguntungkan negara-negara besar dan menengah dan merugikan negara kecil.

Setelah Perang Dunia I, didirikanlah Organisasi Buruh Internasional (ILO) dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengatur kondisi para pekerja di seluruh dunia. Negara-negara didorong tidak hanya untuk merumuskan dan menerima konvensi-konvensi nasional, tetapi juga melaksanakan kewajiban-kewajiban baru. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak bagi sistem-sistem baru untuk menegakkan penghormatan terhadap peraturan-peraturan internasional, yang dapat dilaksanakan tidak hanya oleh negara tetapi juga oleh pihak-pihak ketiga. Namun, sistem yang dianut ILO merupakan kasus yang agak tersendiri dalam tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, dilakukanlah langkah-langkah besar berkat gagasan hak-hak asasi manusia. Di samping peraturan-peraturan internasional untuk menjaga diri manusia, sejumlah mekanisme telah berkembang untuk menjamin agar peraturan-peraturan itu dihormati. Dewasa ini, hal

ini membentuk suatu jaringan yang ketat dan semuanya dipusatkan atau dikaitkan dengan organisasi-organisasi internasional (Antonio Cassese, 2005).

Akibat-akibat dari setiap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara dipengaruhi oleh kedua doktrin yang telah disebutkan sebelumnya. Dahulu, pertanggungjawaban negara diatur oleh sedikit peraturan yang sifatnya masih primitif. Setiap kali sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang merugikan negara lain, maka ia diwajibkan membayar ganti rugi. Hanya negara yang dirugikan itulah yang berhak meminta ganti rugi, jika negara yang melakukan pelanggaran menolak untuk memberikan ganti rugi maka yang tersebut lebih dahulu dapat melakukan sanksi yang pantas terhadap yang tersebut kemudian.

Suatu pertanggungjawaban dalam urusan “pribadi” antara yang melanggar dengan korbannya, tidak ada pihak lain yang dapat ikut campur. Dalam pelanggaran hukum internasional, akibat-akibatnya tidak melibatkan masyarakat yang lain. Masing-masing negara harus melaksanakan hukum itu sendirian, sedangkan masyarakat yang lain tidak peduli bagaimana prihatinnya negara-negara lain mengenai akibat yang ditimbulkannya.

Hak-hak asasi manusia telah meninggalkan kesan yang mendalam yang dapat ditelusuri melalui dua kecenderungan baru yang ditimbulkan akibat pengaruh hak-hak asasi manusia itu. Pertama, hak-hak asasi manusia ikut serta dalam mengecilkan peranan kerugian dalam gagasan suatu tindakan yang salah di bawah hukum internasional. Kedua, hak-hak asasi manusia ikut serta dalam menciptakan suatu kategori pelanggaran khusus dalam hukum internasional.

D. Hukum Perang

Masih terdapat bidang lain yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi manusia, yakni *pertama*, mengenai seperangkat peraturan dan prinsip yang berusaha untuk mengatur jalannya perang antara dua negara atau lebih, sebagaimana juga perang saudara atau perang kemerekaan nasional. Salah satu prinsip yang mendasar dari hukum

perang adalah melarang penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu atau yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan menjadikan pihak musuh tidak berdaya lagi. Selain itu, peraturan berkenaan dengan tawanan perang menekankan bahwa mereka harus ditundukkan pada pertimbangan militer dan logika perang, segera setelah keadaan ini sesuai dengan satu atau lebih dari pihak-pihak yang terlibat.

Bidang *kedua* yang dipengaruhi hak-hak asasi manusia adalah bidang senjata yang tidak manusiawi. Penggunaan bom napalm dalam beberapa hal telah dilarang sebagaimana juga penggunaan senjata perangkap dan bahkan juga senjata-senjata yang sebegitu jauh baru ada dalam rencana, seperti peluru yang tidak dapat ditelusuri oleh sinar X apabila ia telah masuk ke dalam tubuh manusia.

Bidang *ketiga* yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi manusia adalah lapangan korban perang, termasuk para tawanan, orang yang luka, cedera atau korban kapal tenggelam, para anggota bersenjata dan orang sipil yang jatuh ke tangan musuh. Perlakuan sehari-hari terhadap mereka diatur secara rinci dan bersifat manusiawi.

Dibentuknya kategori baru dari kejahatan internasional yang berkaitan dengan perang merupakan sebuah langkah maju ke depan. Telah diperkenalkan sebuah prinsip baru yang penting yaitu prinsip yurisdiksi universal bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dahulu, yang berhak menghukum penjahat hanyalah negara hanyalah penjahat atau korban kejahatan, namun sekarang setiap negara dapat mengadili dan menghukum setiap orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan.

Bidang *keempat* yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi manusia adalah bidang perang saudara. Di masa lalu, pemberontakan bersenjata yang menentang negara hanya merupakan urusan negara yang terkait langsung. Pada umumnya bangsa-bangsa lain menjauhkan diri dari ledakan tindakan kekerasan yang menyedihkan seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah kemungkinan sebuah negara untuk memutuskan menolong negara yang sedang kesusahan dengan tujuan untuk memadamkan pemberontakan itu (Antonio Cassese, 2005).

Jalan hak-hak asasi itu tidak selalu lancar dan lurus. Setiap hari selalu terbentur pada sesuatu yang tidak rasional, rasio

dikesampingkan dan hak-hak diinjak-injak. Banyak kekuatan yang menentang hak-hak asasi: rezim yang otoriter, struktur pemerintahan yang sewenang-wenang dan kelompok-kelompok non-pemerintah (seperti teroris) yang memperlakukan orang yang tidak bersenjata dan tidak berdosa dengan kekerasan tanpa belas kasihan.

Perkembangan hak-hak asasi manusia diperlambat oleh sejumlah kekuatan yang menentangnya. Di antara kekuatan-kekuatan tersebut rezim pemerintahan yang otoriter dan struktur pemerintahan yang sewenang-wenang dan serba mencakup merupakan kekuatan penentang yang paling besar pengaruhnya terhadap laju perkembangan hak-hak asasi manusia. Tiga faktor yang terkait dengan struktur negara telah menjadi kekuatan penentang hak-hak asasi manusia dalam dunia internasional antara lain: (a) negara menjadi penjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, (b) merupakan bagian dari tatanan negara modern, dan (c) terdapat kelompok masyarakat Barat, sosialis dan kelompok negara dunia ketiga.

Menghadapi keadaan seperti disebutkan di atas telah dibentuk suatu usaha multinasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh penghuni bumi. Norma-norma internasional telah dirumuskan, demikian pula dengan perangkat instrumennya, namun yang tak kalah penting adalah komitmen memegang prinsip yang menempatkan umat manusia di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang perbedaan apapun, dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan derajat.

Pandangan universal absolut mengenai HAM artinya menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai bentuk *International Bills of Human Rights* dengan tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau bangsa. HAM ditempatkan sebagai nilai dan norma yang melintasi yurisdiksi negara-negara. Sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal relatif menempatkan sebagai HAM merupakan nilai-nilai universal, dengan tetap memberikan ruang distingsi dan bahkan limitasi bagi masing-masing negara bangsa. Namun demikian distingsi dan limitasi oleh masing-masing negara tetap harus berdasarkan pada asas-asas hukum internasional dan tidak bertentangan secara normatif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip

HAM internasional. Pandangan partikularisme absolut memandang HAM dipandang sebagai persoalan masing-masing bangsa dan negara. Negara-negara memiliki kedaulatan untuk melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, dan berkecenderungan defensif terhadap isu-isu HAM, khususnya isu-isu HAM yang menjadi isu lintas negara. Dalam perkembangan wacana dan praktek politik dan hukum HAM di negara-negara, adakalanya penolakan terhadap perspektif universalitas HAM dijadikan sebagai tameng untuk menutupi inkompatibilitas aturan dan praktek politik dan hukum HAM dengan hak-hak substantif dan fundamental manusia dan warga negara.

Sedangkan partikularisme relatif memandang HAM merupakan masalah nasional masing-masing bangsa namun tetap berkaitan nilai-nilai universal. Meskipun nilai HAM bertumbuh dari budaya dan konteks ruang-waktu negarabangsa tetap dimungkinkan berlakunya nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai lokal-partikular. Di samping itu, berlakunya dokumen-dokumen internasional dalam yurisdiksi nasional dapat dilakukan jika sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal negara-bangsa, serta mendapatkan dukungan pemerintahan lokal.

Arus pemikiran atau pandangan tentang nilai-nilai HAM yang saling tarik menarik dalam melihat relativitas HAM tersebut pada prinsipnya dapat disarikan menjadi dua kelompok pandangan yaitu *strong relativist* dan *weak relativist*. *Strong relativist* beranggapan bahwa nilai-nilai HAM secara prinsip ditentukan dan dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan universalitas nilai HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari oleh budaya lokal atau lingkungan setempat. Pandangan ini mengakui keberadaan nilai-nilai HAM secara universal dan juga partikular. Sementara *weak relativist* memberi penekanan pada nilai-nilai HAM universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. Pandangan ini hanya mengakui adanya nilai-nilai HAM yang bersifat universal.

Memahami apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal penting. Meskipun ada anggapan bahwa definisi tidak terlalu penting dan lebih penting mengenali prinsip-prinsipnya, pemahaman

mengenai apa itu HAM dapat membimbing kita untuk mengidentifikasi lebih lanjut prinsip-prinsip dan implementasi HAM. HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia sematamata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh. Beberapa pakar dan praktisi gerakan HAM berada dalam simpang pemikiran yang berbeda dalam memahami (dan juga memperjuangkan) HAM.. Jack Donnely menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia.¹ Pandangan Donnely menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

HAM teramat penting untuk menjadi *concern* kita semua, tak hanya di dunia aktivisme akan tetapi juga di lingkungan akademis. Hal itu dikarenakan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut: Pertama, HAM adalah hak elementer dan fundamental tentang manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan keadaan-keadan (*circumstances*) yang sangat generik, bahkan sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum manusia terbagi ke dalam berbagai kewarga negaraan, terkontak-kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. Label identitas merupakan situasi yang hadir kemudian.

Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipilisasi (*a civilizing tool*). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas tersebut mengakibatkan kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab (*civilized*). Ketika isu demokrasi dan demokratisasi dijadikan pintu gerbang untuk menetralkan dan mereduksi kebiadaban negara atas warga negaranya, kegagalan

segera membayang karena negara lalu bersembunyi di balik tameng kedaulatan negara (*state sovereignty*).

Ketiga, HAM merupakan nilai dasar peradaban global. Pasca Perang Dunia II muncul semacam kesadaran kolektif masyarakat dunia bahwa tatanan dunia harus diubah agar lebih damai dan mendamaikan. Pengalaman korban perang yang mengerikan karena penggunaan berbagai produk teknologi persenjataan yang nir pertimbangan kemanusiaan mendorong komunitas internasional untuk melakukan pertobatan massal dan mengikatkan diri dalam komitmen global yang damai dengan nilai-nilai baru berbasis kemanusiaan. Komitmen masyarakat dunia tersebut diejawantahkan dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia adalah nilai dasar yang menempatkan kemanusiaan melampaui berbagai pertimbangan apapun: politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, kedaulatan negara, dan sebagainya.





HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Pada perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.

Pada awalnya, HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya dalam UUD

1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante (lembaga negara dalam membentuk UU) yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis, hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945 (Muladi, 2009).

Kemudian berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal Orde Baru telah menyusun Piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. Karena berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan Orde Baru pada saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia terhadap Piagam HAM, maka MPR pada Sidang Istimewanya tanggal 11 November 1998 mensahkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat (Muladi, 2009).

B. Instrumen HAM Nasional

Pada masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam organisasi dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme. Demi nama baik bangsa dan masyarakat di Indonesia sebagai anggota PBB, maka untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM,

serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila dan Negara berdasarkan atas hukum telah menetapkan:

- a. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
- b. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-hak Anak;
- c. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM (Muladi, 2009).

Bertumpuknya permasalahan pada Orde Baru, baik masalah BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Setelah itu masalah KKN, kasus Tanjung Priok tanggal 12 September 1984, DOM Aceh tahun 1989, Trisakti tanggal 12 Mei 1998, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan, dan terjadinya kerusuhan tanggal 12-14 Mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan yang selama ini berkuasa sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999.

Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan, telah terjadi kasus Semanggi I tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22-24 September 1999, pelanggaran HAM yang berat di Liquica, Dilli bulan April 1999 dan September 1999. Semenjak pergantian pemerintahan Orde Baru, dan Kabinet Era Reformasi sampai dengan Kabinet Gotong Royong, telah banyak menetapkan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan ratifikasi instrumen HAM internasional, yaitu:

- a. Keppres No. 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan

- dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan;
- d. Keppres No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - e. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang HAM;
 - g. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Pengadilan HAM;
 - h. Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 87 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
 - i. Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
 - j. Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
 - k. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
 - l. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 - d. Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Muladi, 2009).

A. HAM di Indonesia

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan

politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, transparansi, dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan HAM, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara anggota PBB, ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi HAM terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan penerapan instrumen HAM internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi (hukum kebiasaan), kovenan (perjanjian), resolusi maupun *general comments*. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.

Tetapi konsep HAM tersebut tidak secara universal, disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika,

patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. Sedangkan kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

Dengan ditetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004, merupakan kelanjutan RANHAM 1998-2003 yang dicanangkan Presiden B. J. Habibie melalui Keppres No. 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang semula memuat empat program utama, yaitu:

- a. Persiapan pengesahan perangkat internasional HAM;
- b. Diseminasi (proses penyebaran) dan pendidikan HAM;
- c. Pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan
- e. Pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia (Muladi, 2009).

RANHAM secara nasional diketuai oleh Menteri Luar Negeri dengan anggota yang melibatkan 16 institusi setingkat Menteri, termasuk Ketua Komnas HAM dan Ketua PMI. Adanya pergantian pemerintahan, sebagai Panitia Nasional diketuai Menteri Negara Urusan HAM. Setelah melakukan lokakarya untuk penyempurnaan RANHAM, karena adanya pergantian pemerintahan, Kantor Menteri Negara Urusan HAM diintegrasikan ke dalam Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM.

Berdasarkan perubahan di atas, maka Ketua Panitia Nasional yang semula Menteri Luar Negeri dialihkan secara formal ke Menteri Kehakiman dan HAM dengan Sekretariat Direktur Jenderal Perlindungan HAM. Kemudian direkomendasikan pembentukan Panitia Daerah untuk membantu pelaksanaan RANHAM. Pada pelaksanaan RANHAM telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Anti Penyiksaan, dan penerjemahan perangkat HAM internasional yang akan diratifikasi, penyebarluasan dan sosialisasi perangkat HAM internasional yang telah diratifikasi, kajian peraturan perundang-undangan

nasional yang terkait dengan perangkat HAM internasional, dekade pendidikan HAM, pelaksanaan pendidikan HAM di universitas dan institusi lainnya, pelaksanaan pendidikan HAM melalui jalur sekolah, penerjemahan bahan ajar HAM, pelaksanaan pendidikan HAM jalur luar sekolah, dan sebagainya. Dan beberapa kegiatan yang belum dicapai dengan baik, akan dilaksanakan pada RANHAM 2004-2009, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004.

Panitian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, periode tahun 2004-2009 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan RANHAM di Indonesia yang mencakup:

- a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;
- b. Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional;
- c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Diseminasi dan pendidikan HAM;
- e. Penerapan norma dan standar HAM, dan
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Muladi, 2009).

Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga hak asasi manusia nasional sebanyak 41. Sekretaris merangkap anggota adalah Direktur Jenderal Perlindungan HAM. Rencana kegiatannya melakukan pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM di daerah, persiapan ratifikasi instrumen internasional HAM, persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan, diseminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan standar instrumen HAM, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Indonesia

Memasukkan norma HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, merupakan perjuangan yang panjang. Pada awal negara ini dibentuk, telah terjadi pertentangan antara pendiri negara dan perancang konstitusi tentang perlu/tidaknya HAM dimasukkan ke dalam UUD Negara Indonesia. Pertentangan tersebut disimbolkan antara kubu M. Yamin, di satu pihak, dengan kubu Soepomo dan Soekarno di pihak lain. Pada pandangan Soepomo, HAM sangat identik dengan ideologi liberal-individual, dengan demikian sangat

tidak cocok dengan sifat masyarakat Indonesia. Soepomo tidak pernah membayangkan kalau negara yang berasaskan kekeluargaan akan terjadi konflik atau penindasan negara kepada rakyatnya karena negara atau pemerintahan merupakan satu kesatuan, antara pemerintah dengan rakyat adalah tubuh yang sama (Muladi, 2009).

Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan HAM dalam undang-undang dasar yang mereka rancang. Walhasil dari pertentangan tersebut dicapai kompromi untuk memasukkan beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang mereka rancang. Wujud dari kompromi tersebut adalah apa yang diatur pada beberapa pasal dalam UUD 1945 (Muladi, 2009).

Membaca risalah sidang BPUPKI tersebut kita dapat melihat, bahwa sebagian perancang UUD 1945, masih mengkaitkan HAM dengan individualisme dan liberalisme. Paham ini sangat ditentang oleh hampir semua anggota BPUPKI. Mereka menolak semua paham yang beraroma liberal. Hal ini dapat kita pahami, karena para perancang hukum dasar tersebut merasakan getirnya hidup di masa kolonialis. Penolakan Soepomo memasukkan norma-norma HAM ke dalam UUD 1945 bukan berarti ia anti HAM. Perubahan sikap Soepomo terhadap HAM dapat dilihat dengan dimasukkannya hak-hak dasar warga negara dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 di mana Soepomo terlibat secara langsung dalam perancangannya. Dalam UUDS 1950, sekitar 36 pasal prinsip-prinsip HAM dimuat di bawah payung *hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia* yang dijabarkan dari Pasal 7 sampai Pasal 43.

Sejak Indonesia kembali pada UUD 1945, di bawah rezim Soekarno, dan dilanjutkan masa rezim Soeharto dengan Orde Barunya, pengaturan HAM kembali bersandar kepada beberapa pasal dalam UUD 1945. Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah di dunia internasional, instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam berbagai konvensi dan kovenannya. Perlindungan HAM kemudian dijadikan salah satu norma standar untuk berhubungan dengan negara luar khususnya negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang non komunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbulkan

dominasi negara Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM di dunia terutama negara dunia ketiga.

Isu HAM kemudian dijadikan isu internasional atau isu global. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik antara negara barat dengan negara-negara dunia ketiga. Dengan mempertengahan konsep keanekaragaman budaya, negara-negara non barat mencoba membendung dominasi standar Barat dalam menilai perlindungan HAM di dunia. Pemikiran itulah yang mendorong negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengadakan pertemuan di Kairo untuk membicarakan masalah HAM yang cocok dengan nilai budaya Islam. Konferensi tersebut melahirkan Deklarasi Kairo tahun 1990. Namun karena pengaruh negara-negara anggota OKI sangat kecil dalam percaturan politik internasional membuat Deklarasi Kairo hanya sebatas kesepakatan moral belaka tanpa mampu mengimbangi dominasi standar Barat dalam masalah HAM. Dominasi standar Barat dalam penilaian terhadap HAM semakin menguat dengan runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Soviet. Keruntuhan ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca rezim Soeharto. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap represif (mengekan, menahan) dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sepanjang perjalanan Orde Baru dan selalu mendapat penilaian buruk dari lembaga-lembaga HAM di dunia.

Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh yang besar bagi pemerintah Soeharto. Akan tetapi, pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan perubahan sikapnya terhadap HAM, yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Perubahan sikap pemerintah Soeharto agaknya dipengaruhi perubahan konstalasi (formal) politik dunia yang mulai menunjukkan titik akhir kehancuran komunisme dan munculnya dominasi Barat. Faktor lainnya adalah isu pelanggaran HAM di Irian Jaya dan Timor Timur pada saat itu semakin menjadi isu internasional (Muladi, 2009)

Berbeda dengan rezim Soeharto, pemerintah Habibie yang masih muda harus mendapat tekanan politik baik dari dalam maupun

internasional. Hal inilah yang mendorong pemerintahan Habibie meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menerbitkan Undang-Undang HAM (UU. No. 39 Tahun 1999) dan juga peradilan HAM. Merasa tak ingin ketinggalan, MPR melakukan amandemen untuk memasukkan norma-norma HAM ke dalam Batang Tubuh UUD 1945. Satu hal yang sangat janggal adalah bahwa Undang-Undang HAM ada terlebih dahulu baru kemudian diatur dalam UUD.

Sangat berbeda dengan para pendiri negara, khususnya para perancang UUD yang harus berargumen dan mengajukan berbagai landasan filosofis untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam rancangan UUD, maka para perancang UU No. 39 Tahun 1999 dan Komisi Perubahan UUD 1945 memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam produk hukum tersebut mengalir tanpa banyak hambatan. Norma-norma ataupun prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan berbagai deklarasi, konvensi, maupun oleh Statuta Roma masuk tanpa hambatan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999.

Berhubungan dengan masuknya prinsip-prinsip HAM hasil Statuta Roma, maka masalah HAM di Indonesia telah menggunakan standar internasional (khususnya standar Barat) yang selama Orde Baru berkuasa dan bahkan oleh Cina dan Malaysia sangat hati-hati dalam mengadopsinya. Pada perspektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD merupakan sumber hukum (*rechtsgulle*) bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma tersebut dapat mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah atau perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma tafsiran dari norma yang lebih tinggi tersebut. Dengan kata lain, meminjam istilah dari Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum yang beraliran *neo-Kantian*, norma HAM yang terdapat dalam UUD adalah sebagai bintang pemandu (*Leistern*) bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM (Muladi, 2009).

Mahkamah Konstitusi telah mengajarkan kepada kita salah satu cara bagaimana HAM seharusnya dimasyarakatkan, terutama

dalam muatan hukum negara. Untuk itu, DPR dan Pemerintah dalam rangka *Ius Constituendum* harus betul-betul cermat dalam membuat konstruksi-konstruksi hukum dalam hukum negara agar selaras dengan cita-cita atau norma HAM yang terkandung dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. Hal ini merupakan cara lain bagaimana nilai-nilai HAM dibudayakan, terutama dalam hukum negara.

C. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia. Hendarmin Ranadireksa (2002: 139) memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud MD. (2001: 127) hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat *fitri* (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dari dua pendapat tersebut di atas, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan di mana hak-hak asasi manusia diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini pada 10 Desember 1948 berhasil dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB di Paris.

Sebagai sebuah pernyataan atau piagam *Universal Declaration of Human Rights* baru mengikat secara moral namun belum secara yuridis. Tetapi sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun dokumen ini mempunyai pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar. Dia melambangkan “*commitment*” moral dari dunia

internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moril dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar beberapa negara, apalagi oleh PBB.

Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Tanggal 16 Desember 1966 lahirlah *Covenant* dari Sidang Umum PBB yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi *Covenant* (perjanjian). *Covenant* tersebut memuat:

- a. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Covenant on economic, social, and cultural rights*), memuat hal-hal sebagai berikut: Hak atas pekerjaan (Pasal 6), membentuk serikat pekerja (Pasal 8), Hak pensiun (Pasal 9), hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga (Pasal 11), dan hak mendapatkan pendidikan (Pasal 13);
- b. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Covenant on civil and political rights*) yang meliputi: Hak atas hidup (Pasal 6), Kebebasan dan keamanan diri (Pasal 9), kesamaan di muka badan-badan peradilan (Pasal 14), kebebasan berpikir dan beragama (Pasal 19), kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21) dan Hak berserikat (Pasal 22).

Piagam *Universal Declaration of Human Rights* mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya secara internasional karena beberapa sebab:

- a. Pelaksanaan secara internasional itu menyangkut hukum internasional yang sangat rumit;
- b. Pelaksanaan hak asasi harus disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing;
- c. Sekalipun dinyatakan tanpa batas secara eksplisit di dalam *covenant* tetapi pelaksanaan hak asasi terbatas atau dibatasi oleh dua hal, yaitu:
 - 1) Dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di tiap-tiap negara. Misalnya di dalam Pasal 19 Perjanjian Sipil dan Politik disebutkan pembatasan “untuk menghormati hak dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum dan moral umum”.

- 2) Dibatasi oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional masing-masing negara. Pada Pasal 21 Perjanjian Hak Sipil dan Politik disebutkan “dalam negara demokratis diperlukan demi keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain” maka hak untuk berkumpul dan berpendapat dibatasi” (Mahfud, 2001: 130).

Instrumen HAM di Indonesia

Setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut.

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut *Bill of Rights* kalau berbentuk naskah sendiri).
- c. Prosedur mengubah UUD.
- g. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya muncul seorang *dictator* atau *monarchi* (Muladi, 2009).

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah memiliki tiga UUD dengan empat kali masa berlaku, yaitu:

- 1) UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
- 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember-17 Agustus 1950
- 3) UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
- 4) UUD 1945 berlaku yang kedua, yaitu sejak tanggal 5 Juli 1959-sekarang.

Pada Konstitusi RIS tentang HAM diatur dalam Pasal 7-33. Sedangkan dalam UUDS 1950 diatur dalam Pasal 7-34. Pengaturan tentang HAM

dalam UUDS 1950 merupakan pemindahan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Konstitusi RIS. Sehingga baik redaksi yang ada dalam Konstitusi RIS hanya berubah beberapa kalimat saja dan penambahan satu pasal.

Orde Lama dan Orde Baru meyakini UUD 1945 sebagai UUD yang sempurna, memiliki nilai kejuangan, oleh karenanya cenderung disakralkan. Minimnya pasal-pasal yang menimbulkan bermacam-macam interpretasi, dipahami sebagai keluwesan dan kelenturan selanjutnya dibanggakan sebagai sesuatu yang tidak dijumpai pada konstitusi negara lain. Rezim Soeharto runtuh oleh gerakan reformasi (1998) yang dipelopori mahasiswa, setelah rakyat mendapatkan kembali haknya untuk menyatakan pendapat secara bebas, maka yang menjadi agenda reformasi adalah reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Reformasi dalam aspek politik menyangkut isu nasional antara lain:

- a. Amandemen UUD 1945;
- b. Pengadilan KKN;
- c. Perubahan UU bidang politik;
- d. Pencabutan dwifungsi militer;
- e. Otonomi Daerah.

Reformasi dalam aspek ekonomi meliputi:

- a. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Curang;
- b. UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. PP 17 Tahun 1998 tentang BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional);
- d. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- e. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (proses dimana debitur yang memiliki masalah keuangan untuk menerima utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, karena debitur tidak dapat membayar hutangnya);
- f. UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fiducia* (kebendaan), dll.

Aspek hukum meliputi:

- a. Pemberantasan KKN (UU No. 28 Tahun 1999) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

- b. Pengamanan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Pengayoman Hak-hak Asasi Manusia (HAM), (Mahfud, 2000: 34).

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 89, Komnas HAM memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia. Pada pelaksanaan fungsi pemantauan, Komnas HAM berwenang melakukan:

- a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga ada pelanggaran HAM-nya;
- c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban, maupun pihak yang diadukan, untuk dimintai atau didengar keterangannya;
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta atau didengar kesaksiannya, dan kepada saksi, pengadu minta menyerahkan semua bukti yang diperlukan;
- e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya, dengan disertai persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang diproses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM, baik dalam masalah publik maupun dalam acara pemeriksaan oleh Pengadilan, kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Berkenaan dengan materi yang diatur dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai substansi HAM, sebenarnya tidak berbeda dengan substansi HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen yang bersifat internasional. Pasal 4 TAP MPR tersebut menyatakan: “Untuk

menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Implementasi ketetapan ini adalah diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 104 menyatakan:

- (1) Untuk mengadili perkara HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk UU dalam jangka paling lama 4 tahun. Sebelum dibentuk Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang (Muladi, 2009).

Yang dimaksud sebagai pelanggar HAM berat secara singkat dicantumkan pada penjelasan pasal tersebut, yaitu pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*extra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan bukti secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Mengenai pembunuhan massal, instrumen hukumnya adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan *genocide* berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 A (III) tanggal 9 Desember 1948 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951.

Yang dimaksud *genocide* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan merusak dalam keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama yang mencakup:

- a. Membunuh para anggota kelompok.
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok.
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang mengakibatkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan atau sebagian.
- d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu.

- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompoknya ke kelompok lain (Sujata, 2000: 53-54).

Penegakan HAM di Indonesia

Sifat baik dari aparaturnya mencakup integritas moral serta profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa diimbangi integritas akan dapat mengarah kepada rekayasa yang tidak dilandasi moral. Sementara integritas saja tanpa profesionalisme bisa menyimpang ke luar dari jalur-jalur hukum. Aspek lain yang perlu diperhatikan, adalah bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem. Artinya penegakan hukum merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen sebagai sub-sistem. Rangkaian proses tersebut satu sama lain saling terkait secara erat dan tidak terpisahkan karena itu disebut sebagai *integrated criminal justice system*.

Pada umumnya, komponen sub-sistem tersebut mencakup:

- a. Penyidik (Kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil);
- b. Kejaksaan (Penuntut Umum);
- c. Penasihat Hukum (Korban/Pelaku);
- d. Pengadilan (Hakim);
- e. Pihak-pihak lain (Saksi/Ahli/Pemerhati), (Sujata, 2000: 8).

Masing-masing komponen tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila muncul ketidakadilan dapat ditelusuri di mana sebenarnya penyebab utamanya. Aparat penegak hukum mengabil porsi tanggung jawab terbesar dalam penegakan hukum karena fungsi mereka adalah menegakkan hukum.

Instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan atas HAM sudah cukup memadai apakah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kuantitas aparat penegak hukum, sistem manajemen ataupun pembangunan fisiknya. Persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah persoalan penegakan hukumnya. Karena instrumen hukumnya sudah cukup memadai berarti persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini adalah krisis moral penegak hukum dan adanya ketimpangan dalam sistem hukum kita.

Akibat dari itu semua, publik kehilangan rasa kepercayaannya terhadap lembaga penegak hukum, indikasi ini terlihat hampir setiap hari kita menyaksikan masyarakat main hakim sendiri dalam menghadapi kasus-kasus kriminal, hakim dilempar sepatu oleh pencari keadilan, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman terus menerus dikritik secara tajam melalui massa bahkan didemonstrasi dengan cara-cara di luar batas susila pada umumnya.

D. Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Untuk menggambarkan adanya reformasi penegakan HAM di era globalisasi ini diperlukan adanya perangkat hukum yang memadai, baik dari isi peraturan perundang-undangan yang ada maupun aparat penegak hukumnya sendiri.

Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) asas legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan (5) asas kedaulatan rakyat.

Akan tetapi, penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para *founding fathers* di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 orde, yaitu:

a. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde Lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang telah menitikberatkan pada perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif, seperti: UU No. 19 Tahun 1964 yang memungkinkan campur tangan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan HAM.

b. Penegakan HAM pada Orde Baru

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu Tahun 1971. Akan tetapi, setelah lebih dari 1 dasa warsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa.

c. Penegakan HAM pada masa Orde Reformasi

Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN (Muladi, 2009).

Pelanggaran HAM Berat yang Belum/Tidak terselesaikan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM, seperti UU Pengadilan HAM terdapat salah satu ketentuan yang memberikan peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Dimasukkannya ketentuan-ketentuan tersebut di atas dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM dapat diadili.

Ketentuan tentang tidak dikenalnya kadaluwarsa dalam UU Pengadilan HAM diadopsi dari Statuta Roma Tahun 1998, yakni ketentuan dalam Artikel 29 tentang “Tidak dapat diterapkannya ketentuan pembatasan”. Ada dua alasan dimasukkannya asas *retroactive* ke dalam UU Pengadilan HAM, sebagaimana dikatakan oleh Muladi, yaitu: (1) jauh sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, belum dikenal jenis kejahatan “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”; (2)

asas *retroactive* dalam UU Pengadilan HAM merupakan *political wisdom* (kebijaksanaan politik) dari DPR untuk merekomendasikan kepada Presiden dengan dengan pertimbangan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang dikutuk secara internasional dengan *enemies of all mankind* (*hostis humani generis*) dan dirumuskan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*).

- a. Munculnya ketentuan pemberlakuan asas *retroactive* ini telah mengundang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang berpendirian bahwa pemberlakuan asas *retroactive* sangat bertentangan dengan ide perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 15 Ayat (1) *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas *retroactive* yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi hukum positif Indonesia (KUHP). Akan tetapi, dari sisi lain, menurut Hukum Pidana Internasional, pemberlakuan asas *retroactive* sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan pembentukan pengadilan tribunal seperti: ICTR (*International Court Tribunal for Rwanda*), ICTY (*International Court Tribunal for Yugoslavia*), dan ICC (*International Criminal Court*) dalam Statuta Roma (Muladi, 2009).

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Jalur Hukum dan Non Hukum

Maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia lebih banyak mengarah pada *crimes by government*, sehingga perlu penyelesaian yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah, seperti upaya untuk membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau yang saat ini sedang diupayakan dibuka kembali, yakni kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli) dan Kasus Kerusuhan Mei 1998.

Upaya membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Guna menyelesaikan kasus-kasus tersebut, terdapat dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan alternatif lain.

- a. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui penggunaan jalur hukum (pidana). Penggunaan jalur hukum (pidana) dapat ditempuh sesuai dengan isi ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 10-33 UU Pengadilan HAM.
- b. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur alternatif. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia, sesungguhnya merupakan lembaga baru, yang keberadaannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang intinya tidak menutup kemungkinan adanya alternatif penggunaan lembaga KKR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM.

Keberadaan lembaga KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, sejalan dengan ide keseimbangan yang terkandung dalam implementasi pertanggungjawaban pidana pada konsep KUHP, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dikenal adanya *rechtirlijk pardon* atau *judicial pardon* (pengampunan oleh hakim di dalam menerapkan pertanggungjawaban pengganti). Penggunaan *judicial pardon* terkandung ide/pemikiran sebagai berikut.

- a) Menghindari kelakuan/absolutisme pemidanaan;
- b) Menyediakan “klep/katup pengaman” (*veiligheidsklep*);
- c) Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas;
- d) Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila”;
- e) Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan maafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan); jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

Dengan adanya ide dasar “*judicial pardon*” dalam konsep KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa adanya unsur “budaya maaf” dalam KKR sejalan dengan pembaharuan hukum pidana yang berwawasan nasional.

Adapun cara-cara selain pembentukan KKR untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

- a) Mengajukan pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum formal yang berlaku dan didukung oleh hukum internasional. Cara pertama ini pernah ditempuh oleh Argentina, dengan mengajukan pelakunya yang kebetulan *top officer* militer ke pengadilan;
- b) Iustrasi, artinya penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelaku dengan jalan mendiskualifikasikan pelaku dari fungsi sosial-politik dalam masyarakat, seraya mencabut hak sosial-politik yang melekat pada pelaku. Cara penghukuman yang kedua ini pernah dilakukan di negara-negara bekas komunis di belahan benua Eropa Timur;
- c) Amnesti, yaitu sebuah cara yang paling lunak dalam spektrum penanganan tindak pelanggaran HAM berat. Alasannya, sebagai alat pencegahan konflik dan polarisasi di dalam masyarakat akibat praktik politik penguasa lama.

Budaya hukum merupakan sarana kontrol terhadap aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM, agar aturan-aturan tentang perlindungan HAM yang ada dapat dijalankan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi di era globalisasi. Penegakan HAM di Indonesia masih melukiskan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum tentang aturan-aturan penegakan HAM dengan pelaksanaan penegakan HAM, baik yang dilakukan oleh individu maupun Pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

E. Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya

Semangat dan keberhasilan kebangkitan serta pembebasan individu yang bisa ditandai sejak Masa Pencerahan merupakan motor pendorong penting bagi berkembangnya apa yang kemudian dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Kebangkitan individu memerlukan

legitimasi yang diberikan oleh pengakuan terhadap adanya sejumlah kemerdekaan dasar yang tak dapat dihambat begitu saja oleh kekuasaan apapun.

Sejak kemunculannya sampai hari ini HAM telah mengalami perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi HAM. Generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik. Generasi kedua meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Akhirnya generasi ketiga memuat sejumlah hak-hak kolektif, seperti: hak atas perkembangan/kemajuan (*development*); hak atas kedamaian; hak atas lingkungan yang bersih; hak atas kekayaan alam dan hak atas warisan budaya. Jepang kita pilih mewakili Timur yang kolektif. Negeri dan bangsa itu kita pilih oleh karena ia telah berhasil untuk menciptakan dan mempertahankan struktur Timur berhadapan dengan penetrasi Barat. Berbicara mengenai modernitas maka tak pelak lagi orang akan mengatakan, bahwa Jepang adalah negara modern industrial, bahkan sudah digolongkan ke dalam negara adi kuasa. Modernitas itu antara lain ditunjukkan melalui penggunaan model demokrasi untuk menata kehidupan politiknya. Kalau di Barat, demokrasi itu berakar pada individu, yaitu sebagai institusi yang melindungi individu, maka keadaan di Jepang berbeda. Demokrasi di Jepang tidak berakar dari pada individu, melainkan kolektivitas atau kehidupan kolektif (Muladi, 2009).

Pada perspektif sosiologis dan kultural, dapat kiranya dikaitkan bahwa usaha untuk memajukan HAM di dunia, bukan dilakukan dengan cara mengangkatnya ke aras internasional, melainkan justru sebaliknya, yaitu membumikan atau mengakarkannya ke dalam sekian banyak masyarakat di dunia. Dengan bertindak demikian, maka HAM akan diterima dan dijalankan lebih efektif. Ia tidak lagi menjadi “bunyi-bunyian yang asing” melainkan sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat di manapun di dunia.

F. Hak Asasi Anak

Menurut Deklarasi PBB tahun 1986, HAM merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya

masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar inspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia ini secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Sedangkan Menurut Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya” (Muladi, 2009).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Jumlah anak umur antara 10 sampai 14 tahun sebanyak 20,86 juta jiwa, termasuk anak yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Pada dekade terakhir, anak umur

antara 10 sampai 14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, namun pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari krisis multidimensional yang menimpa Indonesia. Lapangan pekerjaan yang melibatkan anak, antara lain, di bidang pertanian mencapai 72,01%, industri manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%.

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Berdasarkan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sebagai sebuah gagasan awal, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam masyarakat antara lain: (a) perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak, (b) memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak mengenai hak-hak anak, (c) peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi dan melayani hak-hak anak, (d) menyusun sistem *monitoring* hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan dengan hak anak.

Peran pemerintah dan orang tua sangat penting dalam memberikan hak kesejahteraan, hak perlindungan dan keselamatan, hak untuk tidak dieksploitasi, hak untuk pendidikan dan kesejahteraan yang layak bagi anak.

G. Hak Sosial Budaya Masyarakat Tradisional

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), secara tegas dalam penyusunannya telah berpedoman pada hukum adat dan hukum agama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber-sumber keteraturan lokal secara sadar dan formal dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masalah pertanahan.

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI No. II.MPR/1998 tentang Garis-Garis

Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut: “Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah.

Optimalisasi dan reformasi ke arah pengembalian hak-hak sosial budaya masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah, dapat dilakukan melalui pengakomodasian hak masyarakat tradisional dalam bentuk:

- a. Melakukan pengembangan iklim berusaha dan kehidupan bermasyarakat secara kolektif dan saling menguntungkan;
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat tradisional berbasis ekonomi kerakyatan;
- c. Memperbaiki perangkat hukum dan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- d. Meningkatkan porsi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan perencanaan, implementasi dan kontrol pengelolaan sumber daya alam dan sejauh mungkin menghindari pola sentralistik pengelolaan sebagaimana iklim pemerintahan sebelumnya;
- e. Memberikan jaminan hak kepemilikan atas tanah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku (Muladi, 2009).

H. Jaminan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang cacat terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik, meliputi:
 - 1) Penyandang cacat tubuh (tuna daksa);
 - 2) Penyandang cacat netra (tuna netra);
 - 3) Penyandang cacat tuna wicara/rungu;
 - 4) Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis).
- b. Penyandang cacat mental, meliputi:
 - 1) Penyandang cacat mental (tuna grahita);
 - 2) Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras);
 - 3) Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain ada dalam Pasal 41, 42, dan 54.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang cacat, sebagai berikut:

- a. Amandemen II UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2);
- b. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- c. UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dalam Pasal 35;
- d. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 49;
- e. Pasal 42 UU No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan;
- f. Dalam Pasal 83 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
- g. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- h. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 25 Ayat (1) Huruf h, disebutkan bahwa: Pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;

- i. Pasal 21 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- j. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27;
- k. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- l. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- m. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 60;
- n. UU No, 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, dalam Pasal 51 Ayat (2);
- o. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Muladi, 2009).

Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat di Indonesia pada Kenyataannya

Aksesibilitas di bidang pendidikan bagi para penyandang cacat di Indonesia sangat kurang. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk menjangkau semua anak cacat minim, karena 80% tempat pendidikan dikelola swasta sementara pemerintah hanya 20%. Dari 1,3 juta anak penyandang cacat usia sekolah di Indonesia, baru 3,7% atau sebanyak 48.022 anak yang bisa menikmati bangku pendidikan. Sementara yang 96,3%, masuk dalam pendidikan non formal, tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 2%. Pada saat ini terdapat 1.338 sekolah luar biasa (SLB) untuk berbagai jenis dan jenjang ketunaan.

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang cacat dalam Pemilu, antara lain:

- a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;
- b. Hak atas akses ke TPS;
- c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;
- d. Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif;

- e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu;
- f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu, dll (Muladi, 2009).

Sederetan UU yang menyangkut penyandang cacat di atas baru merupakan titik awal dalam rangka mencapai kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat penyandang cacat. Upaya mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang cacat sendiri. Hal ini tidak akan terwujud tanpa ada suatu struktur sosial yang mendukung.





BAB V

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

1. Pengertian Negara Hukum

Wiryo (1971: 10), negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Menurut Muhammad Yamin (1952: 74), negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas *“the laws and not menshall govern”*. Joeniarto (1968: 8), negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.

Sudargo Gautama (1973: 73-74), paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang

negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprodjo (1953: 13), negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum (Nasution, B. J, 2014).

Dari pengertian beberapa ahli tersebut, semua menekankan tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi negara hukum. Esensi negara hukum yang demikian itu menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.

2. Hubungan Negara Hukum dengan HAM

Hubungan antara negara hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara hukum, hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Hubungan negara hukum dengan HAM, dapat dikaji dari sudut pandang demokrasi, sebab hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia, untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.

Ketentuan mengenai HAM telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi UUD ini berasal dari rumusan Undang-

Undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, sangat penting dan bahkan dianggap ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Disamping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi.

Hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia, hubungan bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tetapi juga hubungan tersebut terlihat secara materil. Hubungan secara materil ini digambarkan dengan sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Hal ini bertujuan untuk melindungi HAM. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.

B. Konsep Negara Hukum

1. Konsep *Rechtsstaat*

Istilah *Rechtsstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist, guru besar Universitas Berlin dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Das Englische Verwaltungserecht*", 1857. Apabila ditinjau dari segi perkembangannya, konsep *rechtsstaat* telah berkembang dari konsep klasik ke arah konsep modern.

Ciri-ciri *rechtsstaat* yang klasik (*formal rechtsstaat*) menurut Friederich Julius Stahl, meliputi; a) adanya pengakuan hak-hak dasar manusia; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid vanbestuur*); d) adanya peradilan tata usaha negara.

Disisi lain, S.W Couwenberg seperti dikutip Hadjon (1987: 75-76), prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis, meliputi; a) pemisahan antara negara dan masyarakat sipil,

pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat; b) pemisahan antara negara dengan gereja; c) adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil; d) persamaan terhadap Undang-Undang; e) adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum; f) pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan sistem “*check and balances*”; g) asas legalitas; h) ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral; i) prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak dan bersamaan dengan prinsip-prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis; j) prinsip pembagian kekuasaan baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi dan desentralisasi).

Bersamaan prinsip-prinsip liberal tersebut, asas-asas demokrasi yang melandasi *rechtsstaat*, yaitu; a) asas hak-hak politik; b) asas mayoritas; c) asas perwakilan; d) asas pertanggungjawaban; e) asas publik (*openbaarheids beginsel*).

Berdasarkan pada prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis tersebut maka *rechtsstaat* memiliki ciri-ciri pokok yaitu (Hadjon, 1987: 76); a) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; b) adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuat UU yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa, antara individu dan rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang mendasarkan tindakannya pada Undang-undang; c) diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*). Sedangkan Sudargo Gautama (1973: 8-10), menyebutkan ciri *rechtsstaat* yaitu; a) pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan, pembatasan itu dilakukan oleh hukum; b) pelanggaran atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum (asas legalitas); c) adanya perlindungan HAM (hak-hak kodrat); d) adanya pembagian kekuasaan; e) Badan peradilan yang tidak memihak.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/ atau hanya untuk kepentingan penguasa, secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa, hukum harus menjamin kepentingan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Jadi, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘*absolute rechtsstaat*’, melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggarannya berdasarkan atas hukum (Nasution, B. J, 2014).

2. Konsep *Rule of Law*

Konsep *rule of law* pada awalnya tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut *common law* system seperti Inggris dan Amerika Serikat, kedua negara tersebut menerapkan konsep *rule of law* sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di hadapan hukum.

Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran hukum. Jadi *rule of law* mengandung asas “*dignity of man*” yang harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau penguasa. Inti *rule of law* adalah terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan jaminan atas hak-hak asasinya. Maknanya adalah rasa keadilan yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para penguasa yang menciptakan hukum, sebagaimana adagium *solus populis suprema lex* yang berarti suara rakyat adalah suara keadilan.

Konsep *rule of law* menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur pokok yaitu;

- a) Supremasi absolut atau predominasi dari “*reguler law*” untuk menentang pengaruh dari “*arbitrary power*” dan meniadakan

kesewenang-wenangan prerogative atau “*discretionary authority*” yang datang dari pemerintah.

- b) Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik perorangan maupun pejabat negara berkewajiban untuk mentaati hukum, tidak ada peradilan administrasi
- c) Konstitusi adalah hasil dari “*the ordinary law of the land*”, bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian rupa, diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Di sisi lain, ECS Wade & G Philips sebagaimana dikutip Hadjon (1987: 79) mengetengahkan tiga unsur pokok *rule of law* yakni;

- a) *Rule of law* merupakan konsep filosofis yang dalam tradisi barat berkaitan dengan demokrasi dan menentang otokrasi.
- b) *Rule of law* merupakan hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
- c) *Rule of law* merupakan kerangka pikir politik yang harus dirinci lebih jauh dalam peraturan-peraturan hukum baik hukum substantif maupun hukum acara.

Pandangan Wade & Philips ternyata telah mendapat pengaruh dari sistem hukum Eropa di luar Inggris, sedangkan pandangan A.V Dicey merupakan pandangan murni berdasarkan sistem hukum *common law* Inggris. Konsep *rule of law* klasik dikecam oleh Wade & Philips, ternyata juga mendapat kecaman baik dari kelompok kiri maupun dari kelompok kanan. Kelompok kiri memandang model klasik itu gagal dalam mencapai tujuannya. Kegagalan itu disebabkan karena didasarkan pada suatu konsep yang sempit, tentang pemerintahan yang semata-mata mengaitkan pemerintah dengan faktor hukum saja.

Ciri-ciri *rule of law* modern menurut Hepple yaitu a) *universality* (universalitas), b) *openness* (keterbukaan), c) *equality* (persamaan), d) *accountability* (pertanggungjawaban), e) *clarity* (kejelasan), f) *rationality* (rasional).

Meskipun terdapat berbagai versi tentang konsep *rule of law*, namun menurut Sunaryati Hartono (1969: 124), inti konsep *rule of law* tetap sama, yakni harus menjamin keadilan sosial di masyarakat. Jika konsep *rechtsstaat* dibandingkan dengan konsep *rule of law*, akan tampak adanya perbedaan dan persamaan. Perbedaannya, kedua konsep itu ditopang oleh sistem hukum yang berbeda, karakteristik konsep "*rechtsstaat*" adalah administratif dan karakteristik konsep "*rule of law*" adalah *judicial*, pembatasan kekuasaan melalui dokumen konstitusi seperti *Harbeas Corpus*, anatara lain mengatur tentang peradilan yang adil dan penekanan tidak sewenang-wenang. Persamaannya adalah kedua konsep itu sama-sama menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. Secara spesifik, persamaan kedua model itu berupa adanya hak bagi anggota masyarakat untuk menggugat setiap keputusan pejabat yang merugikan hak dan kepentingan warga negara (Nasution, B. J, 2014).

3. Konsep *Socialist Legality*

Konsep *Socialist Legality* atau konsep negara hukum sosialis banyak dianut oleh negara-negara sosialis komunis, seperti eks Uni Soviet dan beberapa negara komunis lainnya terutama di negara-negara Amerika Latin dan sebagian Asia yang hingga kini tetap eksis.

Omar Seno Adji (1966: 26), mengidentifikasi beberapa ciri konsep *socialist legality* sebagai berikut.

- a) Adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga negara. Perlindungan ini terutama diberikan kepada kaum buruh (labor)
- b) Berkaitan dengan kebebasan (*freedom*) dan tanggungjawab (*responsibility*) *socialist legality* lebih mendahulukan "*responsibility*" daripada "*freedom*".

- c) Adanya pemisahan secara tajam antara negara dan gereja berdasarkan prinsip “*trennung von staat und kirche*”.
- d) Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang diatur secara tegas dalam konstitusi.
- e) Larangan terhadap berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau retrospektif.
- f) Kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan untuk mengkritik kaum kapitalis maupun kaum borjuis.

Hukum dimaknai sebagai alat untuk mencapai sosialisme, posisi hukum adalah subordinasi terhadap sosialisme (Nasution, B. J, 2014).

Meskipun secara konstitusional, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas, namun demi kepentingan sosialisme dalam praktiknya, hakim-hakim di negara sosialis tunduk pada kebijakan rahasia dari penguasa, tunduk pada perintah-perintah pejabat partai, sebagai penguasa yang memegang tampuk pemerintahan di negara-negara sosialis. Negara-negara yang mewakili paham sosialis komunis, seperti Rusia, China, Korea Utara, atau Kuba, sebagai negara yang disebut negara-negara industri yang cukup maju, namun tergambar sebagai negara yang rakyatnya terkekang, baik dalam kehidupan ekonomi apalagi politiknya.

4. Konsep *Religy Legality* dan Konsep Nomokrasi Islam

Ide dasar konsep negara agama bersumber dari pemikiran pada masa abad pertengahan, terutama dengan dimulai atau ditandai dengan lahirnya tulisan-tulisan filsuf Kristiani yang dipelopori oleh Thomas Aquinas (1225-1274M). Pandangan Thomistik dari Thomas Aquinas mengenai hukum alam, mempostulatkan bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya pemikiran pada saat itu, menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara.

Doktrin bahwa dunia diatur oleh hukum Tuhan tergambar dari tatanan alam dan keteraturan kehidupan sosial, merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia berdasarkan kehendaknya. Masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari tatanan kosmis, peraturan-peraturannya dilihat sebagai kehendak keputusan hukum yang ditetapkan dari Tuhan.

Dalam konsep kenegaraan, sistem Hindu mengizinkan desentralisasi dalam jumlah besar untuk membatasi atau bahkan menundukkan penguasa, tetapi semua ini belum cukup untuk mengatasi konsekuensi keterlibatan mendalam hukum agama pada sistem kasta dan kontrol hukum agama oleh kader yang bebas dari pengawasan Pandita (Walter Ruben, 1971: 38).

Sementara dalam konsep Islam, hukum syariah menetapkan perintah Allah bagi umat manusia. Syariah adalah wahyu ilahi yang ditetapkan oleh Allah dan diturunkan melalui Rasul-Nya lewat ayat-ayat Al-quran ditambah Hadist nabi yang dilestarikan lewat tradisi (sunnah), kesepakatan para ulama, (ij'ma) dan penalaran analogis (qiyas) (Fazlul Rahman, 1971: 89). Dalam konsep Islam, Syariah adalah hukum universal yang mencerminkan kehendak Tuhan dan menetapkan kesetaraan diantara semua manusia. Disamping itu, struktur kekuasaan cukup stabil untuk melimpahkan penafsiran aturan agama ke tangan elite ulama dan wewenang untuk membuat undang-undang ke dalam kekuasaan para penguasa yang keleluasaannya memiliki batasan efektif (Nasution, B. J, 2014).

Konsep Islam secara umum ditemukan adanya tiga bentuk paradigma tentang hubungan agama dan negara. Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah agama juga wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah, pemikiran politik mereka memandang negara adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian.

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara karena dengan

negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena agama dapat membimbing negara secara etika dan moral. Paradigma ketiga, bersifat sekuralistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara agama dan negara. Paham ini menolak pendasaran agama pada negara, atau paling tidak menolak determinasi agama akan bentuk tertentu pada negara.

C. Teori Negara Hukum

1. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum merupakan penentangan terhadap teori kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa negara berada di atas hukum, karena negara-lah yang membuat hukum. Teori kedaulatan hukum tidak dapat menerima kekuasaan seseorang atau sekelompok penguasa, membuat hukum berdasarkan kehendak mereka pribadi, kemudian hukum yang dibuatnya itu dikonsepsikan sebagai kehendak negara. Menurut teori kedaulatan hukum, bukan hukum yang ditentukan oleh negara tetapi sebaliknya negaralah yang ditentukan hukum dan karena itu negara adalah produk hukum, jadi negara harus tunduk kepada hukum.

Ajaran kedaulatan hukum dari Krabbe bahwa kedudukan hukum berada diatas negara dan oleh karenanya negara harus tunduk pada hukum. Tunduknya negara terhadap hukum menurut A.M Donner dikatakan sebagai "*de doordringing van de staat met het recht*" artinya hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Peperzak (1971: 43) menilai, sumber hukum yang berasal dari kesadaran hukum masyarakat tidak lain sebagai kristalisasi moral sehingga setiap pihak secara moral pula harus mentaati hukum.

Ide Plato tentang negara hukum atau *rechtsstaat* mulai populer kembali pada abad ketujuh belas sebagai akibat dari situasi sosialpolitik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme, karena itu masyarakat Eropa yang dipelopori para cendekiawan mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan

kehidupan masing-masing. Kekuasaan penguasa harus dibatasi dengan jalan adanya supremasi hukum, bahwa semua tindakan-tindakan penguasa negara harus berdasarkan dan berakar pada hukum, harus ada pembagian kekuasaan negara (Nasution, B. J, 2014).

Konsep negara hukum yang ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa absolut itu, juga diperkuat oleh paham konstitusionalisme yang dikembangkan oleh Locke dan Montesquieu dan paham kedaulatan rakyat serta demokrasi oleh JJ. Rousseau. Kondisi yang seperti ini kemudian melahirkan negara konstitusional dan negara demokrasi, sehingga dalam perkembangannya antara asas negara hukum, asas konstitusionalisme, dan asas kedaulatan rakyat saling berhubungan erat, bahkan pelaksanaannya ternyata tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat. Penggagas teori ini yaitu Jean Jacques Rousseau yang menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya "*Du Contract Social*". Dalam teorinya mengenai perjanjian masyarakat, ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* yaitu rakyat memiliki hak-haknya. Menurut Rousseau, sejauh kehendak manusia diarahkan kepada kepentingan sendiri atau kelompoknya maka kehendak mereka tidak bersatu atau bahkan berlawanan, tetapi sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai satu bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum atau yang dikenal dengan istilah *volonte general*. Kepercayaan kepada kehendak umum dari rakyat itulah yang menjadi dasar konstruksi negara dari Rousseau (Nasution, B. J, 2014).

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, teori kehendak umum (*volonte generale*) yang digunakan untuk menjelaskan kedaulatan rakyat memiliki dua kelemahan; pertama, tidak

dikenalnya konsep perwakilan rakyat yang nyata. Rousseau lebih menekankan pada kebebasan rakyat dan berasumsi bahwa kehendak rakyat tidak dapat diwakilkan. Kedua, tidak adanya pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap penggunaan kekuasaan negara (Franz Magnis Suseno, 1992: 83-85). Kedua kelemahan ini telah mengantarkan pada suatu tragisme kehendak umum sebagaimana terjadi di Perancis. Pada saat itu, kehendak bebas rakyat telah menjatuhkan rezim otoriter di bawah pemerintahan Louis XVI, tetapi di lain sisi melahirkan suatu totalitarisme baru dari yang mengatasnamakan kehendak (Nasution, B. J, 2014).

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui badan perwakilan rakyat, maupun di luar lembaga perwakilan rakyat dalam menentukan keputusan politik pemerintah. Arti lain dari demokrasi adalah gagasan atau cara berpikir atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Karakter demokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, artinya rakyat ikut menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan.
- b. Adanya persamaan hukum dan pemerintahan, artinya baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada supremasi hukum.

3. Teori Pemisahan Kekuasaan

Doktrin pemisahan kekuasaan awalnya dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dimodifikasi oleh Montesquieu. John Locke mengedepankan ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of power) itu dalam bukunya "*Two Treatises on Civil Government*". Buku tersebut ditulis untuk mengkritik kekuasaan absolute, serta untuk membenarkan revolusi gemilang tahun 1688 yang telah dimenangkan oleh parlemen Inggris. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan

legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain.

Setengah abad kemudian, Montesquieu menulis sebuah buku yang berjudul "*L'Esprit Des Lois*". Dalam bab VI buku itu diuraikan tentang adanya tiga jenis kekuasaan yang terpisah satu sama lain, baik dari segi fungsi maupun orangnya. Berbeda dengan John Locke, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif, menurut dia telah termasuk dalam kekuasaan eksekutif (Ismail Suny, 1978:6). Hal yang menarik dari Montesquieu, yaitu pemikirannya yang memisahkan secara tajam kekuasaan pengadilan dari kekuasaan eksekutif, pemikiran itu didasarkan pada fenomena sejarah kekaisaran Romawi yang sebagian besar kaisar-kaisarnya bertindak diktator karena mereka menganggap sebagai hakim.

Utrecht dalam buku Hukum Administrasi Negara Indonesia menjelaskan dua macam keberatan terhadap teori Montesquieu, yaitu; pertama, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang padanya tidak dapat ditempatkan pengawasan badan kenegaraan lain, sehingga terbuka kemungkinan badan kenegaraan untuk bertindak melampaui kekuasaannya. Pembagian kekuasaan memang perlu namun tidak dibenarkan terjadinya pemisahan kekuasaan secara mutlak sehingga menutup kemungkinan untuk saling melakukan pengawasan. Kedua, teori Montesquieu hanya dapat diterapkan dalam negara yang sistem sosial ekonominya menggunakan asas *laissez-faire*. Menurut asas ini, campur tangan negara dalam sektor perekonomian dan lain-lain segi kehidupan sosial tidak dibenarkan (Nasution, B. J, 2014).

4. Teori Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat

Keterkaitan konsep kehendak rakyat "*the general will*" (*volonte generale*) dari Rousseau terhadap teori kedaulatan hukum bahwa menurut Rousseau hukum tiada lain merupakan perwujudan dari "*The general will*", secara jelas Rousseau (1985:30) mengatakan:.....*the matter about which the decree made*

is like the decreeing will in general. This act is what I call a law.... They are act of the general will. Dengan proposisi seperti itu, kelemahan teori kedaulatan hukum yang diajukan oleh Krabbe dapat teratasi. Sebagai kritik oleh Rodee, Anderson & Christal, kelemahan teori Krabbe adalah hukum bersumber dari perasaan hukum seseorang, padahal apa yang dikatakan dengan perasaan hukum seseorang ini menurut mereka bersifat sangat subjektif karena berbeda-beda berdasarkan pada keragaman orang, waktu, dan tempat (Affandi, 1971: 167).

Dengan mematuhi postulat, bahwa hukum sebagai produk “*the general will*” dari Rousseau haruslah diartikan bahwa perasaan hukum yang diacu Krabbe itu, adalah perasaan hukum sebagian besar individu yang telah menjelma menjadi “*the general will*” dan bukan perasaan hukum individu yang masih berdiri sendiri. Disinilah letak keterkaitan teori kedaulatan hukum dan teori kedaulatan rakyat yang penerapannya dalam negara demokrasi harus diformat dalam satu paket, sehingga satu sama lain saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh dari itu keterkaitan “*the general will*” dengan hukum yang ideal, atau hukum yang memiliki kekuatan mengikat adalah apabila hukum itu lahir dari mekanisme kerja parlemen, di mana lembaga ini dibentuk berdasarkan Pemilu yang bebas, barulah dapat dijamin adanya kesesuaian kehendak perorangan dengan kehendak bersama. Pemilu yang bebas merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya hukum yang mempunyai kekuatan mengikat atau menurut Stammler, hukum yang dapat menyelaraskan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok (Paton, 1992: 127).

D. Indonesia sebagai Negara Hukum

1. Konsep Negara Hukum Indonesia

Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, kemudian di dalam penjelasan UUD tahun 1945 disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Kekuasaan tertinggi

di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam praktik ketatanegaraan, dimana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum.

Indonesia sebagai negara hukum perlu dipahami bahwa ide *rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia. Ide dasar negara hukum Indonesia diilhami oleh ide *rechtsstaat*.

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaat* yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Asas legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.

Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah (Nasution, B. J, 2014).

Konstitusi secara tegas menyatakan sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara hukum. Artinya, pemerintah Indonesia mempunyai kekuasaan yang terbatas (dibatasi oleh konstitusi dan dalam penyelenggaranya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang (Budiarjo, 1977:57).

Ciri-ciri pokok negara hukum Pancasila yaitu;

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara
- c. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ciri negara Indonesia sebagai negara hukum modern terdiri dari;

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya
- c. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia
- d. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun Partisipasi warga masyarakat secara luas (Nasution, B. J, 2014).

Indonesia sebagai negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan dan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar.

2. Konsep Cita Hukum Indonesia

Cita hukum (*rechtsidee*) menurut Rudolf Stammler, sebagaimana dikutip Theo Huijbers (1998:150) adalah konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.

Penjelasan UUD 1945 menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan mewujudkan cita hukum (*rechtsidee*), dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan itu ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka pokok pikiran itu tidak lain adalah Pancasila. Cita hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.

Cita hukum (*rechtsstaat*) Pancasila berisikan:

- a. Ketuhanan YME
- b. Penghormatan atas martabat manusia
- c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara

- d. Persamaan dan kelayakan
- e. Keadilan sosial
- f. Moral dan budi pekerti yang luhur
- g. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan publik.

3. Konsep Politik Hukum Indonesia

Konsep politik hukum bersangkutan paut dengan kebijakan pengembangan hukum, dengan kata lain politik hukum adalah kebijakan pengembangan hukum agar sesuai dengan *rechtsidee*. Menurut Padmo Wahyono (1984:160), politik hukum nasional dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Secara harfiah, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum yang akan diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara yang meliputi:

- a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.
- b. Pembangunan hukum yang intinya pembaruan dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.
- c. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan (Nasution, B. J, 2014).

Dalam konsep politik hukum Indonesia (sistem hukum perundang-undangan Indonesia), posisi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, Pancasila yang di dalamnya mengandung serangkaian asas dan nilai niscaya mengalir dalam setiap jenis produk hukum perundang-undangan Indonesia.

E. Konsep Keadilan

1. Konsep Keadilan menurut Pandangan Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan oleh para filosof Yunani Kuno. Salah satu teori

keadilan yang dimaksud yaitu teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa keadilan, sebab bagi Plato, hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang adalah untuk membimbing masyarakat mencapai keutamaan, sehingga layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum dan undang-undang bersangkutan paut erat dengan kehidupan moral dari setiap warga masyarakat.

Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonian atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Kesamaan hak haruslah sama diantara orang-orang yang sama. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi religius. Bagi Agustinus, hakikat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Illahi yang merupakan gudang dari keadilan.

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi

Agustinus, keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan ilahi dan keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam (Nasution, B. J, 2014).

2. Konsep Keadilan menurut Pemikiran Modern

Konsep keadilan pada zaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme, yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ketujuh belas Masehi. Bagi kaum liberalis keadilan adalah ketertiban dari kebebasan atau bahkan realisasi dari kebebasan itu sendiri.

Teori keadilan kaum liberalis dibangun atas dua keyakinan. Pertama, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal alam dalam teori mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebijakan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick, yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara, akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya. Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain.

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna individualistik dan liberal ini yaitu dalam penerapannya, yaitu sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol negara minimalis maupun dalam mengontrol lapangan usaha atau kegiatan masyarakat. Artinya, bagaimana mengontrol kegiatan para individu yang sekian banyak dalam suatu negara dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam berbagai lapangan usaha. Teori Nozick tersebut juga kurang realistis karena memisahkan individu dari kondisi masyarakat masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah sangat berubah (Nasution, B. J, 2014).

Dari konsep-konsep keadilan, selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Dua hal yang bersifat universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau ciri-ciri keadilan. Tujuan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Sedangkan ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, dan benar secara moral.

3. Konsep Keadilan menurut Pancasila

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam rumusan tersebut, sikap adil digambarkan sebagai; bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepa selira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan serta hormat menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain. Sedangkan makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah: gotong-royong, keseimbangan antara hak dan kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa keadilan yang absolut hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila

merupakan konsep keadilan sesungguhnya, seadil-adilnya dan maha adil. Dalam kedudukan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dimana antara sila yang satu dengan sila yang lain saling terkait. Peninjauan kelima sila Pancasila dalam kesatuannya, terutama diperlukan untuk memahami keterkaitan antara satu sila dengan sila lainnya, arti pemahaman ini adalah pemahaman secara utuh.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa yang harus merasakan keadilan itu. Pemerintah melalui perangkat perundang-undangnya, harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia dapat pula diterjemahkan sebagai hak tertinggi, atas masing-masing individu masyarakat yang diasumsikan setara dengan kedaulatan dari individu-individu yang bersangkutan. Sasarannya agar perangkat peraturan tersebut dapat memenuhi cita keadilan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, berbunyi; Kedaulatan berada di tangan rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Teori perwakilan rakyat erat kaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, merupakan pasal yang terintegrasi dengan seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum (Nasution, B. J, 2014).

Bagi bangsa Indonesia, keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah konsepsi dan persepsi keadilan harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Berbicara tentang hukum berarti berbicara tentang keadilan. Jadi, pengaturan hak dan kebebasan warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan Pancasila. Hukum yang dikehendaki adalah hukum yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga masyarakat, termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini berarti bahwa rasa keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat suatu hierarki perundang-undangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.





BAB VI

HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

A. Pendahuluan

Lord Acton dalam “aksioma politik”-nya mengatakan, *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korupsi secara mutlak pula). Pembatasan kekuasaan yang terbaik adalah melalui konstitusi sebagaimana ungkapan Carl J. Friedrich yang mengatakan, *constitutionalism by dividing power provides a system of effective restrains upon governmental action*.

Sri Soemantri martosoewignjo, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Bandung. Tambahnya lagi, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan awal bagi kelahiran sebuah Negara. Konstitusi adalah bagian yang inheren dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia, meminjam

ungkapan C.F.Strong, *The rise of constitutional state is essentially an historical process.*

Kehadiran konstitusi merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah Negara. Konstitusi tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga Negara lebih dari itu didalamnya ditemukan letak relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Sulit dibayangkan bagaimana sebuah Negara jika mengalami krisis terhadap konstitusi. Dalam terminology politik ilmu politik, ada 2 pengertian: *pertama*, dalam pengertian luas mencakup system pemerintahan dari suatu Negara dan mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kedua, dalam pengertian sempit yaitu sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan yang dimuat dalam suatu dokumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka lahirlah penamaan adanya konstitusi yang tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan konstitusi ter-tulis yang memiliki batasan-batasan: (1) suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasal; (2) suatu dokumen tentang pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu system politik; (3) suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara; dan (4) suatu deskripsi yang menyangkut masalah HAM.

UUD merupakan dasar bagi terselenggaranya system pemerintahan. Hermen Finer dalam buku *Theory and Practice of Modern Government* menamakan Undang-Undang Dasar (UUD, pen). Sebagai “riwayat hidup sesuatu hubungan kekuasaan “(*the autobiography of a power relationship*). Karna begitu pentingnya kehadiran konstitusi bagi sebuah Negara, kemudian muncullah istilah konstitusional (*constitutional government*) yaitu pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Intinya menekankan adanya supermasi konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara.

Supermasi konstitusi (*supremacy of the constitution*) yaitu konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu Negara. Struyken dalam bukunya *Hat Staatsrecht van Het koninkrij der Nederlander*, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai

konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan sebagai berikut.

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Oleh karena pentingnya konstitusi bagi sebuah negara, ada sebuah pertanyaan yang sedikit “menggigit”, sebagaimana juga pernah ditanyakan Wheare dalam karyanya, *Modern Constitution*, yaitu *what should a constitution contain?* Secara tegas Wheare menjawabnya, *the short answer, then, is the very minimum, and that, minimum to be rules of law. One essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible.*

Wheare juga mengatakan ada 3 pokok hal yang harus menjadi muatan konstitusi; *pertama*, tentang struktur umum Negara, seperti pengaturan kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif; *kedua*, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu dengan yang lainnya; dan *ketiga*, hubungan antara kekuasaan tadi dengan rakyat atau warga Negara.

C.F. Strong, dalam bukunya *Modern Political Constitution* mengatakan bahwa muatan konstitusi tidak terlepas dari prinsip-prinsip konstitusionalisme itu sendiri. Dengan menjadikan konstitusi yang ada lalu memaksakannya secara *taken for granted* adalah suatu bertata negara yang tidak cerdas (Majda El-Muhtaj, 2015).

B. Teori Hak dan Kewajiban

The Cambridge Dictionary of Philosophy, buku yang diedit oleh Robert Audi memberikan penegasan tentang hak yang pernyataannya menegaskan bahwa hukum, moral, peraturan, atau norma-norma lain dapat memberikan hak kepada seseorang. Adapun perbedaan dalam penerapannya yang terjadi karena *stressing point* berbeda.

Kalau mengikuti *will theory* yang dipegang adalah hak mengutamakan kemauan pemilik hak. Sedangkan *interest theory*

lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan.

Hak sangat terkait dengan status. Hak anak misalnya, merupakan hak yang melekat pada status seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anak. Kemanusiaan manusia diakui sebagai consensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik asasi mutlak atas dasar kemanusiaan, terlepas dari perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarga negaraan, agama, dan lain-lain. HAM merupakan puncak konseptualisasi pemikiran manusia tentang hakikat dirinya.

Adapun mengenai relasi *right-duty*, Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum. *Pertama*, The holder of the right. *Kedua*, The act of for bearance to which the right relats. *Ketiga*, The res concerned. *Keempat*, The person bound by the duty.

Namun, Salmond sebagaimana dikutip oleh Paton tidak sependapat dengan menggunakan terma *right-duty*. Salmond menyebutkan ada 3 komponen lain, yakni kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Jika menyebut hak, maka menurutnya, semua pengertian itu sudah termasuk didalamnya, yaitu masing-masing sebagai sebagai (1) hak dalam arti sempit; (2) kemerdekaan; (3) kekuasaan; dan (4) imunitas. Jika begitu, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk saya, maka yang terakhir ini hak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk diri saya sendiri (Majda El-Muhtaj, 2015).

C. Konsep tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Hak sendiri

terbagi dua yakni hak alami (*natural law*) dan hak hukum (*legal rights*). Hak hukum (*legal rights*) adalah hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legalo tercantum dalam hukum yang berlaku. Hak alami (*natural rights*) adalah hak manusia *in toto*. Dengan demikian, hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alamiah manusia (*naturally human being*).

Hak melekat pada status tertentu. Jika status itu berubah atau berganti, maka hak mengalami perubahan atau pergantian. Nur Ahmad Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda ketika status bergeser dan oleh karena status berbeda ketika dihadapkan pada tiga pihak yang berbeda, maka hak itu terkait dengan pihak mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.

1. HAM Perspektif Barat

Konsepsi HAM di kalangan sejarawan Eropa tumbuh dari konsep hak (*right*) pada Yurisprudensi Romawi, kemudian meluas pada etika *via* teori hukum alam (*natural law*). Perkembangan ini menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada masyarakat Barat. Tonggak-tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut: *pertama*, dimulai dengan yang paling dini, oleh munculnya “Perjanjian Agung” (*Magna charta*) di Inggris ada 15 Juni 1215 yang isi pokok dokumennya adalah hendaknya raja tak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. *Kedua*, keluarnya *Bill of Rights* pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja & dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan menyiksa, dan mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum. *Ketiga*, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Julin 1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintah yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. *Keempat*, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara dari Perancis pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima

hak asasi pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. *Kelima*, Deklasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, yang memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama (termasuk pindah agama).

Dari perkembangan historis di atas, terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris, menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat, mengutamakan kebebasan individu. Di Perancis, memprioritaskan egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum. Di Rusia, tidak diperkenalkan hak individu, tetapi hanya mengakui hak sosial dan kolektif. Rangkaian kesaksian sejarah tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia, meminjam istilah Bambang Sutiyoso adalah “konstitusi kehidupan”, karena hak asasi manusia merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

Setiap kali menyebutkan hak-hak asasi, dengan sendirinya rujukan baku ialah UDHR/DUHAM. Ciri terpenting adalah bahwa pengertian HAM hanya terbatas pada bidang hukum politik. Dikarenakan realitas politik global pasca Perang Dunia II, adanya keinginan Negara-negara baru untuk menciptakan tertib hukum dan politik yang baru. Generasi HAM kedua menyusul pada keinginan yang kuat masyarakat global untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang melebar pada aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi ketiga HAM ditandai *the rights of development* dengan meningkatnya kesetupaduan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Pada generasi keempat, terjadi suatu proses penyempurnaan yang mengkritik peranan Negara yang lebih dominan dalam proses pembangunan ekonomi hingga mengabaikan kesejahteraan rakyat. Munculnya generasi ini dipelopori oleh Negara-negara kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan deklarasi HAM yang dikenal dengan *Declaration of the Basic Duties of Asia and Government* (Majda El-Muhtaj, 2015).

2. HAM Perspektif Islam

Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat. Menurut Supriyanto Abdi, setidaknya terdapat tiga varian pandangan hubungan Islam dengan HAM, yaitu: *pertama*, menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. *Kedua*, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya & menggantinya dengan landasan islami. *Ketiga*, menegaskan bahwa HAM modern adalah Khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya (Majda El-Muhtaj, 2015).

3. HAM Perspektif Kontitusi Indonesia

Dalam aturan normatif konstitusional Indonesia, ditemukan berbagai variasi ketentuan dari beberapa kontitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. UUD 1945

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran, khususnya pengaturan HAM dalam konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan BPUPKI dan PPKI. Satu hal yang menarik bahwa meskipun UUD 1946 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, Batang Tubuh, maupun penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak dan kewajiban warga Negara (HAW). Pengaturan HAM berhasil setelah dirumuskan dan UUD 1945 jauh sebelum lahirnya UDHR/DUHAM versi PBB, Indonesia ternyata lebih awal telah memberlakukan sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan HAM di Indonesia.

b. **Konstitusi RIS 1949**

Dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM terdapat dalam bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal dari mulai Pasal 7-33. Eksistensi manusia secara tegas dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang diakui sebagai manusia”. Selain itu hak atas dasar perlindungan hukum juga termuat dalam Pasal 13 ayat (1), “Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukum yang dimadjukan terhadapnja berasalan atau tidak.”

c. **UUDS 1950**

Menurut Adnan Buyung Nasution, Negara ini pernah memiliki UUD yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih lengkap daripada UDHR/DUHAM, yaitu UUDS 1950. Menariknya pemerintah juga memiliki kewajiban dasar konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagaimana diatur pada Bagian VI (Azas-azas Dasar), Pasal 35 sampai dengan Pasal 43. Kewajiban dasar ini dapat dilihat, misalnya pada Pasal 36 yang berbunyi: “Penguasa memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perbruhan yang baik, pentjegahan dan pemberantasan penganguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan jatim-piatu.

d. **Kembali Kepada UUD 1945**

Pasca keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, praktis hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami suasana *setback*, dekrit tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. Karena itu, pengaturan HAM adalah sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945.

e. **Amandemen UUD 1945**

Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan kontitusi Indonesia. Perubahan UUD 1945 dilakukan sebagai buah dari amanat reformasi pembangunan nasional sejak turunnya rezim Soeharto (1967-1998).

Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000, yang dicantumkan persolan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J. Ditegaskannya pada Pasal 28A yang berbunyi, *setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*. Kemajuan lain dapat juga dilihat pada Pasal 28I yang berbunyi: Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga Negara Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2015).

D. **Kelahiran & Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

Berbeda dengan konseptualisasi HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas Hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaksud dalam UUD 1945 lahir sebagai *consensus* dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai. Dalam membidani lahirnya UUD 1945, keikutsertaan Yamin dalam proses perancangan UUD terbilang pasif dikarenakan kurangnya pengetahuannya mengenai keuangan dan perekonomian. Rancangan UUD kelihatan lebih diwarnai oleh pemikiran Soepomo,

yang juga kemudian atas usul Wongsonegoro, Soepomo menjadi ketua panitia kecil perancang UUD.

Dalam Rapat Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 Juli 1945, secara berturut Soekarno dan Soepomo menyampaikan hasil laporan. Khusus tentang keberadaan HAM dalam rancangan UUD terjadi semacam interaksi dialogis yang intens antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Yamin dan Hatta di pihak yang lain. Pihak pertama menolak memasukkan HAM, terutama yang individual, kedalam UUD karena menurut mereka Indonesia harus dibangun sebagai Negara kekeluargaan, sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, PPKI segera menggelar sidang pertamanya, meminjam istilah Boland, *emergency meeting*, dan pada 18 Agustus 1945 dan dalam keputusannya mengesahkan UUD yang telah dirancang (RUUD) oleh BPUPKI dengan beberapa perubahan tambahan. Ketua PPKI yakni Soekarno menyatakan bahwa keputusan mengesahkan UUD yang telah dirancang ini hanyalah UUD kilat yang mana ia menegaskan kembali akan membuat UUD yang lebih sempurna.

Sifat kesementaraan yang melekat pada UUD 1945 tidaklah membuat berpikir simplistik untuk memandang UUD 1945 tidak penting apalagi menganggapnya tidak sah. Dalam pertarungannya dengan waktu, BPUPKI dan PPKI telah berjuang semaksimal mungkin, dan karenanya apa yang diungkapkan oleh Soekarno tersebut dapat diterima secara rasional, meskipun janjinya untuk melakukan kajian yang lebih sempurna atas UUD 1945 tetap tidak terpenuhi sampai akhir masa kepemimpinannya (Majda El-Muhtaj, 2015).

1. Lahirnya Konstitusi RIS 1949

Akibat peperangan terus berkejolak, pemerintah Belanda kemudian mengambil langkah startegis baru dengan memecah belah Negara kesatuan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Khusus untuk Negara bagian Indonesia Timur yang dibentuk Belanda

pada tanggal 24 Desember 1946 adalah yang terbesar dan kerap dijadikan model untuk satuan-satuan federal yang lain.

Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan dan mendesak agar diselesaikan melalui sebuah jalan damai, yakni konferensi antara Indonesia dan Belanda dengan melibatkan pihak ketiga, yakni BFO (*Byeenkomst voor federal overleg / Federal Consultative Assembly*). Sebuah ikatan Negara-negara bagian hasil bentukan Belanda. Konferensi berlangsung di Den Haag, Belanda dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 yang menghasilkan 3 hal mendasar, yaitu: *pertama*, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat; *Kedua*, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; *Ketiga*, pembentukan UNI-RIS-Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949 jam 10.17 pagi Ratu Juliana di hadapan ketiga delegasi menandatangani Akta Penyerahan Kedaulatan, yang kemudian berakibat pada berlakunya dua hal, yakni: *pertama* semua persetujuan-persetujuan hasil KMB, dan *kedua* Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian, yakni Pembukaan dan Batang Tubuh. Berbeda dengan jumlah-jumlah pasal dalam UUD 1945, Konstitusi RIS memuatnya jauh lebih banyak, yakni 6 bab dan 197 Pasal. Meskipun demikian, Konstitusi RIS hanyalah dimaksudkan untuk bersifat sementara, meskipun dari namanya tidak mempergunakan tambahan kata “sementara”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 yang berbunyi. “Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan Pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Majda El-Muhtaj, 2015).

2. Lahirnya UUDS 1950

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kelima RI, 17 Agustus 1950 menandakan sebuah era baru bagi iklim ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu, konstitusi RIS dengan segala konsekuensinya berubah menjadi UUD sementara (disingkat UUDS) 1950 yang menjadikan Indonesia kembali menjadi Negara Republik Indonesia. Era 1950-1959 merupakan

periode demokrasi konstitusional, meskipun dalam kurun waktu itu, Indonesia hanya bersandar di bawah UUDS 1950. Konstitusi ini sekaligus menjadi *the starting point* bagi upaya pembentukan sebuah Negara modern Indonesia yang berbentuk kesatuan. Menurut catatan Mahfud, dilihat dari sudut bentuk, UUDS 1950 merupakan bagian dari UU Federal No.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (LNRIS Tahun 1950 No.56).

Dengan sendirinya setelah UUDS 1950 itu berlaku, maka tugas UU No. 7 Tahun 1950 menjadi selesai. UU ini hanya berlaku satu kali. Kesementaraan UUS 1950 lebih eksplisit ditegaskan. Kesementaraan ini disebabkan bahwa legalitas formal proses perumusan sebuah UUD masih diserahkan kepada lembaga yang *representative* yang memiliki otoritas. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, maka dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955, Pemilu pertama sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2015).

3. Kembali Kepada UUD 1945

Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950, maka melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak efektif lagi dan beralih kembali kepada pemberlakuan UUD 1945. Apa yang pernah dimuat dalam UUD 1945 pada masa awal berlakunya, dinyatakan berlaku kembali terhitung sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto Mei 1998. Dengan kata lain, berlakunya UUD 1945 untuk kedua kalinya memiliki masa berlaku yang reatif panjang dibandingkan UUD sebelumnya, termasuk UUD 1945 periode proklamasi. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, sebenarnya Konstituante diberikan kewenangan konstitusional untuk menyusun sebuah UUD yang tepat sebagaimana diamanatkan dalam bab V Pasal 134 UUDS 1950. Sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959, telah terjadi perdebatan yang hangat dalam tiga agenda pembahasan, yakni: *pertama*, dasar Negara (1957); *kedua* HAM (1958); dan *ketiga* pemberlakuan kembali UUD 1945 (1959).

Guna memperkokoh kedudukannya sebagai Presiden, Soekarno, melalui rapat Dewan Menteri tanggal 19 Februari 1959 di Bogor, telah mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno dengan menegaskan kembali ke UUD 1945. Dalam putusannya mengatakan bahwa UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya prinsip demokrasi terpimpin. Dan, demokrasi terpimpin ialah demokrasi. Adapun mengenai perubahan UUD 1945 dikembalikan pada pernyataan Pasal 37 UUD 1945.

Realitas politik ini semakin diperkeruh dengan suasana perpolitikan Indonesia yang mengkhawatirkan. Beberapa bentuk pemberontakan muncul sebagai artikulasi politik yang tidak terakomodasi, baik atas nama kepentingan lokal dan pertarungan ideologis antara Negara dan masyarakat maupun pertarungan kekuasaan di lingkungan Angkatan Darat. Atas dasar itulah, Presiden Soekarno menyatakan Negara dalam keadaan darurat dan kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan; *pertama*, pembubaran Konstituante; *kedua*, memberlakukan kembali UUD 1945, dan *ketiga* penarikan kembali UUDS 1950 dan, dalam waktu sesingkat-singkatnya mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945.

Terpusatnya pemerintahan di tangan Soekarno mengakibatkan kontrol atas pemerintahan melemah seiring dengan masuknya kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam tubuh pemerintahan. Atas dasar itu, kelangsungan pemerintahan Indonesia mengalami suasana tidak kondusif dan memprihatinkan yang puncaknya terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Majda El-Muhtaj, 2015).

4. Lahirnya Amandemen UUD 1945

Secara historis perubahan UUD merupakan wacana penting bahkan menjadi perdebatan yang intens pada saat awal kemerdekaan Indonesia, atau meminjam istilah George McTurnan Kahin, *newlyborn of Indonesia state* (“bayi baru” Negara Indonesia). Sebagai wacana hal tersebut menunjukkan bahwa isu perubahan UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan. Pesan moralnya

adalah UUD 1945 harus benar-benar dapat sesuai dengan tingkat perubahan zaman Indonesia. Perubahan UUD merupakan paket terbesar dan terpenting dari sekalian paket reformasi. Perubahan ini sekaligus menjadi awal penentu bagi arah pembangunan nasional ke depan.

Perubahan sebuah konstitusi harus dipahami secara objektif proporsional. Perubahan UUD bukanlah berarti menghilangkan nuansa dan rasa kesatuan anak-anak bangsa dalam ikatan NKRI, tetapi harus dilihat sebagai jalan terbaik bagi kelangsungan masa depan bangsa dalam proses perubahan yang bertanggung jawab. Secara teoretis, Sri Soemantri dalam disertasinya menegaskan bahwa wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik. Proses perubahan UUD 1945, yang saat ini telah mencapai perubahan keempat, mutlak dilakukan dalam sebuah mekanisme yang salah.

Perjalanan Amandemen UUD 1945 sepenuhnya berada dalam kewenangan MPR sebagaimana digariskan dalam Pasal 37 UUD 1945. Posisi dan kedudukan MPR dengan kewenangannya tersebut telah mengundang perdebatan yang tajam di kalangan masyarakat. Pada tanggal 19 Oktober 1999, melalui Tap MPR No. IX/MPR/1999, Majelis menugaskan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945 untuk disahkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan I UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Perubahan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Secara umum inti Perubahan I UUD 1945 menyoroiti perihal kekuasaan Presiden (eksekutif).

Perubahan II UUD 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Beberapa perubahan terdiri dari 5 bab dan 25 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 26C.

Perubahan III UUD 1945 ditetapkan dalam Sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Beberapa perubahan yang dilakukan terdiri dari 3 bab dan 22 pasal, yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA, Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C.

Perubahan IV UUD 1945 ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Beberapa perubahan terdiri atas 2 ba dan 13 pasal, yaitu, Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37. Tap MPR tersebut menyatakan bahwa dipandang perlu membentuk suatu Komisi Konstitusi (KK) yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan UUD 1945.

Hasil Perubahan IV UUD 1945 sebagai hasil dari totalitas Perubahan UUD 1945 mengundang pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain muatan dan proses perubahannya sangat diwarnai dengan *vested interest* para politisi MPR, paradigma konstitusionalismenya pun dinilai “kabur” dari semangat kehidupan nasional Indonesia. Berbeda dengan KK versi MPR, yang sepenuhnya adalah hasil bentukan Badan Pekerja dan dipandang memiliki independensi yang “minor”, maka sejumlah tokoh dan ilmuwan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik membentuk sebuah “proyek” komisi konstitusi independen yang bernama Koalisi untuk Kontitusi Baru. UUD 1945 yang diamandemen harus melalui proses kerja yang bijaksana, agar tercapai maksud mulia dari, baik versi MPR maupun dari Koalisi sendiri, untuk membangun kontitusi baru yang memiliki paradigam kerakyatan (Majda El-Muhtaj, 2015).

E. Jaminan Konstitusi atas Hak Asasi Manusia

1. Materi HAM dalam UUD 1945

Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, terdapat pandangan yang beragam. Setidaknya ada tiga kelompok pandangan, yakni:

pertama, mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; *kedua*, mereka yang berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; dan *ketiga*, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM. Menurut MAhfud, UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” atau hak asasi warga Negara (atau HAM yang partikularistik). Selanjutnya menurut Mahfud memberi kesan bahwa Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memiliki semangat yang kuat dalam memberikan perlindungan HAM atau lebih menganut keinginan untuk membatasi HAM, menjadi sekedar HAW yang itu pun harus ditentukan dalam UU yang dibuat lembaga legislatif. Lebih tegas lagi, mahfud mengatakan bahwa di dalam berbagai analisis disebutkan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM karena konstitusi kita tidak sungguh-sungguh mengelaborasi perlindungan HAM di dalam pasal-pasalnya secara eksplisit.

Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya 15 prinsip hak asasi manusia, yakni sebagai berikut: 1) hak untuk menentukan nasib sendiri; (2) hak akan warga Negara; (3) hak akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum; (4) hak untuk bekerja; (5) hak akan hidup layak; (6) hak untuk berserikat; (7) hak untuk menyatakan pendapat; (8) hak untuk beragama; (9) hak untuk membela Negara; (10) hak untuk mendapat pengajaran; (11) hak akan kesejahteraan sosial; (12) hak akan jaminan sosial; (13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan; (14) hak mempertahankan tradisi budaya; (15) hak mempertahankan bahasa daerah.

Menurutnya, ketentuan-ketentuan di atas cukup membuktikan bahwa UUD 1945 sangat menjamin HAM. Solly Lubis berpandangan bahwa UUD 1945 tetap mengandung pengakuan dan jaminan yang luas mengenai hak-hak asasi walaupun harus diakui secara redaksional formulasi mengenai hak-hak itu sangat sederhana dan singkat. Dalam UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi

terhadap kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. Para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut jaminan atas HAM, jauh sebelum masyarakat internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, 10 Desember 1948.

Periode keberlakuan UUD 1945, sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945, niat agung yang disampaikan Soekarno di awal tetap tidak terpenuhi karena berhadapan dengan faktor sosio-politik yang berkembang pada waktu itu. Memaksakan pembukaan dan teks-teks pasal UUD 1945 kemudian diklaim komprehensif dalam mengatur HAM adalah juga sebuah pemikiran yang simplistik, apalagi jika dihubungkan dengan perubahan paradigma HAM dalam kehidupan dan tatanan masyarakat global (Majda El-Muhtaj, 2015).

2. Materi HAM dalam Konstitusi RIS 1949

Penekanan dan jaminan Konstitusi RIS atas HAM, secara histori sangat dipengaruhi oleh keberadaan UDHR/DUHAM yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Dalam konteks Negara-bangsa, maka diseminasi HAM versi PBB pada waktu itu sangat dirasakan memengaruhi konstitusi-konstitusi Negara-negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS 1949.

Pertama, hak-hak manusia sebagai pribadi/individu dapat dilihat dari gambaran pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Pasal	ISI	PROFIL HAM
7 ayat 1	Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap UU	Hak diakui sebagai person oleh UU (<i>The Right to recognized as a person under the Law</i>)
7 ayat 2	Segala orang berhak menuntut peradilan yang sama oleh UU	Hak persamaan di hadapan hukum (<i>The right to equality before the law</i>)

Pasal	ISI	PROFIL HAM
7 ayat 3	Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.	Hak persamaan perlindungan menentang diskriminasi (<i>The right to equal protection againts discrimination</i>)
7 ayat 4	Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.	Hak atas bantuan hukum (<i>The Right to Legal assistance</i>)
8	Sekalian orang yang ada di daerah negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan hartanya.	Hak atas keamanan personal (<i>The Right to personal security</i>)
9 ayat 1	Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara	Hak atas kebebasan bergerak (<i>The Right to freedom or removal and residence</i>)
9 ayat 2	Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk kembali ke situ	Hak untuk meninggalkan negeri (<i>The Right to leave any country</i>)
10	Tidak ada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan budak, penghambaan dan segala perbuatan berupa apapun yang umumnya kepada itu, dilarang.	Hak untuk tidak diperbudak (<i>The Right not to be subjected to slavery, servitude, or bondage</i>)

Pasal	ISI	PROFIL HAM
11	Tiada seorang pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina	Hak mendapatkan proses hukum (<i>The Right to due process of law</i>)
12	Tiada seorang jua pun boleh ditangkap atau ditahan, selainnya atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut cara yang diterangkan dalamnya.	Hak untuk tidak dianiaya (<i>The Right not to be subjected to torture, or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment</i>)
13 ayat 1	Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang tak memihak, dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.	Hak atas peradilan yang adil (<i>The Right to impartial judiciary</i>)
13 ayat 2	Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua pun dapat dipisahkan dari pada hakim, yang diberikannya kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.	Hak atas pelayanan hukum dari para hakim (<i>The Right to an effective remedy by the competent national tribunals</i>)

Pasal	ISI	PROFIL HAM
14 ayat 1	Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu peristiwa pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan	Hak dianggap tidak bersalah (<i>The Right to be presumed innocent</i>)
14 ayat 2	Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.	Idem
14 ayat 3	Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat di atas maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka.	Idem

Pasal	ISI	PROFIL HAM
18	Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, menaati perintah dan aturan-aturan agama serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.	Hak atas kebebasan berpikir dan beragama (<i>The Right to freedom of thought, conscience, and religion</i>)
19	Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat	Hak atas kebebasan berpendapat (<i>The Right to freedom of opinion and express</i>)
21 ayat 1	Setiap orang berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan maupun tertulis.	Hak atas penuntutan (<i>The Right to petition the government</i>)
25 ayat 1	Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain.	Hak atas kepemilikan (<i>The Right to own proverty alone as well as in association with others</i>)
25 ayat 2	Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena	Hak untuk tidak dirampas hak miliknya (<i>The Right to be arbitrary deprived of his property</i>)

Pasal	ISI	PROFIL HAM
27 ayat 2	Setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.	Hak atas kerja (<i>The Right to work and to pay for equal work</i>)
28	Setiap orang berhak mendirikan serikat kerja.	Hak untuk membentuk serikat kerja (<i>The Right to labour union</i>)

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

Kedua, hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam keluarga juga ditegaskan dalam Konstitusi RIS, sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 yang berbunyi “Keluarga berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara”. Elemen keluarga sebagai unit terkecil dalam sebuah Negara patut memperoleh jaminan konstitusi.

Ketiga, manusia sebagai warga negara juga memiliki hak-hak dasar yang memperoleh jaminan dalam Konstitusi RIS. Menariknya, status manusia sebagai warga negara tidaklah menghilangkan statusnya sebagai seorang pribadi/individu dan keluarga. Adapun hak sebagai warga negara, Konstitusi RIS mengaturnya sebagai berikut:

Pasal	ISI	PROFIL HAM
20	Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu dijamin dalam peraturan perundang-undangan.	Hak kebebasan berkumpul (<i>The Right to association</i>)

22 ayat 1	Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.	Hak turut serta dalam pemerintahan (<i>The Right to take part in the government</i>)
22 ayat 2	Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.	Hak akses dalam pelayanan publik (<i>The Right to equal access to public service</i>)
23	Setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.	Hak mempertahankan negara (<i>The Right to national defence</i>)
27 ayat 1	Setiap warga negara, dengan memenuhi syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada.	Hak mendapatkan pekerjaan (<i>The right to work, to free choice employment, to just and favourable conditions</i>)

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

Keempat, kewajiban asasi manusia dan negara. Sebagaimana dipahami bahwa hak sangat terkait dengan kebebasan dan kewajiban, maka sebagai pribadi, manusia memiliki kewajiban, begitu pula halnya negara. Penegasan ini tercantum dalam pasal 23 yang berbunyi, ”setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan”. Pasal 31 juga menyatakan secara eksplisit, yaitu “setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada UU, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah”.

Mengenai kewajiban asasi negara, Konstitusi RIS tidak menggunakan kata negara, melainkan penguasa yang tercantum dalam pasal sebagai berikut:

Pasal	ISI
24 ayat 1	Penguasa tidak akan mengikat keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam sesuatu golongan rakyat.
35	Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan jaminan sosial, istimewa pemastian dan penjaminan syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pengangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak yatim piatu.
36 ayat 1	Meninggikan kemakmuran rakyat adalah suatu hal yang terus menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya.
38	Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.
39 ayat 1	Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam hal ini istimewa berusaha selekas-lekasnya menghapuskan buta huruf.
39 ayat 2	Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengajaran umum yang diberikan atas dasar memperdalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam jam pelajaran agama sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.
39 ayat 4	Terhadap pengajaran rendah, maka pengusaha berusaha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang umum.

Pasal	ISI
40	Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat.
41 ayat 1	Penguasa memberikan perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama yang diakui.
41 ayat 2	Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh dan taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

Berdasarkan gambaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa HAM dalam Konstitusi RIS menempati posisi penting yang menunjukkan terdapatnya sebuah jaminan dan perlindungan yang ideal. Meski Konstitusi RIS terbilang “sementara”, namun kenyataannya muatan-muatan hak asasi mendapatkan jaminan konstitusional. Jaminan atas hak-hak asasi tersebut semakin dikuatkan dengan terdapatnya kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh penguasa/pemerintah.

Sebagaimana dipahami bahwa hak dan kebebasan menuntut jaminan dan perlindungan, maka hal tersebut jelas membutuhkan tidak saja *political will* dari negara/penguasa, tetapi juga *political action*. Dengan adanya kewajiban asasi, hal itu berarti negara mempunyai *political action* yang menuntut implementasi secara nyata.

3. Materi HAM dan UUDS 1950

Materi muatan UUDS 1950 adalah perubahan atas Konstitusi RIS 1949, maka perihal HAM juga di samping memiliki kesamaan secara umum, terdapat juga perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Pencantuman hak-hak asasi manusia sebagai pribadi, keluarga warga Negara, dan kewajiban asasi, baik oleh pribadi, warga Negara maupun Negara dalam UUDS 1950, dinilai sangat sistematis. Bahkan, dengan masuknya beberapa pasal perubahan atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950

membuat terobosan baru dalam jaminan HAM yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB Tahun 1948 Konstitusi RIS 1949.

4. Materi HAM Pasca-Kembali ke UUD 1945

Todung Mulya Lubis dengan tegas mengatakan bahwa kembalinya berlaku UUD 1945 itu berarti bahwa jaminan konstitusi atas HAM menjadi tidak sempurna dan tidak tegas. Sisi fleksibilitas UUD 1945 mengakibatkan fleksibel pula arah dan penegakan HAM di Indonesia. Akibatnya muatan HAM di dalam UUD 1945, menurut Mahfud MD, sangat tergantung dari konfigurasi politik tertentu. Tidak saja muatan HAM dalam UUD, tetapi juga dalam segenap peraturan di bawahnya, sangat dipengaruhi oleh realitas dan konfigurasi politik tertentu. Kebijakan penguasa sebenarnya adalah manifestasi dari format dan paradigm pemerintahan yang dijalankan, apakah cenderung demokratis ataukah mengarah kepada otoritarianisme.

5. Materi HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945

Perubahan kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM menjadi satu bab tersendiri, yakni Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dengan 10 pasal. Banyak kalangan memandang bahwa pencantuman bab khusus mengenai HAM dalam UUD merupakan “lompatan besar” dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran perubahan Kedua UUD 1945 merupakan suatu kemajuan yang signifikan, sebagai buah dari perjuangan panjang dari para pendiri bangsa. Muatan HAM dalam perubahan Kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Pengaturan HAM juga masih dapat ditemukan pada ketentuan pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (1), dan (2), dan Pasal 28. Tidak dipungkiri dengan menjadikan perihal HAM dalam sebuah Bab tersendiri merupakan sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi secara positif.

Ketidakjelasan makna penegakan HAM terlihat dari Bab Pasal 27 ayat (3) dengan Bab XII Pasal 30 Ayat (1) tentang hak atas pembelaan Negara. Hal yang sama juga terjadi pada

Bab XA Pasal 28D dengan Bab X Pasal 27 Ayat (1) tentang hak atas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Begitu juga pada BAB XA Pasal 28F dengan Pasal 28 tentang hak berserikat dan berkumpul. Muatan HAM lainnya yang sebenarnya tidak sejalan atau tidak sinkron, seperti pada Bab XA Pasal 28C yang menggabungkan hak atas kebutuhan *dasar* dengan hak mendapatkan pendidikan dan seni budaya. Begitu juga halnya pada Bab XA Pasal 28E yang menggabungkan hak beragama dengan hak mendapatkan pekerjaan dan hak atas kewarga negaraan. Perkembangan generasi HAM, kelihatan dengan terang bahwa muatan HAM yang diatur dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tidak memiliki kejelasan. Materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945, kelihatan sangat jauh dari sempurna. Materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tidaklah berdiri sendiri. Setidaknya, inspirasi dalam bentuk redaksional sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengaruh yang besar dalam rumusan materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945. Harus diakui bahwa pengaturan materi muatan HAM dalam UUD 1945, khususnya setelah berlakunya Perubahan Keempat UUD 1945 adalah sebuah keberhasilan sekaligus sebagai *the starting point* dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Perubahan Kedua UUD 1945, khususnya pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan gerak yang signifikan bagi jaminan konstitusi atas HAM Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2015).

6. Materi HAM dalam Peraturan Perundangan-Undangan

Pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era tertentu. Terdapat faktor yang kompleks, misalnya pada masa keberlakuan UUD 1945 (Periode I), Konstitusi RIS, 1949, dan UUDS 1950, yakni tidak kondusifnya kehidupan pemerintahan sebagaimana lazimnya. Pengaturan HAM pada masa Orde Baru tidaklah dalam bentuk piagam HAM, melainkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Orde Baru hanya mengakui

hak-hak hukum masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Orde Baru membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Nasional HAM, yang disebut juga Komisi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Dengan pembentukan KOMNAS HAM tersebut maka kelihatan dengan terang hubungan yang erat antara penegakan HAM di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya.

Tujuan pokok Komisi Nasional. *Pertama*, membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan *kedua* meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Tahun 1998, melalui ketepatan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, kembali ditegaskan eksistensi HAM. Tap MPR ini memberikan penegasan bahwa penegakan HAM dilakukan secara structural, cultural dan institusioal. Tujuannya adalah agar tercipta sikap menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Pada tanggal 9 Oktober 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai bagian dari HAM, pada tanggal 26 Oktober 1998 berlaku UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini memiliki nilai penting dalam menjamin hak kebebasan berpendapat sebagai HAM. Dalam rangka melaksanakan Ketepatan MPR No. XVII/MPR/1998 pada tanggal 23 September 1999 diberlakukanlah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang disingkat menjadi UU HAM. Ini menegaskan dua hal prinsipil, yakni HAM dan KDM.

HAM adalah seperangkat hal yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. KDM adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. dalam hal kedudukannya merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM.

Untuk memperkuat upaya penegakan HAM di Indonesia, RAN HAM, sebagaimana telah ditegaskan dalam Kepres No,129 tahun 1998, berlaku selama lima tahun terhitung sejak 15 Agustus 1998 hingga Desember Tahun 2004, maka dipandang perlu melakukan evaluasi atau kesinambungan RAN HAM untuk lima tahun berikutnya, yakni tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Titik berat RANHAM 2004-2009 adalah percepatan penegakan HAM yang tidak saja melibatkan komitmen lembaga-lembaga Negara, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat Indonesia. Guna menemukan langkah yang lebih sinergis, maka Panitia RAN HAM juga dibentuk di pusat (disebut dengan Panitia Nasional) dan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun Tugas Panitia Pelaksana RANHAM Daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) adalah; (1) pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; (2) persiapan harmonisasi Peraturan Daerah; (3) diseminasi dan pendidikan HAM; (4) penerapan norma dan standar HAM; dan (5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Penjabaran ketentuan HAM dalam UUD 1945 dalam peraturan-peraturan organik terbilang tidak berjalan secara simultan. Sebagai akibat dari multi-interpretasinya pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 menyebabkan terabaikannya taraf konsistensi muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tidak ada jalan lain, yang sangat kentara dilakukan adalah melakukan sosialisasi HAM secara baik, misalnya dengan pembentukan Komnas HAM, Komnas Hak-hak Anak, Komnas Hak-hak Perempuan, dan RANHAM. Pembentukan “panitia-panitia” ini tidak dapat berjalan secara maksimal apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal HAM, baik dalam UUD 1945, maupun dalam ketentuan-ketentuan organiknya tidak berjalan secara konsisten dan konsekuen. Sosialisasi HAM

kepada masyarakat akan menemukan kendala yang signifikan ketika dasar pijakan normatif tentang HAM tidak diatur secara baik dan komprehensif.

Dari paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Konsep negara hukum lahir sebagai keharusan sejarah (*historical necessity*). Konstitusi muncul sebagai penegasan konstitutif atas HAM yang dijamin sepenuhnya oleh penyelenggara negara. Penegakan hukum dalam konsepsi negara hukum merupakan penegakan HAM dan indikator terpenting dari asas demokrasi.
2. Istilah HAM tidak ditemukan dalam UUD 1945. HAM dalam UUD 1945 diatur secara singkat dan sederhana. UUD 1945 lebih berorientasi kepada hak sebagai warga negara (HAW). Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 pengaturan HAM memuat pasal-pasal tentang HAM yang relatif lebih lengkap. Tidak hanya skala hak, perwujudan, dan penagakannya dapat dilihat melalui terdapatnya kewajiban-kewajiban dasar konstitusional. Pengaturan HAM ditegaskan pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM ini jauh melebihi ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. HAM diatur dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dari mulai Pasal 28A sampai dengan 28J.

Seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan HAM sangat penting. Hanya saja seluruh konstitusi itu berbeda dalam menerjemahkan materi muatan HAM dalam UUD. UUD 1945 periode I (1945-1949) hanya menegaskan kedudukan hak asasi warga (HAW). Konstitusi RIS 1949 (1949-1950) dan UUDS 1950 (1950-1959) memberikan kepastian hukum yang tegas tentang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2015).





BAB VII

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Gelombang demokrasi di berbagai negara menjadi fenomena politik yang cukup menonjol semendak dekade 1970-an, seiring dengan berjatuhnya rezim-rezim otoritarian. Jumlah gelombang menuju demokrasi sejak dekade tersebut menurut Huntington secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju ke arah sebaliknya. Pada periode di antara 1974 dan 1990, dalam catatan Georg Sorense, gelombang demokrasi berawal di Eropa bagian selatan (Yunani, Spanyol, dan Portugal). Gelombang berikutnya terjadi di Amerika Latin (Argentina, Uruguay, Peru, Ekuador, Bolivia, Brasil, dan Paraguay) dan Amerika Tengah (Honduras, El Salvador, Nikaragua, Guatemala, dan Meksiko). Kemudian, juga terjadi di Eropa Timur (Polandia, Ceska, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan bekas Republik Demokrasi Jerman), lalu Afrika dan negara-negara bekas Uni Soviet.

Akhirnya, terjadi di Asia sejak hampir selama periode tahun 1970-an, seperti Papua Nugini, Thailand, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, dan Nepal (Winataputra, 2001).

Demokrasi menjadi populer dan universal dewasa ini dikarenakan merupakan sistem politik terbaik yang pernah dicapai peradaban manusia. Dibandingkan dengan fasisme yang telah lama berlalu, serta komunisme dan pemerintah efektif, demokrasi liberal yang berpasangan dengan kapitalisme dalam kancah ekonomi membuktikan diri mampu bertahan dan bahkan semakin berkembang.

Menurut pendekatan alternatif, pendekatan ortodoks mencoba mengukuhkan ortodoksi demokrasi dengan argumentasi baru yang tidak banyak menawarkan penjelasan yang membantu. Pendekatan ortodoks dalam melihat fenomena gelombang demokratisasi yang berkembang universal dewasa ini lebih mendasarkan diri pada perjalanan dialektika historis yang membuktikan demokrasi liberal memang ideologi dan sistem politik terbaik sekaligus universal.

Demokrasi tidak dapat dibangun dan dijalankan dalam keadaan lapar. Demokrasi hanya bisa tegak dalam masyarakat serba kecukupan. Pandangan demikian itu dalam realitas di beberapa negara tidak terbukti. Taiwan, Singapura, dan Cina adalah contoh negara dengan pencapaian kemajuan ekonomi dan kesejahteraan yang tinggi dalam struktur kekuasaan yang tidak demokratis atau sebaliknya, India bisa menjalankan demokrasi dalam situasi ekonomi yang stabil.

Gelombang demokrasi dua dekade terakhir ini memang harus dijelaskan lebih mendalam, dalam berbagai konteks dan negara karena tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan gelombang tersebut. Terdapat *variable* yang saling terkait di level internal dan eksternal masing-masing negara. Dalam artian gelombang demokrasi yang melanda negara-negara yang lepas dari kekuasaan otoritarian tidak serta-merta memuluskan transisi demokrasi menuju pembentukan negara demokrasi, beserta seluruh perangkat kelembagaan dan prosesnya pada keadaan yang sepenuhnya dalam kendali kekuatan pro demokrasi (Winataputra, 2001).

B. Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia

1. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Transisi adalah tahap yang paling penting karena merupakan proses peralihan kekuasaan politik, tetapi jalur yang ditempuh oleh setiap negara dan oleh setiap negara dalam proses transisi berbeda satu sama lain. Ada empat jalan atau jalur transisi menurut Donald Share.

- a. Transisi inkremental, yaitu jalan demokrasi secara bertahap yang bersifat gradual, yang melibatkan para pemimpin rezim yang sedang berkuasa,
- b. Jalur transisi yang berlangsung secara cepat dengan melibatkan para pemimpin rezim secara konsensual,
- c. Transisi lewat perjuangan revolusioner yang berlangsung secara bertahap dan nonkonsensual,
- d. Transisi lewat perpecahan (revolusi, kudeta, keruntuhan, dan ekstriksi) yang berlangsung cepat tanpa melibatkan peran pemimpin rezim (Winataputra, 2001).

Dari keempat jalur tersebut, Share lebih menaruh perhatian serius pada jalur transisi yang dinilainya paling aman (damai) dan cepat tanpa menimbulkan perpecahan setelah transisi. Sementara itu, Samuel Huntington mengajukan empat jalan, yaitu:

- a. Jalan transformasi atau transisi menuju demokrasi yang diprakarsai oleh rezim yang berkuasa.
- b. Transisi lewat *transplacement* atau negosiasi di tengah antara rezim yang berkuasa dengan kekuatan oposisi.
- c. Jalan *placement*(pergantian) atau tekanan kekuasaan oposisi dari bawah.
- d. Intervensi dari luar (Muladi, 1997).

Namun demikian, apa pun jalur yang ditempuh masing-masing negara, transisi demokrasi baru bisa dikatakan lengkap, menurut Juan Linz dan Alfred Stepan, ketika terjadi hal berikut.

- a. Kesepakatan mengenai prosedur politik yang diperoleh sudah mencukupi untuk menghasilkan pemerintah yang terpilih.

- b. Suatu pemerintahan memiliki kekuasaan yang dihasilkan secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung.
- c. Pemerintah memiliki kewenangan secara *de facto* untuk menerapkan kebijakan-kebijakan baru.
- d. Kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperoleh melalui demokrasi baru, bukan melalui pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga tersebut secara *de jure* (Muladi, 1997).

Dalam transisi demokrasi, berlangsung juga konsolidasi demokrasi sebagai upaya yang lebih terarah pada pemantapan atau legitimasi untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat dan kalangan *elite* bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik, aturan-aturan yang disediakan di dalamnya merupakan satu-satunya alat untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kata lain, proses konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Agenda konsolidasi yang ambisius tersebut memerlukan peningkatan aturan hukum baru, penumbuhan lembaga-lembaga baru, dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga negara, sistem kepartaian, dan masyarakat sipil. Sementara itu, Juan Linz menyebutkan ada lima kondisi yang saling berkaitan dan menguatkan yang diperlukan agar demokrasi terkonsolidasi, yakni:

- a. Kondisi yang memungkinkan pengembangan masyarakat sipil yang bebas,
- b. Adanya masyarakat politik yang otonom,
- c. Kepatuhan dari seluruh pelaku politik utama, terutama dari para pejabat pemerintah demokratik baru,
- d. Harus terdapat birokrasi negara yang dapat dipergunakan oleh pemerintah demokratik baru,
- e. Keharusan akan adanya masyarakat ekonomi yang terlembagakan (Muladi, 1997).

Dalam kaitannya Pemilu pada dasarnya masyarakat sipil dapat menghancurkan rezim nondemokratis, tetapi untuk kepentingan

konsolidasi, demokrasi harus menyertakan masyarakat politik. Konsolidasi demokrasi mensyaratkan adanya peningkatan apresiasi warga negara atas lembaga inti. Dalam konteks itu, kebijakan-kebijakan politik dan hukum HAM yang lahir di era transisi tidak saja berupa penghapusan hukum-hukum yang bertentangan dengan HAM, tetapi juga pembentukan hukum-hukum HAM baru yang mengemban misi penguatan masyarakat sipil sejalan dengan demokrasi yang sedang dibangun.

Wacana lain penanganan pelanggaran HAM masa lalu di era transisi dan konsolidasi demokrasi adalah pengungkapan kebenaran fakta atas kebenaran terjadinya suatu peristiwa. Hak mengetahui kebenaran terkait dengan kewajiban melakukan investigasi, klarifikasi, penyelidikan ataupun prosecution dan kompensasi bagi korban. Hak mengetahui kebenaran masa lampau itu mengimplikasikan kewajiban negara untuk “mengingat”. Kewajiban tersebut berhubungan dengan tugas untuk melakukan klarifikasi, menjelaskan pada korban, keluarga, dan publik tentang apa yang terjadi serta memotivasinya tentang adanya kewajiban negara untuk melakukan perbaikan kedepan.

2. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Pemerintahan pasca Orde Baru menyusun desain transisi dan konsolidasi demokrasi dengan memulai suatu politik hukum pemulihan hak-hak politik warga negara, serta menjamin kelangsungannya melalui berbagai regulasi dan deregulasi sebagaimana telah disinggung secara singkat di muka. Politik hukum transisional masa yang digunakan untuk menemukan format politik yang sesuai dengan kehendak Soeharto, yaitu stabilitas politik sebagai basis bagi pembangunan ekonomi nasional.

Transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru sesungguhnya tidak dalam konteks transisi politik dari rezim otoritarian ke rezim otoritarian yang lain. Soeharto sama sekali tidak melakukan langkah-langkah pembaharuan hukum dan politik sebagaimana transisi rezim otoritarian ke demokrasi.

Di negara yang masih ditandai oleh tingginya tingkat buta

huruf, rendahnya pendidikan, buruknya kondisi ekonomi, lebarnya kesenjangan sosial, dan mentalitas otoritarian, wilayah politik masih merupakan hak istimewa milik sekelompok kecil elite politisi. Di samping itu, sejarah politik Indonesia sejak zaman prapenjjajaan hingga kemerdekaan tidak pernah mengalami gaya-gaya pemerintah selain patrimonialisme dan otoritarianisme.

Dari sekian banyak prasyarat itu, hal pertama yang harus diwujudkan adalah soal konsesus elite atau persetujuan elite. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan tingkat tinggi, pemimpin organisasi, politisi, petinggi pemerintah, kamu intelektual, pebisnis, dan pembentuk opini.

Persetujuan elite adalah hal yang jarang terjadi dan susah dicapai. Mendamaikan elite yang berseteru untuk bernegosiasi tentang perbedaan mereka bukanlah hal gampang. Bila tercapai, menurut Burton dan Higley, akan ada dua akibat penting yaitu: 1) terbentuknya pola kompetisi politik damai dan terbuka antara para elite, 2) terjadi transformasi ketidakstabilan yang berakibat pada rendahnya pengambilan kekuasaan secara paksa dan tidak disangka-sangka.

Persetujuan elite merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia di masa lalu. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang lebih luas di kalangan elite politik untuk mencapai konsensus. Adanya konsesus elite itu di tandai oleh:

- a. Persetujuan para elite melakukan perubahan cakupan mendasar pada konstitusi melalui amandemen beberapa pasalnya, dengan resistensi yang sangat minimal;
- b. Ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses demokratisasi;
- c. Desentralisasi dan distribusi kekuasaan politik sebagai upaya menjaga kesatuan negara;

- d. Tercapai suatu kesepakatan di antara para elite baik individu maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik demokrasi;
- e. Kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan mengabaikan latar belakang ideologis dan identitas, mengantarkan proses pemoderasian pemikiran dan ideologi yang berada di ujung spektrum berbeda (Mansyur Effendi, 1997).

3. Demokrasi dalam UUD 1945 Perubahan

Perubahan UUD 1945, selain mengubah norma-norma yang memungkinkan prinsip-prinsip negara hukum dapat diwujudkan, juga mengubah norma-norma demokrasi agar demokrasi prosedural dan demokrasi substantif juga dapat diwujudkan. Kalau diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 meliputi:

- a. Mempertegas pembatasan kekuasaan presiden dimana jika sebelum perubahan, UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada lembaga kepresidenan begitu besar, yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, kini kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja.
- b. Mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara, yang terlihat dalam pengaturan tentang kewenangan lembaga negara yang lebih terinci.
- c. Menghapus keberadaan lembaga negara tertentu (dalam hal ini DPA) dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bank Sentral.
- d. Mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan HAM warga negara.
- f. Mempertegas dianutnya teori kedaulatan rakyat, yang selama ini lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara (Mansyur Effendi, 1997).

Perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, sebagaimana telah disebutkan di muka mempertegas dua hal kerangka hukum (dasar) demokrasi sekaligus, yaitu demokrasi prosedural berupa ditetapkannya prosedur dan mekanisme penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik nasional maupun daerah melalui Pemilu langsung oleh rakyat. Perubahan ini menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki makna dan nilai politik serta hukum sekaligus dalam penentuan jabatan-jabatan politik.

4. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Konsep negara hukum merupakan konstruksi atas realitas sosial politik di era Yunani Kuno di mana dua filosof besar itu hidup dan menjadi bagian realitas politik waktu itu. Begitu pula halnya konsep negara hukum yang muncul dan berkembang pada masyarakat Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum karena rakyatlah yang berdaulat. Di dalam ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan. Konsekuensinya adalah kepala negara harus tunduk kepada hukum.

Konsepsi gagasan kedaulatan hukum kemudian dikenal dan berkembang dalam konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua konsep sama-sama diterjemahkan menjadi negara hukum sehingga sering dipertukarkan setiap kali menyebut negara hukum, tidak terkecuali oleh ahli hukum tata negara sendiri. Penggunaan konsep negara hukum sebagai terjemahan dari dua konsep yang berbeda, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, secara akademis agaknya tidak terlalu dipersoalkan.

The rule of law, mengandung tiga arti yaitu:

- a. Absolutisme hukum untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenangan-kesewenangan yang luas dari pemerintah,
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama semua golongan kepada hukum.

- c. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Sementara itu, *rechtsstaat* memuat empat unsur, yaitu:

- a. Hak-hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak,
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan,
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Mansyur Effendi, 1997).

Desakan untuk menempatkan hukum sebagai supremasi di atas politik merupakan konsekuensi cita negara hukum yang mengemukakan segera setelah berakhirnya kekuasaan otoritarian di banyak negara di ketiga benua tersebut. Desakan konseptual dan aksi-aksi nyata untuk mengakhiri dominasi politik (kekuasaan) di era otoritarian itu tidak saja terjadi di parlemen, tetapi di kalangan kekuatan sipil lainnya seperti akademisi hukum, Pers, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan meletakkan kekuasaan politik di bawah kekuasaan hukum, atau mendepersonalisasi kekuasaan serta membentuk otoritas impersonal, otoritas berada dalam konstitusi, serta suatu sistem aturan dan prosedur sehingga tidak ada manipulasi, penekanan, dan intimidasi. Dalam otoritas hukum itulah, proses proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan *fair*, adil dan transparan, sejalan dengan deklarasi universal HAM pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak warga negaraan yang menyatakan, “Setiap orang berhak dalam kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.

Dalam pasal 14 Traktat Internasional mengenai hak-hak warga negara dan politik antara lain disebutkan sebagai berikut.

- a. Semua orang adalah sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan.
- b. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk diperlakukan berdasar asas praduga tidak bersalah.

- c. Didalam menentukan sikap tuduhan pidana, setiap orang berhak mendapatkan jaminan berikut ini : a) diberitahu secepatnya dengan bahasa yang ia mengerti tentang tuduhan padanya, b) memperoleh cukup waktu dan fasilitas bagi persiapan pembelaannya, c) untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak cukup alasan, d) untuk diperiksa dalam kehadirannya, e) untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang melawan dia.
- d. Dalam perkara yang melibatkan orang di bawah umur, harus ditempuh prosedur sedemikian rupa dengan mengindahkan usia mereka.
- e. Setiap orang yang dijatuhi keputusan bersalah melakukan sesuatu kejahatan berhak mengajukan upaya hukum.
- f. Setiap orang yang telah diputus bersalah, tetapi kemudian dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan lebih tinggi karena adanya kesalahan pengadilan atau ada bukti-bukti baru.
- g. Seseorang berhak untuk tidak diadili atau dihukum kembali untuk suatu kejadian yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum pasti atau telah dibebaskan (Mansyur Effendi, 1997).

5. Negara Hukum di Era Orde Baru

Para ahli ilmu politik dan hukum tata negara telah lama mengonstair bahwa pasang surut negara hukum Indonesia tidak lepas dari ambiguitas konsep negara hukum yang dirumuskan di dalam UUD 1945 itu sendiri. Rumusan dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*matchtstaat*)” menunjukkan dua hal, yaitu:

- a. Secara sadar menempatkan “*matchtstaat*” sebagai yang primer dan “*rechtsstaat*” sebagai hal yang skunder,
- b. Kekuasaan adalah lingkaran besar, sementara hukum (negara hukum) adalah lingkaran kecil yang berada dalam lingkaran besar.

Konstruksi nilai yang dibangun dalam UUD 1945 ini juga bersifat *state oriented* yang membuka peluang bagi lahirnya

sistem politik otoriter, monolitik, dan sentralistik. Pada masa Orde Lama gagasan negara hukum tenggelam dalam arus ideologi patrimonialisme Demokrasi Terpimpin. Rezim Demokrasi Terpimpin yang otoritarian itu berusaha mengubur habis gagasan dan konsep negara hukum dengan memberikan tafsir otoritarianistik UUD 1945 sebagai dasar untuk mengabsahkan praktik ketatanegaraan yang sesungguhnya menyimpangi konstitusi tersebut.

Pada awal Orde Baru memang dilakukan penataan kembali fungsi-fungsi kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pada era demokrasi terpimpin dicampurkan. Pada awal Orde Baru itu pula dibangun sistem kekuasaan kehakiman yang otonom yang secara formal menutup intervensi eksekutif ke badan yudikatif. Tidak pula dapat disangkal penguasa baru pada saat itu bersikap toleran terhadap kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan pers.

Kelemahan konstitusi sebagaimana dikonstruksikan dalam pasal-pasal di dalam UUD 1945 telah dicatat oleh banyak ahli sebagai sebab penting mudahnya kekuasaan, terutama presiden melakukan penyimpangan kekuasaan dari prinsip negara hukum demokratis ada lima kelemahan dasar (sebelum amandemen), yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem konstitusi di bawah UUD 1945 bersifat 'sarat eksekutif',
- b. Tidak ada *checks and balances*,
- c. UUD ini mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional ke *level* undang-undang,
- d. Di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang bermakna ambigu alias rancu,
- e. Konstitusi ini terlalu banyak bergantung kepada *political goodwill* dan integritas para politisi.

6. Negara Hukum dalam UUD 1945 Perubahan

a. Negara hukum pada perubahan pertama

Perubahan pertama bertujuan untuk memberikan penguatan kepada DPR, walau tidak mengubah hakikat

bahwa badan legislatif tidak hanya monopoli DPR. Badan ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak menyebabkan DPR menjadi badan legislatif tunggal karena sebagian kewenangan legislasi tetap berada di tangan presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b. Negara hukum perubahan kedua

Perubahan pertama dan kedua UUD 1945 telah memuat prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus perubahan UUD 1945 seperti cermin dalam pasal 5 (1) dan pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5). Dengan kata lain, perubahan pertama dan perubahan kedua telah menghasilkan pemisahan kekuasaan dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi.

c. Negara hukum perubahan ketiga

Perubahan ketiga dapat dikatakan sebagai perubahan yang paling mewarnai keseluruhan perubahan UUD 1945, selain karena jumlah pasal atau ayat yang berubah atau bertambah cukup banyak, tetapi juga kandungan substansi yang diubah secara mendasar. Sejumlah pengamat, menyebut perubahan ketiga sebagai perubahan yang memperkuat karakter demokratis dan fundamental bagi lembaga negara Indonesia.

d. Negara hukum perubahan keempat

Ide dan konstruksi normatif negara hukum pada perubahan keempat UUD 1945 sudah memasuki gagasan negara hukum yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Cita-cita UUD 1945 sebagai konstitusi negara kesejahteraan, yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan dengan perkataan negara pengurus, mulai secara eksplisit mengatur ke arah itu. Perubahan tentang pasal pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial sudah secara eksplisit menegaskan substansi terpenuhinya hak-hak dimaksud sebagai fondasi bagi terpenuhinya hak-hak

yang lain, terutama di bidang hak-hak sipil dan hak politik, serta kelangsungan hidup dan kehidupan warga negara.

7. Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Perubahan

Perubahan UUD 1945 bukan hanya perubahan redaksional, melainkan perubahan paradigma pemikiran yang sangat mendasar. Akan tetapi, mengenai bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu sejauh ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Membangun suatu negara hukum harus diletakkan dalam satu kesatuan sistem hukum yang mencakup elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen kaidah (elemen *instrumental*), dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, hukum sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.

Sebagai suatu sistem kesatuan sistem hukum, upaya perubahan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan perubahan UUD 1945 seharusnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan hukum nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan berbagai perundang-undangan sebaiknya dilakukan secara terencana dan partisipatif dalam program legislasi nasional sekaligus bentuk *legislatif review*. Program legislasi nasional harus disusun pertama dan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dapat dielaborasi perundang-undangan yang harus dibuat dalam program legislasi nasional baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial (Sahdan, Gregorius, 2004).

Dengan kata lain, perubahan sebagaimana telah dikemukakan masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Kewenangan lembaga-lembaga independen yang disebut dalam UUD 1945, pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga politik dan pemerintah, lembaga ekonomi, dan dunia usaha, lembaga yang menangani kesejahteraan sosial dan budaya, serta penataan sistem dan aparatur hukum harus ditegaskan dalam berbagai undang-undang sehingga substansi negara hukum dalam UUD 1945 perubahan terwujud dan dirasakan oleh rakyat.

C. Politik Hukum HAM di Era Reformasi

1. Produk Hukum era Reformasi

Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (berdasar pada periode sistem politik) antara konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik, maka karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif, sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, maka hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks (Mahfud MD, 2011).

Dengan demikian, perkembangan hukum-hukum privat atau hukum publik yang tidak berkaitan dengan *gezgsverhouding* dapat berjalan secara *linear* tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan politik. Tidaklah mengherankan jika Penpres No. 11 Tahun 1963 yang kemudian dijadikan UU NO. 11/PNPS/1963 (tentang Tindak Pidana Subversi) diberlakukan oleh dua rezim yang bertentangan, yakni rezim Orde Lama dan Orde Baru meskipun selama berlakunya selalu digugat karena Penpres/UU tersebut memberi jalan bagi penguasa untuk melakukan tindakan represif yang keras bagi siapapun yang akan mengganggu posisi pemegang kekuasaan (Mahfud MD, 2011). Seperti yang diketahui bahwa UU No. 11/PNPS/1963 baru dicabut

setelah reformasi tahun 1998 yakni pada saat gerak reformasi sedang bergelora.

Temuan tersebut tampak mengkonfrontasi juga terhadap kejadian-kejadian aktual yang menyusul reformasi tahun 1998. Tampak jelas dan terbukti secara gamblang bahwa “hukum sebagai produk politik” sangat ditentukan oleh perubahan-perubahan politik. Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto jatuh, maka hukum-hukum juga langsung diubah, terutama hukum-hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan, yakni hukum tata negara. Berbagai undang-undang bidang politik produk Orde Baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya. Berikut beberapa contohnya.

- a. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti dengan UU tentang Kepartaian. Jika semula rakyat dipaksa untuk hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial tanpa boleh mengajukan alternatif, maka seorang rakyat diperbolehkan membentuk parpol yang eksistensinya di parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui Pemilu dengan pemberlakuan *electoral threshold* dan atau *parliamentary threshold* (Mahfud MD, 2011).
- b. UU tentang Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Penyelenggara Pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat mandiri. Bahkan ketentuan tentang ini kemudian dimasukkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
- c. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu.

Perubahan atas UU ini sampai tahun 2004 secara prinsip hanya berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota-anggota MPR secara lebih terbuka, namun sejak Pemilu 2004 perubahan atas UU sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan memasukkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara yang baru sejalan dengan amandemen atas UUD 1945 yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

- d. UU tentang Pemerintahan Daerah juga diganti, dari yang semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi berasas ekonomi luas, dari yang secara politik sentralistik menjadi desentralistik. Asas otonomi luas ini bukan hanya dituangkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen (perubahan kedua) yakni di dalam pasal 18 ayat (5) yang berbunyi “Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat “.

Selain dari contoh-contoh di atas, masih banyak UU lain yang diubah sejalan dengan perubahan politik dari Orde Baru ke reformasi. Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut, Dwifungsi ABRI dihapuskan, TNI dipisahkan dari POLRI, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dihapus, Kekuasaan Kehakiman disatupadukan, dan masih banyak contoh lainnya.

Pasca reformasi 1998 perubahan hukum bukan hanya mengantarkan pada perubahan berbagai UU seperti yang dicantumkan di atas, melainkan menyentuh juga peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan UUD 1945. Untuk tingkat Tap MPR yang mula-mula ditiadakan adalah Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum, tetapi akhirnya Tap MPR sendiri dinyatakan dihapus dari peraturan perundang-undangan sejalan dengan perubahan atau amandemen atas UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antarlembaga negara dari yang vertikal-struktural menjadi horizontal-fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara diturunkan derajatnya menjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, yaitu DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan Komisi Yudisial. Dengan posisi MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-undangan di dalam tata hukum kita tidak lagi mengenal Tap MPR sebagai peraturan. Tap MPR yang tadinya merupakan peraturan perundang-undangan derajat kedua setelah UUD tidak dapat lagi dikeluarkan sebagai peraturan perundang-undangan dan tempatnya pada derajat kedua dalam hirarki peraturan perundang-undangan diganti oleh UU/Perpu yang semual menempati derajat ketiga. Pada saat ini memang masih dimungkinkan adanya Tap MPR, tetapi bukan lagi sebagai peraturan melainkan sebagai penetapan, seperti Ketetapan tentang Penetapan Wakil Presiden jika Presiden berhalangan tetap. Peraturan bersifat umum-abstrak, sedangkan penetapan bersifat konkret-individual (Sahdan, Gregorius, 2004).

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa penghapusan Tap MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan akibat dari perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Perubahan UUD 1945 sendiri merupakan agenda atau produk utama reformasi. Pada saat itu ada arus pemikiran kuat yang dimotori oleh berbagai kampus dan para pegiat demokrasi bahwa reformasi konstitusi merupakan keharusan jika kita mau melakukan reformasi. Alasannya krisis multidimensi yang menimpa Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang otoriter sehingga untuk memperbaikinya harus dimulai dari perubahan sistem politik agar menjadi demokratis. Untuk membangun sistem yang demokratis perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 karena sistem otoriter yang dibangun selalu masuk dari celah-celah yang ada pada UUD 1945 tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan Prof. Moh. Mahfud MD, tentang “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum” bahwa faktanya sistem politik yang otoriter selalu terjadi pada masa-masa berlakunya

UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Mahfud MD yang secara sederhana diragakan sebagai berikut:

Periode	Konfigurasi Politik	Karakter Produk Hukum	UUD yang berlaku
1945-1959	Demokratis	Responsif	UUD 1945. Konst. RIS 1949, UUDS 1950
1959-1966	Otoriter	Ortodoks	UUD 1945
1966-1998	Otoriter	Ortodoks	UUD 1945

Dari ragaan tersebut, tampak bahwa sistem demokrasi hanya terjadi pada periode 1945-1959, sedangkan pada periode selanjutnya menampilkan otoriterisme. Artinya demokrasi dengan menggunakan indikator-indikator tertentu hanya dapat berkembang pada saat UUD 1945 (sebelum diamandemen) tidak berlaku, dengan kata lain otoriterisme selalu berkembang dan mencengkeram pada periode-periode berlakunya UUD 1945 yang asli. Pada umumnya kelemahan-kelemahan UUD 1945 yang menjadi pintu masuk bagi tampilnya otoriterisme itu diidentifikasi sebagai berikut (Mahfud, 2011).

Pertama, memuat ketentuan-ketentuan-ketentuan yang memfokuskan kekuasaan pada lembaga eksekutif (*executive heavy*) yang dipimpin oleh presiden. Selain sebagai kepala eksekutif, praktis presiden menjadi ketua lembaga legislatif, karena jika presiden tidak mau menandatangani sebuah RUU yang disetujui DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut tidak berlaku

Kedua, memuat ketentuan yang multi tafsir yang karena sistemnya yang *executive heavy* itu maka penafsiran konstitusi yang harus diterima sebagai kebenaran adalah penafsiran yang dibuat presiden.

Ketiga, terlalu banyak memberi atribut kewenangan kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal yang sangat penting dengan undang-undang tanpa ada limitasi yang tegas di dalam UUD padahal presiden sangat dominan dalam proses pembentukan undang-undang. Banyaknya atribusi ini yang

menyebabkan isi undang-undang lebih banyak didominasi oleh kehendak-kehendak presiden.

Keempat, terlalu percaya pada semangat orang sebagaimana dinyatakan sendiri dalam penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen. Di dalam penjelasan UUD 1945 tersebut, dinyatakan bahwa UUD tidaklah terlalu penting sebab yang lebih penting adalah semangat penyelenggara negara, jika semangat penyelenggara negara baik, maka negara akan baik. Itulah kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen tersebut, dan itulah yang menjadi salah satu alasan diadakannya amandemen. Namun ada hal lain yang memperkuat alasan dilakukannya amandemen, yakni alasan konstitusi sebagai *resultante* atau produk kesepakatan politik sebagaimana diungkapkan KC Wheare, sebagai *resultante*, konstitusi merupakan kesepakatan pembuatnya sesuai dengan keadaan ekonomi, politik, sosial dan budaya pada saat dibuat.

2. Produk Hukum HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama dan dengan demikian memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Menurut Szabotujuan hak asasi manusia adalah memertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Negara dan pada waktu yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional.

Dalam kaitannya dengan pengertian atau *notion* HAM dapat dibedakan antara *an mordefinisi yuridis*, politis, dalam deklarasi politik adalah Deklarasi umum hak-hak asasi yang diterima pada bulan Desember 1948. Tidak ada perbedaan hakiki antara UUD 1945, Ketetapan No. II/MPR/1978 disatu pihak dan Deklarasi Universal HAM, yang ditetapkan oleh PBB. Namun, secara *de facto* para pendiri bangsa (*Founding Father*) yang merumuskan

UUD 1945 tidak mau memasukkan apa yang termuat dalam Deklarasi Universal karena apa yang termuat di dalamnya dirasa tidak sesuai dengan watak ideologi bangsa Indonesia. HAM sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia yang muncul pada abad ke-20 seperti Deklarasi Universal, mempunyai sejumlah ciri menonjol. Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas sebagai hak. Kedua, hak-hak ini dianggap universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa hak itu merupakan hak internasional. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang norma-norma yang penting, dimana dalam deklarasi itu adalah sesuatu yang oleh para filsuf disebut sebagai *prima facie right*. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Secara eksplisit hak-hak asasi dalam UUD 1945 itu sebagai hak-hak warga Negara dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan tentu saja dalam Pembukaan UUD 1945. Di masa Orde Baru, semangat dan jiwa yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen mendorong pengurus MPRS untuk mengadakan langkah-langkah guna membenahi dan menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh G 30 S/PKI. Hak-hak warga Negara di Indonesia diakui dan dijunjung tinggi tetapi dalam kerangka solidaritas Indonesia, dalam konteks gotong-royong. Masalah-masalah yang tumbuh berkisar HAM di Indonesia cukup kompleks, baik secara teoritis maupun yuridis terdapat tiga macam pandangan.

- a. Kelompok yang pertama berpendirian: Indonesia dengan ideologi Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Kecuali itu UUD 1945 secara eksplisit menjamin sejumlah hak fundamental untuk para warga Negara.
- b. Kelompok yang kedua: Menentang HAM, sebab menurut mereka HAM menyusahkan penyelenggara pemerintahan yang beriktikad baik.

- c. Kelompok yang ketiga: Mempertahankan HAM, mereka menunjukkan adanya fakta yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap HAM. Mereka berusaha menyadarkan rakyat akan hak-hak fundamental mereka (Majda El-Muhtaj, 2009).

Menurut Prof. Padmo Wiyono suatu hak kemanusiaan sebenarnya baru menjadi permasalahan apabila seseorang berada dalam lingkungan manusia lainnya. Rumusan hak-hak manusia dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan. HAM oleh suatu Negara diakui secara hukum dapat dirumuskan dan dibagi menjadi dua kategori:

- a. Hak-hak yang hanya dimiliki oleh para warga Negara dari Negara yang bersangkutan (hak-hak warga negara).
- b. Hak-hak yang pada dasarnya dimiliki semua yang berdomisili di Negara yang bersangkutan.

Era Reformasi

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Periode Reformasi diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Penegakan HAM pada Masa Reformasi

Orde Reformasi membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Beberapa perubahan positif yang dibawa oleh reformasi pada periode jabatan presiden B.J. Habibie adalah:

a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

Kebijakan dalam bidang politik ini membawa pengaruh pada tata politik yang adil. Hak warga negara untuk mendapatkan kedudukan di bidang politik dan pemerintahan menjadi terbuka. DPR dan MPR mulai berfungsi dengan baik sebagai aspirasi rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka (Majda El-Muhtaj, 2009).

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbankan menjadi sektor yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Masalah utang negara dan inflasi menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Bank Indonesia menjadi pusat keuangan negara untuk mengatur aliran uang demi stabilitas ekonomi rakyat.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Dengan pers, masyarakat dapat menyerukan aspirasi mereka. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terbuka pun mulai dibuka. **Pelaksanaan Pemilu** Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan Pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

3. Beberapa Pelanggaran HAM pada Masa Reformasi

Sekalipun terdapat berbagai pembenahan, di masa reformasi masih terjadi banyak pelanggaran HAM. Dalam beberapa hal, HAM sudah cukup ditegakkan. Tetapi dalam beberapa hal lain, pelanggaran HAM justru semakin marak setelah masa reformasi berlangsung. Berikut ini adalah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa reformasi.

a. Kebijakan Anti Rakyat Miskin

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi sosial dan budaya, kinerja pemerintah sangat lemah. Pemahaman aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik di lembaga eksekutif – termasuk aparat penegak hukum maupun di lembaga legislatif menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi. Pemahaman yang lemah terhadap hak asasi manusia, dan lemahnya komitmen untuk menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak telah berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM, khususnya terhadap warga yang lemah secara ekonomi, sosial dan politik. Ini diperparah dengan kebijakan/strategi ekonomi pasar yang pro-modal kuat yang telah membawa dua dampak di bidang aturan hukum/perundangan. Pertama, aturan hukum telah diskriminatif terhadap kaum miskin dan secara sistematis menghilangkan hak-hak dasar kaum miskin; Kedua, diabaikannya/tidak dijalankannya hukum dan peraturan yang secara substansial berpihak pada kelompok miskin.

b. Meningkatnya Pengangguran dan Masalah Perburuhan

Di antara regulasi yang disusun sepanjang tahun 2000 hingga 2006, paling tidak ada tiga perundang-undangan yang selama tahun 2007 selalu mewarnai seluruh dinamika perburuhan. Perundang-undangan itu adalah UUNo 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh, UU No 13 tahun 2003, dan UU No. 2 tahun 2004 yang mengatur tentang PPHI. Ketiga Undang-undang itu kemudian menjadi roh sistem perburuhan di Indonesia. Melalui UU No 13 tahun 2003, pemerintah mengundang para investor untuk membuka lapangan kerja dengan mengurangi “perlindungan” terhadap buruh. Tingkat upah yang tinggi di Indonesia sering dipandang membebani kaum pengusaha sehingga mereka menuntut agar biaya tersebut ditekan. Alih-alih mengurangi jumlah pengangguran, justru PHK massa dilegalkan. Akibat PHK tersebut, ribuan buruh ikut menambah jumlah pengangguran. Berdasarkan

survey yang dilakukan BPS, pada bulan Oktober 2005 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 11,6 juta orang atau 10,84% dari angkatan kerja yang ada yaitu 106,9 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi 700.000 dibandingkan awal tahun 2005. Kemudian pada Februari 2006 angka pengangguran mencapai 11,10 juta orang (10,40%). Sementara itu, pada bulan Februari 2007, jumlah pengangguran terbukti tetap masih tinggi yaitu sekitar 10,55 juta dengan tingkat pengangguran terbukamencapai 9,75%. Hingga pertengahan tahun 2007, masih ada 60.000 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belum terselesaikan. Nilai pesangon dari seluruh kasus tersebut mencapai sekitar 500 milyar rupiah. Salah satu di antaranya adalah kasus PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI). Selama kasus belum terselesaikan, agar tetap hidup, puluhan ribu buruh tersebut kemudian bekerja lagi dengan sistem kerja baru yang mencekik. Pada tahun 2007 buruh kembali diresahkan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menurutnya akan mengatasi berbagai klausul kontroversial dalam undang-undang ketenagakerjaan tersebut. Paket rancangan tersebut berisi dua judul RPP. Pertama, RPP tentang Perubahan Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Kedua, RPP tentang Program Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (RPP Jaminan PHK). Singkatnya, paket-paket RPP tersebut mengandung arti melestarikan sistem kontrak dan *outsourcing* dan mempertegas pelegalan PHK. Dengan demikian perjuangan kaum buruh menuntut hak-hak normatifnya akan semakin jauh dari realitas (Majda El-Muhtaj. 2009).

c. Terbaikannya hak-hak dasar rakyat

Rubrik Fokus dalam Harian Kompas membuat deskripsi secara detail mengenai fenomena kemiskinan paling kontemporer di negeri ini . Ulasan Fokus ini antara lain menyebutkan bahwa pemerintah sudah semestinya merasa malu! Sudah membangun selama 60 tahun, dibekali wilayah yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, iklim cuaca yang

kondusif, tanah yang subur, dan selama puluhan tahun rajin berutang miliaran dollar AS ke berbagai negara dan lembaga internasional, kok bisa sampai rakyatnya mengalami busung lapar atau mati kelaparan. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan China, jumlah anak kurang gizi, angka kematian bayi, angka kematian ibu, anak putus sekolah, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan, dan berbagai indikator kesejahteraan lainnya, lebih buruk. Bahkan dibandingkan Vietnam pun Indonesia kalah. Merebaknya kasus busung lapar dan sejumlah penyakit lain yang diakibatkan oleh kemiskinan, juga menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan sebagai hak paling dasar minimum rakyat. Meskipun tidak semua kasus malnutrisi adalah akibat faktor ekonomi, kasus busung lapar yang mengancam sekitar 1,67 juta atau delapan persen dari total anak balita di Indonesia diakui terkait erat dengan rendahnya daya beli dan akses masyarakat miskin ke pangan.

Masih tingginya tingkat kelaparan di masyarakat menunjukkan ada yang tidak beres dengan kebijakan pembangunan. Secara normatif orientasi kebijakan pembangunan memang telah berubah. Pemenuhan hak dasar rakyat merupakan salah satu komitmen yang tertuang dalam Strategi Pembangunan Nasional 2004-2005. Namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan itu hingga sekarang sepertinya belum berubah dimana pembangunan masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan.

Melihat seluruh kenyataan yang ada penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat memprihatinkan dan masih sangat minim penegakannya. Sekalipun terjadi perubahan ketika bangsa Indonesia memasuki masa reformasi, tetapi toh tidak banyak perubahan yang terjadi secara signifikan. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

terjadinya krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang berlaku sewenang-wenang, kurang adanya penegakan hukum yang benar, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu:

- a. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,
- b. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,
- c. Sanksi yang tegas bagi para pelanggar HAM, dan
- d. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat (Halili, 2016).

Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab semua umat manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia. Melanggar dan menciderai HAM berarti juga menciderai kasih dan kebaikan Allah dan umat manusia.

C. Politik Hukum Ham di Era Demokrasi

1. Hukum HAM Responsif

Munculnya gagasan hukum responsif bermula dari kegelisahan Philippe Nonet dan Philp Selznick terhadap ketidakmampuan hukum di Amerika menghadapi problem sosial yang muncul saat itu. Protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an, telah mengecewakan Nonet dan Selznick yang akhirnya berpikir menemukan jalan menuju perubahan agar hukum bisa mengatasi persoalan-persoalan itu

Dalam pandangan mereka, hukum di Amerika era itu hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku legalistik tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan pers yang harus ditangani. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial.

Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial. Ada perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu yang berubah-ubah dan kontekstual.

Dengan hukum responsif, Nonet dan Selznick menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif, namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar.

Berdasarkan konsepsi Nonet dan Selznick serta kegagalan politik hukum HAM dalam Berdasarkan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di era reformasi, studi ini mengi pembuatan hukum HAM responsif. Konsepsi responsif yang dimaksud di sini adalah pembuatan hukum HAM harus diproses secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai realitas hak asasi manusia di Indonesia.

Proses partisipatif mensyaratkan dua hal. Pertama, DPR meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal masyarakat dan tidak memerankan diri sebagai konseptor undang-undang, apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk perundang-undangan. Proses partisipatif menurut Habermas mensyaratkan memperluas perdebatan politis dalam parlemen ke masyarakat sipil.

Pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat negara dan wakil rakyat, melainkan seluruh warga negara berpartisipasi di dalam wacana bersama. Kedaulatan rakyat bukanlah substansi yang membeku di dalam perkumpulan para wakil rakyat, melainkan terdapat dalam pelbagai forum warga negara, organisasi nonpemerintah, gerakan sosial.

Kedua, mensyaratkan organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan intelektual mengkaji merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Perpaduan DPR yang sejatinya adalah representasi (politik) rakyat dengan organisasi masyarakat sipil diproyeksikan mampu substansi hukum HAM yang memiliki kekuatan penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) HAM yang kontekstual dengan demokrasi masyarakat, bukan produk hukum HAM yang responsif terhadap politik.

Konsepsi proses partisipatif di atas tentu saja memerlukan untuk memperjelas prosedur-prosedur dan proses kelembagaan lanjut partipasi bisa dilaksanakan. Upaya tersebut yang dapat menjamin mensyaratkan tidak hal-hal di antaranya: (1) mewajibkan negara mempublikasikan perencanaan produk peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat strategis berpartisipasi, (2) tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan mudah diakses, (3) adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat secara efektif, (4) tersedianya prosedur yang menjamin publik bisa mengajukan inisiatif pembuatan RUU, (5) adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang wajib tersedia dan bebas diakses publik, seperti antara lain: naskah RUU, notulensi pembahasan, catatan-catatan (Halili, 2016).

Bagian penting prinsip partisipasi dalam konsepsi responsif bidang HAM adalah sifat afirmatif yang dilegalisasi melalui peraturan perundang-undangan sebagai respons atas kebutuhan *riil* masyarakat. Jika pada aspek hak sipil dan hak politik (HSP) prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, bidang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dikonstruksikan sebagai aksi afirmatif untuk tujuan *equal opportunity* agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan, memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain yang kuat. Sebagai tindakan afirmatif, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberi posisi hukum HESB sebagai hak yang bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (*justiciable*).

HSP dan HESB adalah problem utama dan kebutuhan dasar mayoritas rakyat Indonesia karena belum pernah menikmati perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM produk hukum HAM kedua hak tersebut sepanjang sejarah republik ini. Memang menjamin HSP dan menomorduakan HESB sama artinya tidak memberikan jaminan kepada hak HSP kepada mayoritas rakyat. Begitu sebaliknya, memprioritaskan HESB dan abaikan HSP sama dengan apa yang dilakukan negara-negara otoritarian terhadap penduduknya yang menjaga “perut rakyatnya tetap kenyang”, tetapi membelenggu akal sehatnya.

Proses perubahan UUD Proses pembuatan peraturan perundang-undangan semenjak 1945 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibanding sebelumnya. Kewenangan pemerintah masih tetap dominan inisiator UU yang representasi rakyat tidak memiliki kemampuan menggunakan hak inisiatif mengajukan sehingga mengikuti saja paradigma, proses, dan alur berpikir RUU yang konteks eksekutif. Akibatnya makna pembuatan hukum, termasuk hukum HAM dalam perubahan UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi tidak terwujud. Peraturan perundang-undangan bidang HAM yang dibuat masih bersifat *top down* yang menempatkan rakyat yang akan menjadi tujuan pengaturan sebagai objek pasif. Konstruksi normatif bagi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM sepenuhnya konstruksi pemerintah dan DPR.

Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, perubahan paradigma juga merupakan tuntutan realistis bagi perubahan paradigma pembuatan hukum yang bersifat tidak partisipatif dan berorientasi sepenuhnya kepada produk-produk hukum represif untuk kepentingan kekuasaan (pemerintah), ke arah paradigma pembuatan hukum yang bersifat partisipatif untuk kepentingan masyarakat.

Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengintroduksi teori hukum respons menegaskan bahwa responsivitas hukum ditentukan pada seberapa kuat konstruksi hukum dibangun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial yang dimaksud Nonet dan Selznick tentu saja kontekstual,

yaitu di mana dan untuk siapa hukum itu akan diberlakukan sehingga hukum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Dalam pandangan hukum responsif, hukum tidak hanya memberikan sesuatu yang bih sekadar hukum formal atau prosedural, tetapi juga mengakomodasi kebutu masyarakat, serta mampu mengenali kebutuhan publik, dan yang paling penting bisa mewujudkan keadilan kepada masyarakat, yaitu tercapainya keadilan substantif.

Dilihat dari penafsiran, produk hukum yang berkarakter responsif memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. Peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Oleh sebab itu, produk hukum responsif harus memuat hal-hal penting secara rinci, yang menutup peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri secara sepihak.

Penegakan atau pemenuhan HAM untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan harus dimulai secara serempak dilakukan dari “luar” dan “dalam”. Dari luar dilakukan melalui proses-proses politik yang egaliter, yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan sasaran kritis perlindungan. Dari “dalam” dilakukan melalui proses pendidikan menuju ke kesadaran hak untuk melepaskan diri dari rasa ketergantungan, menuju ke arah terwujudnya *legal literacy*, yaitu situasi kesadaran akan pemilikan hak di kalangan khalayak awam.

Gerakan penyadaran hukum pun dilakukan dengan strategi dan pengorganisasian yang lain. Bukan lagi strategi untuk menyadarkan rakyat akan kewajiban-kewajiban (semata) seperti yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan pada era rezim Orde Baru, tetapi strategi untuk menyadarkan mereka tentang hak-hak dan batas-batas hak mereka Gerakan kesadaran hak ini memang harus lebih banyak dikerjakan oleh organisasi organisasi nonpemerintah yang sejak lama menganut kebijakan populis (Halili, 2016).

Gerakan memberantas buta hak” pada dasarnya tidak lagi mempercayai mitos dalam doktrin hukum Itulah doktrin klasik,

yang meyakini “setiap manusia warga negara itu berkedudukan sama di hadapan hukum dan kekuasaan sudah waktunya untuk dikritik dan dipertanyakan kebenaran riilnya. Kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan kekuasaan, apabila tidak didukung oleh kesamaan status ekonomi sebagaimana yang dijamin oleh hak-hak ekonomi yang asasi, tidaklah akan bisa mengubah keadaan.

Gerakan sadar hak adalah tindakan afirmatif yang tidak bisa dilihat diskriminatif keadaan. Dengan kata lain, distribusi dan/atau pengakuan hak menurut hukum perundang-undangan haruslah dikonfigurasi secara sadar dan realistis sedemikian rupa sehingga mereka tergolong miskin dan buta hak akan memperoleh hak, dan/atau perlindungan hak dalam yang relatif lebih besar daripada apa yang dapat diperoleh oleh mereka proporsi yang telah mapan. Kesamaan kedudukan dalam memperoleh kesempatan berekonomi itulah yang justru menjamin kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan akan pemerintahan.

2. Politik Hukum Hak Sipil Politik (HSP)

a. Responsivitas UUD 1945 terhadap HSP

Tuntutan komitmen kemanusiaan sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak saja diarahkan pada perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM dari kemungkinan tindakan langsung negara karena kekuasaan yang tidak demokratis atau sikap diam atau membiarkan lari negara, tetapi juga dominasi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan atas kelompok-kelompok masyarakat yang lemah.

Paradigma perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM tidak lagi menempatkan HSP sebagai prioritas dan HESB sebagai pilihan yang sepenuhnya disandarkan kepada kemampuan negara, tetapi menjadi kebutuhan simultan setiap manusia dan masyarakat. Politik hukum HSP dalam UUD 1945 perubahan pertama-tama menguatkan eksistensi Presiden menjadi lebih terkontrol, memberikan kewenangan besar kepada DPR, menegaskan dan menguatkan hak

berorganisasi, bereksperisi, berpendapat, serta memperkuat eksistensi lembaga yudisial.

Penerjemahan kedaulatan ke dalam HSP antara lain diwujudkan melalui pemilihan umum langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, gubernur, serta bupati atau walikota. Selanjutnya menegaskan hak kewenangan DPR sebagai representasi rakyat dalam pembuatan UU; menghapus diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang dimuat dalam Pasal 2615 dan Pasal 2 yang 1945 Melalui pasal lahir UU No. Tahun 2006 tentang Kewarga negaraan membebaskan mereka dari UU yang bersifat hukum HSP turunan kedaulatan menjamin kemerdekaan berserikat terumus dalam Pasal 28 yang dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal tersebut diperluas menjadi Pasal 28A sampai 28J sehingga cakupan SP menjadi lebih luas dan rinci.

Politik hukum HSP berikutnya adalah merasionalisasi kekuasaan Presiden agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Langkah pertama bidang ini adalah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai penentu diperolehnya jabatan Presiden melalui mekanisme Pemilu langsung.

Rasionalisasi yang kedua adalah membatasi jabatan Presiden. Substansi ketentuan Pasal UUD 1945 sesungguhnya adalah perlindungan HSP yang bersifat mencegah lahirnya kekuasaan politik secara tidak terbatas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM sebagaimana terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Dengan membatasi masa jabatan Presiden, berarti mencegah potensi terulangnya penyalahgunaan kekuasaan dengan segala konsekuensi pada HAM.

Politik hukum pemilihan dan pembatasan jabatan Presiden di atas dilengkapi pula dengan jaminan konstitusi tentang kemungkinan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden apabila melanggar hukum. 19 Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kepada MPR, DPR, dan MK untuk

melakukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden tersebut menjadi garansi bahwa ada institusi negara yang bisa melindungi HSP dari kemungkinan Presiden dan atau Wakil Presiden melanggar HSP warga negara.

Jaminan akan peradilan yang merdeka juga semakin kuat setelah perubahan UUD 1945. Dengan jaminan ini, maka secara normatif terdapat penguatan pada penghormatan Lebih-lebih setelah di bidang persamaan di depan hukum dan perlindungan HSP perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Kewenangan MK adalah melakukan Judicial Review (R) terhadap UU yang berada bawah UUD 1945 yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kewenangan itu, MK telah menjadi lembaga penjamin (*institutional gurante*) bagi HAM, khususnya warga negara.

Politik hukum HAM perlindungan HSP melalui penguatan kedudukan dan kewenangan yudisial (MK) di atas diperkuat pula oleh kehadiran Komisi Yudisial (KY) lembaga Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, karena keberadaannya dalam 1945 Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman, substansi keberadaan KY tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pentingnya kualitas dan intensitas pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh lembaga independen karena selama Orde Baru, tidak sedikit hakim yang menyalahgunakan kewenangannya secara independen yang berakibat melanggar hak-hak konstitusional warga negara, antara lain menghukum orang tidak bersalah, atau sebaliknya membebaskan orang yang bersalah. Kehadiran KY dimaksudkan untuk memastikan

para hakim bertindak menggunakan kewenangannya sesuai UU.

b. Menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki lima kewenangan, yaitu: (a) melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang; (b) mengambil putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar (c) mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi terbukti sehingga dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya; (d) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum; dan (e) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik.

Memperhatikan signifikansi peran MK selama ini dalam menjaga konstitusi dengan mengendalikan produk-produk hukum yang melanggar maupun potensial melanggar HAM (hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah seharusnya apabila kewenangan MK diperluas mencakup kewenangan menerima dan mengadili gugatan perorangan (*constitutional complaint*).

Menurut Gerhard Dannemann, kewenangan constitutional complaint telah berkembang pesat dan diadopsi hampir di seluruh negara Eropa Tengah dan Timur. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bunde dan Korea Selatan adalah dua di antara MK yang telah menerapkan kewenangan *constitutional complaint*.

Contoh kasus *constitutional complaint* yang cukup terkenal di Jerman, yaitu tuntutan tentang larangan penyembelihan hewan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan. Masyarakat muslim Jerman

yang berkeberatan mengajukan hal ini karena bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama karena ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih terlebih dulu sebelum halal dimakan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengabulkan tuntutan itu dengan alasan beragama adalah hak mendasar yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan berada pada wilayah ketentuan di bawah undang-undang dasar.

Jika kewenangan ini ada pada MK, tersedia mekanisme hukum lain untuk menjamin terjaganya HAM warga negara. Mengagungkan pengakuan hak-hak dasar manusia (warga negara) tanpa perlindungan atau mendengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum untuk mempertahankan dan memperjuangkannya sama artinya dengan pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, memperluas kewenangan *constitutional complaints* atau pengaduan konstitusional yang berkaitan dengan hak dasar setiap individu kepada MK merupakan kebutuhan mendasar yang sama mendasarnya dengan substansi hak itu sendiri.

Di sisi lain, dengan adanya *instrumen complaint* ini, lambat laun akan tercipta kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk membela diri di hadapan hukum ketika hak-hak dasar mereka dilanggar. Selain itu, berbagai kebijakan yang menyentuh ranah publik dan negara biasa dengan sendirinya akan mempunyai kepekaan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak dasar setiap individu masyarakat.

c. Memasukkan Ketentuan tentang Ratifikasi Konvensi HAM Internasional

UUD 1945 sudah seharusnya memuat ketentuan yang mewajibkan negara meratifikasi pelbagai konvensi HAM Internasional. Demikian ketentuan agar substansi dari konvensi yang telah diratifikasi itu ditindaklanjuti dengan pembentukan UU atau mengadopsi substansi yang telah diratifikasi ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada. Salah satu konvensi HAM internasional yang semestinya

segera ditindaklanjuti dengan mengadopsi substansinya ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1998 Urgensi mengadopsi substansi konvensi ini kedalam KUHAP karena tindakan penyiksaan, perlakuan kejam, dan merendahkan martabat manusia menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling banyak dilakukan polisi pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas suatu tindak pidana.

d. Larangan Melakukan Tindakan Pembiaran

UUD 1945 perlu ditambah dengan pengaturan yang mencegah tindak pembiaran yang menjangkiti pemerintah dan aparat penegak hukum Indonesia selama Membiarkan tanpa perilaku atau tindakan pembiaran akan melumpuhkan setiap upaya penegakan hukum, menghancurkan kedaulatan hukum, dan pada gilirannya akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, politik hukum HAM responsif bidang HSP diorientasikan pada regulasi yang tegas melarang tindakan pembiaran (*crime by omission*) dari negara (pemerintah), agen-agen negara, dan nonnegara (korporas Regulasi yang dibutuhkan dalam kaitan tersebut adalah regulasi-regulasi yang secara imperatif menekankan negara dan nonnegara melakukan sesuatu tindakan melindungi dan memenuhi HAM. Pada bagian lain dimuat pula hak setiap orang dan warga negara untuk melakukan komplain hukum apabila negara (pemerintah), agen negara, dan nonnegara melakukan tindakan pembiaran.

e. Mencantumkan Secara Eksplisit Keberadaan Komnas HAM

Mengingat kewenangan Komnas HAM selaku penyelidik pro yustisia dalam kasus pelanggaran HAM yang berat bersinggungan dengan institusi negara lainnya, seperti DPR, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, maka jika terjadi sengketa dengan lembaga negara tersebut berkaitan dengan kewenangan masing-masing, tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena Komnas HAM tidak disebut

sebagai lembaga negara seperti halnya KY atau MK Hal yang terjadi antara DPR dan Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM dalam kasus Tss dapat dikatakan sebagai masuk dalam kualifikasi sengketa antarlembaga, yang mestinya bisa diselesaikan oleh MK (Halili, 2016).

f. Memperbaiki susunan Pemuatan substansi HSP

Pengaturan tentang HAM dalam sejumlah pasal dan ayat dalam UUD 1945 sesudah perubahan tampak sekali dilakukan tanpa konsep dan tanpa memahami substansi HAM, terutama substansi HSP dan HESB sehingga terdapat duplikasi pengaturan dan penggabungan HSP dan HESB dalam satu pasal dan atau satu ayat yang tidak semestinya. Ketidakteraturan susunan dan pengaturan substansi HAM yang ayat dalam UUD 1945 tidak bisa dibiarkan karena selain menunjukkan ketidakcermatan, minimnya pemahaman perancang UUD, DPR dan Pemerintah, juga bisa melemahkan kekuatan moral UUD 1945 terhadap perlindungan HAM. Sejumlah pasal yang susunan dan pengaturan materinya tumpang tindih dan tidak tepat antara lain pasal 27 ayat yang mengatur perlakuan yang sama di depan hukum disebutkan kembali dalam Pasal 28 D ayat Bahkan di dalam Pasal 28 D ayat itu juga terjadi pengulangan substansi antara kalimat: “berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum” Begitu juga Pasal 28E yat (1) berulang di pasal 29 ayat (2).

3. Merevisi UU yang Telah Ada dan Membuat UU Baru

a. Merevisi KUHAP

Selama lebih dari dua puluh tahun hukum acara ini diberlakukan, telah terjadi banyak penyimpangan atau penyalahgunaan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh terutama polisi dan jaksa akibat kelemahan dari KUHAP itu sendiri. Padahal KUHAP diciptakan untuk melindungi HAM tersangka, terdakwa dan terpidana sehingga sudah seharusnya direvisi.

Selain itu, telah terjadi perubahan mendasar pada UUD 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, pengaturan yang rinci mengenai HAM, adanya UU No. 39 Tahun 1999 yang telah mengadopsi pasal-pasal dalam Deklarasi Universal HAM, serta telah diratifikasinya sejumlah konvensi HAM internasional. Di antara perubahan yang penting dilakukan adalah:

- (1) mengatur secara tegas larangan dilakukannya penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi dengan mengadopsi pasal-pasal dalam Konvensi Anti Penyiksaan.
- (2) mengatur secara limitatif batas waktu pengembalian Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari polisi ke jaksa, atau sebaliknya dari jaksa ke polisi. Kepastian hukum tentang ini sangat penting demi kepastian hukum dan perlindungan serta pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara pidana untuk mendapatkan proses hukum yang cepat dalam penyelesaian perkaranya.
- (3) mengatur secara limitatif dengan sanksi yang tegas larangan kepada polisi, jaksa atau hakim yang mengabaikan, perkara tanpa alasan membiarkan atau menggantungkan hukum yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
- (4) mengatur secara limitatif dengan sanksi bebasnya terdakwa apabila terbukti di persidangan polisi dan atau jaksa mengambil barang bukti dengan cara melawan hukum. Filosofi pengaturan ini adalah bahwa tidak dibenarkan menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum;
- (5) dipandang perlu pengaguran mengenai kekeliruan fakta atau kekeliruan pan hukum yang dapat menghapus tanggung jawab pidana sehingga aparat penegak hukum harus menggunakan kewenangannya dengan cermat, akurat dan hati-hati (profesional).
- (6) perlunya diatur dengan jelas alasan dan waktu penahanan yang rasional dikaitkan dengan penyelidikan atau penyidikan agar tidak disalahgunakan polisi dan

atau jaksa dengan alasan formal sebagaimana selama ini terjadi, serta diatur pula mekanisme di pengadilan untuk menguji keabsahan penahanan, serta akibat hukum dari penahanan yang tidak memiliki dasar hukum (Halili, 2016).

b. Merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pada waktu UU No. 39 Tahun 1999 disahkan, UUD 1945 belum mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan pertama sampai dengan keempat menghasilkan beberapa perubahan signifikan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selain perubahan organ kelembagaan, ada pula norma-norma HAM yang diatur secara eksplisit. Norma HAM yang sebelumnya hanya dimuat pada sedikit pasal, setelah perubahan diperluas ke dalam BAB XA Pasal 28A-28j.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah pula diratifikasi dua kovenan HAM internasional pokok, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang masing-masing dituangkan dalam UU No. 11 tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005.

Perubahan-perubahan tersebut tentunya menjadi alasan konstitusional perlunya dilakukan revisi terhadap UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain karena terdapat hal-hal baru yang patut dimuat, juga dijumpai kelemahan yang menjadi ganjalan pelaksanaan tugas (terutama) Komnas HAM. Bagian yang perlu direvisi, yaitu sebagai berikut: Pengaturan tentang Komnas HAM dari UU No. 39 Tahun 1999 dikeluarkan sehingga UU tersebut sepenuhnya memuat norma-norma tentang HAM Pengaturan tentang Komnas HAM digabung ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang juga memuat norma-norma pengaturan lain, meskipun berkaitan, mengakibatkan terkooptasinya pengaturan tentang Komnas HAM dalam pengaturan lain. Di samping itu, tidak menunjukkan peran, kewenangan penting Komnas HAM dalam memajukan dan perlindungan HAM.

Terkait dengan poin satu (1) di atas patut dibuat peraturan perundang-undangan nasional tersendiri, tidak “ditempelkan” pada peraturan perundang-undangan lain sebagai wujud pengakuan akan pentingnya peran institusi nasional HAM sebagaimana Komnas HAM di negara-negara lain yang memiliki institusi dernikian itu (Halili, 2016).

Perlu dimuat ketentuan tentang hak warga negara dalam mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggaran sengaja, pengabaian atau pembiaran yang dilakukan negara, pemerintah atau aparat penegak hukum yang berakibat tidak terpenuhinya atau terlanggarnya HSP dan HESB. Pengaturan demikian itu sangat dibutuhkan karena dalam kenyataan, tidak jarang negara, pemerintah atau aparatur negara membiarkan atau lalai melakukan kewajibannya, padahal bisa dan memiliki kewenangan untuk melakukannya yang menimbulkan akibat terlanggarnya hak-hak warga negara (Halili, 2016).

c. Mengganti UU No. 26 Tahun 2000

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki banyak kelemahan dan telah terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak bisa didayagunakan secara maksimal pada pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur, Tanjung Priok, Pengadilan HAM Abepura, serta menjadi kontroversi dalam penanganan kasus TSS. Oleh karena itu, sudah seharusnya diganti dengan UU yang baru.

Pilihan mengganti dan bukan merevisi karena yang harus diperbaiki itu meliputi aspek-aspek yang sangat luas dan mendasar, yaitu sebagai berikut: (1) Mencantumkan secara eksplisit Pancasila di dalam konsiderans sebagai komitmen filosofi terhadap “kaidah dasar fundamental negara” di dalam uatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hidup dan kehidupan kemanusiaan. Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya adalah salah satu nilai filosofi dan inspirasi utama pengaturan HAM dalam UU. (2) Pertimbangan pembuatan secara sosiologis juga harus tegas dan jelas didasarkan atas realitas HAM

selama Orde Lama dan Orde Baru yang menunjukkan bahwa pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh aparaturnegara yang menyalahgunakan kekuasaan. (3) Perubahan landasan yuridis juga harus dilakukan karena setelah Orde Baru, telah terjadi perubahan UUD 1945 yang menegaskan komitmen demokratis, negara hukum, dan perlindungan HAM, serta telah diratifikasinya HSP tahun 2005 sehingga sudah seharusnya UU dikonstruksikan berdasarkan UUD 1945 perubahan dan kovenan. (4) Apabila Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma, yurisdiksi UU menjadi diperluas, tidak hanya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga kejahatan perang dan agresi. (5) Penggantian UU ini didasarkan juga kepada fakta banyaknya kelemahan yang telah diuraikan pada bagian lain tulisan ini, yang meliputi kera judul UU dengan yurisdiksi yang diatur di dalamnya, tidak adanya hukum acara khusus, ketidakteraturan penggunaan padanan bahasa Indonesia untuk istilah-istilah bahasa asing yang dikutip dan diserap dari Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional 1998, kaburnya mekanisme pembuatan pengadilan HAM *ad hoc*, tidak adanya pengaturan unsur mental, ketidaktepatan atau kerancuan konsepsi substansi hukum mate rumusan pertanggungjawaban individual dan pertanggungjawaban komando (Halili, 2016).

Dengan penggantian tersebut, diharapkan tercapai tujuan ganda dari penggantian UU, yaitu sebagai berikut: (1) Tidak ada lagi kendala yuridis proses penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang menjadi yurisdiksi UU itu kelak. (2) Undang-undang pengganti tersebut dapat diandalkan untuk menjamin pengutamaan yurisdiksi nasional *primary of national jurisdiction* dalam penyelesaian yudisial kejahatan yang termasuk yurisdiksi UU bersangkutan sehingga dapat mencegah ditanganinya kejahatan yang bersangkutan oleh Mahkamah Pidana Internasional, terutama dalam hal kejahatan yang terjadi di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi RI, dan/atau tersangkanya berada di wilayah yang berada di bawah yurisdiksi RI, dan/atau tersangkanya adalah warga negara RI.

d. Pembuatan UU KKR

Sebagaimana diketahui, UU No. 27 Tahun 2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusannya No. 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU KKR bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Dalam putusannya itu MK juga merekomendasikan dilakukannya perumusan ulang UU KKR. Selain karena putusan MK yang final dan mengikat, KKR adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dimandatkan oleh MPR melalui Tap MPR/V/2000 yang dalam Pendahuluan, bagian B. Maksud dan Tujuan menyatakan: “Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional” serta “Kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah yang nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan (Halili, 2016).

KKR juga dimandatkan oleh Pasal 47 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Pasal 4 ayat (1) menyatakan: “Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ayat (2) nya menyatakan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana maksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

e. Meratifikasi Statuta Roma (ICC)

Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma. Sebagai negara yang memiliki komitmen untuk menegakkan perlindungan HAM, Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma. Kekhawatiran sebagian

masyarakat akan adanya intervensi internasional oleh ICC ke dalam hukum nasional Indonesia akan terjawab dengan uraian mengenai prinsip komplementer yang merupakan prinsip fundamental dari keberlakuan ICC dalam suatu negara.

Prinsip yang secara jelas menyatakan bahwa ICC tidak menggantikan pengadilan nasional suatu negara melainkan sebagai mekanisme pelengkap ketika negara tidak mau termasuk melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap pelaku kejahatan yang dalam yurisdiksi ICC. ICC justru memiliki tujuan utama untuk mengefektifkan sistem hukum nasional suatu negara.

Selain itu, Statuta Roma bukan hanya memuat instrumen internasional HAM (*human rights international instrument*), melainkan juga instrumen hukum pidana internasional (*international criminal law*) yang esensinya adalah mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan atas kejahatan internasional (*international crimes* yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional (*crimes under international law*)).

Sebagai instrumen internasional yang juga merupakan instrumen yang melindungi sejumlah HAM, Statuta Roma turut memperkuat jaminan dihormati dan dilindunginya HAM, serta dijunjungnya prinsip-prinsip HAM yang sudah dimuat dalam instrumen-instrumen HAM, internasional, regional, ataupun nasional. Oleh karena itu, menjadi pihaknya RI pada Statuta Roma akan makin meningkatkan citra dan komitmen bangsa Indonesia untuk tidak saja mengambil alih, melawan bagian dalam upaya komunitas internasional nasional dan internasionalnya paling serius, melainkan juga menegaskan komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi HAM (Halili, 2016).

Pengalaman Indonesia dalam menegakkan hukum HAM yang menemui banyak hambatan dalam instrumen hukum, serta aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, menjadikan ratifikasi terhadap Statuta Roma

menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia segera membenahi berbagai kekurangan dan kelemahan-kelemahan tersebut.

4. Politik Hukum Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB)

a. Responsivitas UUD 1945

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Right) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu *freedom of want* (hak-hak sipil dan hak-hak politik) dan *freedom from need* (hak-hak ekonomi dan sosial). Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa semenjak berakhirnya Perang Dunia II, banyak orang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan, dan wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan korban berbagai perang yang terjadi dan korban berbagai rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak sipil dan hak-hak politik warganya demi mempertahankan kekuasaan mereka.

Pemenuhan HESB baru menjadi perbincangan serius belakangan ini di dalam konteks wacana HAM di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan, pekerjaan dan perumahan, setelah rezim otoritarian berakhir. Meskipun dalam kenyataan, semua rezim demokratis yang muncul setelah tumbanganya rezim otoritarian masih tetap menempatkan HSP sebagai prioritas perubahan dalam konstitusinya, tidak terkecuali Indonesia.

Prioritas pada HSP memang lazim dilakukan oleh pemerintahan pengganti, selain sebagai koreksi terhadap konsep praktik sistem kekuasaan otoritarian yang memang mengabaikan HSP, sekaligus sebagai fondasi bagi bangunan sistem politik demokratis yang akan dibangun. Berbeda dengan HESB tidak sedikit rezim otoritarian yang justru memenuhi dengan baik sekalipun merampas HSP karena ekonomi dan pembangunan digunakan sebagai alat legitimasi

rezim. Singapura, Cina, dan negara di Timur Tengah adalah beberapa contoh negara tidak demokratis, tetapi sangat memperhatikan HESB, terutama hak sosial dan ekonomi (Halili, 2016).

Berbeda dengan Indonesia, semenjak merdeka atau bahkan semenjak masa penjajahan, rakyat Indonesia tidak menikmati kedua hak tersebut sekaligus. Di era penjajahan, era Orde Lama dan Orde Baru HSP diberangus, sementara HSEB tidak diberikan. Kedua hak itu hanya dinikmati oleh segelintir elite penguasa dan atau segelintir orang kaya. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa mayoritas rakyat Indonesia hingga sekarang ini belum pernah menggenggam kemerdekaan sipil, politik, sosial, dan ekonomi.

Di era reformasi, kedua hak tersebut didesakkan oleh kekuatan pro demokrasi untuk secara simultan diatur dan dicapai pemenuhannya karena selain secara empiris kedua hak tersebut terabaikan dalam masa yang panjang, juga tidak mungkin memprioritaskan HSP dengan mengabaikan HESB. Pengabaian HESB sama dengan membuka potensi terabaikannya HSP atau minimal menimbulkan diskriminasi berkaitan dengan perbedaan kemampuan mengakses HSP Hak ekonomi dan sosial itu merupakanHAM yang sangat strategis untuk segera diperjuangkan dan dipenuhi terutama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan dengan hak sipil dan hak politik. Dengan kaitan itu, Robertson menegaskan sebagai berikut (Halili, 2016).

Politik Hukum Hak Asasi Manusia Perbedaan tajam yang dibuat itu adalah dengan mengatakan HESB merupakan hak-hak positif (*positive rights*, sementara HSP dikatakan sebagai hak-hak negatif. Dikatakan positif karena untuk merealisasi hak-hak yang diakui di dalam kovenan tersebut, diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini haruslah berperan aktif. Sebaliknya dikatakan negatif karena negara harus *abstain* atau tidak bertindak dalam rangka merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan. Peran negara di sini haruslah pasif (*obligation not to do something*).

Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan dalam pelaksanaan HESB adalah:

- (1) kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi,
- (2) kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara progresif dengan menggunakan secara maksimal sumber daya yang ada,
- (3) menggalang kerja sama internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan kerja sama pembangunan,
- (4) kewajiban negara untuk segera menerapkan *justiciability* beberapa HESB yang ada dalam konvensi;
- (5) kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif (kebijakan yang mempunyai implikasi luas pada pemenuhan HESB).

Upaya *justiciability* atas pelanggaran HESB telah banyak dikenal di berbagai negara anggota PBB dari tingkat perkembangan demokrasi dan ekonomi yang berbeda beda seperti Perancis, Kanada, Finlandia (negara maju dan Afrika Selatan, Filipina, India (negara berkembang). Dalam lokakarya subregional wilayah Asia Tenggara yang diorganisasi oleh kantor komisi tinggi HAM PBB, yang mempertemukan hakim dan pembela di wilayah ini di tahun 2004, antara lain disepakati bahwa pengingkaran terhadap kemungkinan untuk melakukan *judicial review* terhadap kasus-kasus pelanggaran HESB pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan prinsip tidak terpisahkan, ketergantungan, dan keterkaitan dari semua nilai HAM.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum HAM yang harus dibuat di bidang ini adalah: Pertama, melakukan perubahan kelima terhadap UUD 1945 dengan merevisi pasal dan ayat tentang HESB serta memasukkan pengaturan baru, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menegaskan ideologi UUD 1945 di bidang pemenuhan dan perlindungan HESB ke arah negara sejahtera dengan

menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah HAM, khususnya warga negara. Penegasan ideologi UUD 1945 menuju negara sejahtera harus tercermin secara formal dan substansial. Secara formal susunan pasal dan ayat tentang HESB harus berada dalam satu kesatuan bab dan pasal sehingga konstruksi hipotetis dan atau yang mengatur HESB menjadi jelas dan sistematis, tidak seperti yang ada sekarang campur aduk antara HSP dan HESB rang, dalam satu pasal atau satu ayat, padahal substansi keduanya berbeda. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 tidak menunjukkan arah yang akan dituju karena hanya menjajar berbagai macam. Secara substansial hak-hak yang telah dijajar dalam banyak pasal dan atau ayat-ayat itu diikuti dengan perintah pembuatan norma-norma pemenuhan dan perlindungannya secara eksplisit. Hak-hak yang dimuat dalam Pasal 28 H misalnya lebih bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

- 2) Memasukkan ketentuan tentang larangan melakukan tindakan pembiaran sengaja atau tidak sengaja kepada negara, pemerintah, agen negara dan nonnegara dalam perlindungan dan pemenuhan HESB. Ketentuan tentang hal tersebut memang patut diatur karena tindakan pembiaran adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi yang akibatnya bisa sangat besar bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Membiarkan kelaparan, ancaman keselamatan warga oleh bencana alam, kekeringan, seterusnya, padahal negara atau pemerintah memiliki busung lapar, dan kewenangan, kekuasaan dan mampu melakukannya, tetapi tidak berbuat, akan sangat membahayakan kelangsungan hidup manusia dan warga negara (Halili, 2016).

Kedua, merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dengan memasukkan pengaturan hal-hal berikut.

- 1) Memasukkan kewajiban kepada korporasi untuk ikut bertanggung jawab memenuhi dan melindungi HESB. Sekalipun sudah diatur dalam UU yang lain, pengaturan

tentang ini di UU HAM sangat diperlukan karena UU ini adalah UU khusus tentang HAM sehingga memiliki bobot normatif yang lebih kuat. Substansi pengaturan bidang ini sangat *urgen* karena korporasi sesungguhnya memiliki kekuatan modal untuk ikut bertanggung jawab melakukan pemenuhan HAM dan perlindungan HAM. Pemenuhan HAM menyediakan lapangan kerja dengan gaji yang layak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan. Demikian pula memiliki kemampuan untuk melindungi dengan menjamin terpenuhinya hak-hak pekerjaanya, termasuk tidak diberhentikan atau walaupun diberhentikan, ada jaminan pesangon yang manusiawi. Selain itu, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dimiliki korporasi sudah seharusnya diberikan dengan paradigma pemenuhan dan perlindungan HAM sebagai hak kelompok marjinal dan tanggung jawab kemanusiaan, dan bukan hadiah, derma, atau *charity*.

- 2) Memberikan kekuatan hukum *“legal standing*” bagi Komnas HAM untuk menuntut instansi terkait yang gagal atau mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM tentang pelanggaran HESB. Revisi ini juga harus mengarah pada mekanisme penegakan norma norma HAM yang telah tercantum dalam semua konvensi-konvensi HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- 3) Memasukkan ketentuan yang memungkinkan dibentuknya pengadilan yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HESB. Tersedianya mekanisme (pengadilan) untuk mengadili atau memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HESB adalah bagian dari pembentukan hukum responsif terhadap gagasan *justiciability* HESB (Halili, 2016).





BAB VIII

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak hidup yang dimiliki setiap orang sejak lahir, yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, suku bangsa dan pandangan politik. Secara umum, bahwa HAM ini mutlak menyatu dengan keberadaan manusia itu sendiri. Sehingga hal yang paling mendasar dari HAM ini adalah adanya persamaan yang dimiliki tiap manusia dan adanya hak kebebasan, tetapi untuk hak kebebasan tentunya memiliki batasan agar tidak merampas dari hak orang lainnya.

HAM di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1945, hal ini dibuktikan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya jauh sebelum adanya HAM PBB “*Universal Declaration of Human Rights*” yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948, Indonesia telah mengakui adanya HAM tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang menyadari bahwa HAM adalah hak yang secara historis harus ditegakkan, mengingat banyaknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu yang mengabaikan hak asasi dan mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM dapat terlaksana apabila dilandasi adanya pemahaman dan kesadaran dari tiap orang bahwa hak ini bersifat kodrati, universal dan abadi.

Berbagai pelanggaran hak dan kewajiban dasar seseorang, terjadi diakibatkan karena adanya faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal adalah faktor penyebab pengingkaran yang berasal dari dalam diri sendiri, contoh sifat egois, rendahnya kesadaran individu, kurangnya pemahaman hak, kurangnya toleransi, kurang pengalaman, kemiskinan, keterbelakangan, dan kondisi yang tertekan.
- b. Faktor eksternal adalah faktor penyebab pengingkaran dari luar diri sendiri. Faktor eksternal dapat berupa pengaruh pergaulan, iklan televisi, media sosial, penyalahgunaan kekuasaan, perangkat perundang-undangan yang masih sulit diimplementasikan, aparat penegak hukum yang tidak tegas artinya masih ada yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok (tebang pilih dalam konteks negatif)

Pada makalah ini akan dibahas mengenai *review* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disahkan oleh Presiden BJ.Habibie pada tanggal 23 September 1999.

UU ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal dengan sistematika sebagai berikut.

BAB	PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II ASAS-ASAS DASAR	Pasal 2 – 8
BAB III HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA	Pasal 9 – 66 terdiri 10 bagian
BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA	Pasal 67 - 70
BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-JAWAB PEMERINTAH	Pasal 71 dan 72
BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN	Pasal 73 dan 74
BAB VII KOMNAS HAM	Pasal 75 - 99
BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 100 - 103
BAB IX PENGADILAN HAM	Pasal 104
BAB X KETENTUAN	Pasal 105
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	Pasal 106

UU Nomor 39 Tahun 1999 mengulas tentang pengakuan HAM, kewajiban dasar manusia, tujuan dan fungsi dibentuknya KOMNAS HAM. UU ini berupa penjabaran dari Pasal 28 A-J UUD 1945. Khususnya dalam BAB III yang terdiri dari 10 bagian, menekankan adanya hak-hak seperti yang tertuang dalam *Declaration of Human Right* (10 Desember 1948). Hak yang diatur antara lain adalah hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Selain penekanan terhadap hak, pada UU ini juga ditekankan adanya kewajiban dasar manusia. Karena manusia itu sebagai *zoon politicon*, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tak bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain, tentunya selain memahami hak dasar juga harus memahami kewajiban dasar manusia agar tidak saling berbenturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Beberapa kewajiban dasar yang diatur dalam UU ini antara lain:

- 1) Kewajiban mematuhi peraturan hukum yang berlaku

- 2) Kewajiban dalam membela negara
- 3) Kewajiban dalam menghormati HAM orang lain (pasal 67 -70).

Untuk menegakkan keberlangsungan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maka pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pelaksanaannya yaitu mengimplemetasikan UU ini dalam bentuk *riil* tidak sebatas peraturan saja. Sehingga membentuk langkah efektif dalam berbagai bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta bidang-bidang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan jika pemerintah atau siapa saja yang sedang berkuasa (memegang kekuasaan negara) akan mengurangi, merusak, atau menghapus HAM atau kebebasan dasar manusia ini.

Salah satu upaya perlindungan dari pemerintah untuk penegakan HAM yaitu dengan didirikannya KOMNAS HAM pada tanggal 7 Juni 1993, dengan dasar pembentukan adalah Kepres No 50 Tahun 1993. Anggota dari lembaga ini berjumlah 35 orang yang berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota LSM, kalangan akademisi yang profesional, berdedikasi tinggi, menghormati cita-cita negara hukum dan menjunjung asas keadilan. Mereka dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh Presiden, dengan masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

- Fungsi KOMNAS HAM adalah mengkaji, meneliti, melakukan penyuluhan, pemantaun dan mediasi permasalahan yang berkait HAM.
- Tugas dan wewenang KOMNAS HAM dalam pemantauan antara lain:
 - a. Pengamatan pelaksanaan HAM;
 - b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat;
 - c. Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan;
 - d. Pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksiannya;
 - e. Peninjauan di tempat kejadiannya;
 - f. Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses acara dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

- g. Pemeriksaan terhadap rumah, bangunan setempat yang terkait dengan masalah itu;
 - h. Memberikan pendapat terhadap perkara tertentu atas persetujuan Ketua Pengadilan.
- Tugas dan wewenang KOMNAS HAM dalam mediasi antara lain:
- a. Perdamaian kedua belah pihak;
 - b. Penyelesaian perkara melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti (UU No. 39, 1999).

Selanjutnya, berdasarkan pasal 104 ayat 1 dan 2 bahwa jika terjadi pelanggaran HAM berat maka akan dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Sedangkan, pada pasal 105 dinyatakan paling lama dua tahun dari berlakunya UU ini akan dibentuk/didirikan KOMNAS HAM.

C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah UU tentang Pengadilan HAM, disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 November 2000 sebagai perubahan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dianggap tidak memadai. Tujuan dibentuknya pengadilan HAM adalah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan HAM berat dalam pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

1. Pada pasal 8, Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:
 - a. Membunuh anggota kelompok;

- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
 - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. Pada pasal 9, Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- a. Pembunuhan;
 - b. Pemusnahan;
 - c. Perbudakan;
 - d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. Penyiksaan;
 - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. Penghilangan orang secara paksa, atau;
 - j. Kejahatan apartheid (UU No. 39, 1999).

Dalam hal, terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak di bawah umur 18 tahun pada saat kejahatannya dilakukan, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran HAM tersebut (pasal 6), melainkan diselesaikan oleh Peradilan khusus yaitu Peradilan Anak, hal ini sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 1997. Pengaturan tentang batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana antara 12 tahun sampai belum berusia 18 tahun.

Sistematika dari UU ini sebagai berikut.

BAB	PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM	Pasal 2 dan 3 Terdiri 2 bagian
BAB III LINGKUP KEWENANGAN	Pasal 4-9
BAB IV HUKUM ACARA	Pasal 10-33 Terdiri 8 bagian
BAB V PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI	Pasal 34
BAB VI KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI	Pasal 35
BAB VII KETENTUAN PIDANA	Pasal 36-42
BAB VIII PENGADILAN HAM AD HOC	Pasal 43 dan 44
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 45
BAB X KETENTUAN PENUTUP	Pasal 46-51

Tahapan penanganan kasus HAM menurut UU No 26 Tahun 2006 antara lain:

- 1) Penyelidikan
Penyelidikan (pasal 18 : 1) terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh KOMNAS HAM;
- 2) Penyidikan
Penyidikan (pasal 21 ayat 1) terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung;
- 3) Penuntutan
Penuntutan (pasal 23 : 1) terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung;

4) Peradilan

Pemeriksaan sidang peradilan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua MA. Daerah hukum Pengadilan HAM berada pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar dan Medan.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Khusus untuk DKI Jakarta, berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (pasal 3).

Contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia seperti 7 Kasus Pelanggaran Berat yang terjadi di Indonesia adalah tragedi 1965, penembakan misterius 1982-1985, tragedi penghilangan aktivis 1997-1998, tragedi Trisakti 1998, kasus Talangsari 1989, tragedi Semanggi 1 dan 2 pada 1998 dan 1999, serta kasus Wasior dan Wamena Papua 2001 dan 2003, termasuk kasus pelanggaran HAM di Timor Timur 1991.

Contoh kasus yang diselesaikan di Pengadilan HAM seperti: Kasus ABEPURA 2000 “suatu kejadian dimana terjadi penyerangan massa di kantor Mapolsek Wilayah Abepura dan menewaskan beberapa anggota kepolisian”. Kasus ini kemudian berdampak pada adanya pelanggaran HAM berat karena penyerangan yang direncanakan dan juga dampak yang diberikan bagi sisi kemanusiaan. Dimana berdampak pada dua mahasiswa yang meninggal dan juga puluhan warga yang kemudian mengalami luka berat.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab di masa depan, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Jaminan pelaksanaan terhadap hak anak ini, sebenarnya telah lama ada dan telah diatur dalam konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang berlaku sejak 1990. Konvensi ini mengatur perlindungan anak dan menjaga kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Selain, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ada juga peraturan-peraturan tentang perlindungan anak, seperti di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak;
- b. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang konvensi hak anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- f. Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Akan tetapi, dalam makalah ini yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Adapun sistematika dari UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut.

BAB	PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1
BAB II ASAS DAN TUJUAN	Pasal 2 dan 3
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK	Pasal 4 – 19
BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB	Pasal 20 - 26 Terdiri 4 bagian
BAB V KEDUDUKAN ANAK	Pasal 27 –29 Terdiri 2 bagian

BAB VI KUASA PENUH	Pasal 30 – 32
BAB VII PERWALIAN	Pasal 33 – 36
BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK	Pasal 37 – 41
BAB IX PENYELENGGARAAN PERLIDUNGAN	Pasal 42 - 71 Terdiri 5 bagian
BAB X PERAN MASYARAKAT	Pasal 72 dan 73
BAB XI KOMISI PERLIDUNGAN ANAK INDONESIA	Pasal 74 -76
BAB XII KETENTUAN PIDANA	Pasal 77 – 90
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 91
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP	Pasal 92 dan 93

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang merupakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini memiliki hak hidup dan pasti memiliki potensi masing-masing tanpa terkecuali. Segala kebutuhan hidup harus terpenuhi agar tumbuh kembang anak secara optimal.

Sebagai upaya pemerintah dalam perlindungan anak ini, dibentuklah lembaga yang bersifat independen yang bertugas untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga KPAI ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1998. Keanggotaan komisi ini terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, LSM, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang memperdulikan tentang perlindungan anak tersebut. Anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari DPR dengan masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

Tugas KPAI sesuai pasal 76 UU No 23 Tahun 2002 antara lain:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ketentuan pidana apabila terjadinya penelantaran, penganiayaan, atau apaun juga yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial sebagai contohnya adalah:

- a. Penelantaran ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Pasal 77);
- b. Membiarkan anak dalam situasi darurat sedang membutuhkan pertolongan missal sebagai korban perdagangan, korban penculikan, korban kekerasan atau korban penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Pasal 78);
- c. Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku misal untuk dieksploitasi ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Pasal 79);
- d. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (Pasal 80);
- e. Melakukan pelecehan seksual terhadap anak ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (Pasal 81);
- f. Melakukan transplantasi organ tubuh anak untuk pihak lain ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Pasal 84);

- g. Melakukan jual beli organ tubuh anak ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.

Dengan melihat dan mencermati berbagai pelanggaran yang terjadi, kita harus mengetahui pula kategorisasi pelanggaran yang dapat diadili di Pengadilan HAM ataukah pelanggaran hukum murni Peradilan Umum, karena di Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan di bawah MA yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dengan beragam kasus bahkan sampai pada munculnya peradilan koneksitas yaitu peradilan yang melibatkan lebih dari satu lingkungan peradilan.

E. Upaya Penanganan Terhadap Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM

HAM pelaksanaan membutuhkan toleransi kesadaran dari orang lain. Kurangnya toleransi dapat menyebabkan tumpang tindih dan berakhir terjadinya pelanggaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, artinya pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum HAM, juga harus berupaya memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada.

Upaya pencegahan lebih baik daripada memberantas atau menanggulangi. Beberapa upaya dalam pencegahan terjadinya pelanggaran HAM adalah:

- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan ke lembaga formal dan nonformal;
- d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat;
- e. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara;

- f. Meningkatkan kerjasama antar kelompok dan golongan masyarakat.
- g. Mengoptimalkan peranan lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan

Seperti contoh pada poin g, dengan dioptimalkan peranan lembaga penegak HAM ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya suatu kasus lama yang belum tertangani dan seolah-olah seperti terjadi pembiaran begitu saja, padahal kejadian tidak seperti itu. Akhirnya, beberapa kasus pelanggaran HAM yang terdahulu dinyatakan kadaluarsa karena terkena batas aturan pada KUHP, seperti contoh kasus kematian seorang wartawan Harian Bernas Yogyakarta yaitu Syafrudin (1996) yang tewas setelah dianiaya pria tak dikenal. Udin kerap menulis artikel yang mengkritisi pemerintahan Orde Baru dan militer. Kasus Udin menjadi ramai ketika tersiar kabar ditemukannya barang bukti sampel darah dan buku catatan milik Udin yang dilarung/ dibuang ke laut. Kasusnya sampai sekarang tidak pernah selesai dan dianggap daluarsa.

2. Upaya masyarakat dalam mendukung penegakan HAM

Setiap warga negara harus menghargai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Karena tanpa dukungan dan penghargaan warga negara upaya tersebut tidak akan berjalan lancar. Penghargaan warga negara dapat berupa:

- a. Peduli lingkungan.
- b. Mendukung dan aktif melibatkan diri dalam program pemerintah misalnya:
 1. bergabung dalam forum pengajuan usulan perumusan dan kebijakan tentang hak asasi manusia;
 2. melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi hak asasi manusia;
 3. unsur masyarakat dapat dilibatkan oleh Jaksa Agung menjadi penyidik ad hoc atau penuntut umum *ad hoc*.
- c. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak kepada orang lain seperti contoh tidak menyembunyikan fakta

yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM, berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang melanggar yang dilakukan diri sendiri.

- d. Tidak menutup-nutupi atau membiarkan jika mengetahui pelanggaran HAM tetapi segera melaporkan jika mengetahui atau melihat pelanggaran kepada aparat penegak hukum.





BAB IX

KONVENSI PBB TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Konvensi tentang Kejahatan Kemanusiaan dan Perang

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

1) Pasal 2

Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut, yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial, atau agama seperti:

- a. Membunuh para anggota kelompok;
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan atau pun sebagian;

- d. Mengenenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

2) Pasal 3

Perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum:

- a. Genosida;
- b. Persekongkolan untuk melakukan genosida;
- c. Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida;
- d. Mencoba melakukan genosida;
- e. Keterlibatan dalam genosida.

3) Pasal 4

Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggung jawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa.

4) Pasal 5

Para Negara Peserta berusaha membuat, sesuai dengan Konstitusi mereka masing-masing, perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan terutama, untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah karena melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.

5) Pasal 6

Orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari Negara Peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan para Negara Peserta yang akan menerima yurisdiksinya.

6) Pasal 8

Setiap Negara Peserta dapat meminta organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang untuk mengambil tindakan menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang mereka anggap tepat untuk pencegahan dan penindasan perbuatan-perbuatan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain apa pun yang disebutkan dalam Pasal 3.

2. Konvensi tentang Tidak Dapat Ditetapkannya Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan

1) Pasal 1

Tidak ada pembatasan statuta dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut, dengan mengabaikan saat pelaksanaan mereka:

- a. Kejahatan-kejahatan perang seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 8 Agustus 1945 dan dikuatkan dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 (I) 13 Februari 1946 dan 95 (I) 11 Desember 1946, terutama "pelanggaran-pelanggaran berat" yang disebutkan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 untuk perlindungan para korban perang.
- b. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan apakah dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai seperti yang didefinisikan dalam Piagam Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 8 Agustus 1945 dan yang dikuatkan dengan resolusi-resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 3 (I) 13 Februari 1946 dan 95 (I) 11 Desember 1946 pengusiran dengan serangan bersenjata, atau pendudukan dan perbuatan-perbuatan tidak manusiawi, yang diakibatkan dari kebijakan apartheid, dan kejahatan genosida, seperti yang didefinisikan dalam Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak merupakan pelanggaran terhadap kejahatan-kejahatan itu dilakukan.

2) Pasal 2

Jikalau setiap dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 1 dilakukan, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pokok atau penyerta, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap dari kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak menghiraukan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

3) Pasal 3

Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil semua tindakan domestik yang diperlukan legislatif atau yang lain dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang ditunjuk dalam Pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum internasional.

4) Pasal 4

Para Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil, sesuai dengan proses-proses konstitusi mereka masing-masing, tindakan-tindakan legislatif apa pun atau lainnya, yang diperlukan untuk menjamin bahwa pembatasan-pembatasan statuta atau yang lainnya tidak dapat berlaku pada penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditunjuk dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi ini dan bahwa, apabila ada, pembatasan-pembatasan tersebut harus dihapuskan.

B. Konvensi tentang Penentuan Nasib Sendiri, Penduduk Asli, dan Kelompok Minoritas

1. Deklarasi Tentang Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan

Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960

Mengakui, bahwa bangsa-bangsa di dunia dengan hasrat yang kuat mendambakan berakhirnya penjajahan dalam semua manifestasi.

Meyakini bahwa semua rakyat mempunyai hak yang tidak dapat dipisahkan untuk menyempurnakan kebebasan, pelaksanaan kedaulatan mereka dan integritas wilayah nasional mereka.

Dengan khidmat menyatakan perlunya membawa ke suatu pengakhiran penjajahan yang cepat dan tanpa syarat dalam semua bentuk dan manifestasinya;

Dan untuk tujuan ini, menyatakan bahwa:

- 1) Menjadikan sasaran semua rakyat untuk penaklukan asing, dominasi dan eksploitasi merupakan suatu pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia yang sangat dasar, adalah bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hambatan bagi peningkatan perdamaian dan kerja sama dunia.
- 2) Semua rakyat berhak untuk menentukan nasib sendiri; dengan dasar hak tersebut mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan dengan bebas mengejar perkembangan ekonomi sosial dan kebudayaan mereka.
- 3) Kesiapan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan yang tidak memadai harus sama sekali tidak pernah dipakai sebagai dalih untuk penundaan kemerdekaan.
- 4) Semua tindakan bersenjata atau upaya-upaya penindasan dari semua macam yang ditujukan terhadap bangsa-bangsa jajahan harus dihentikan agar memungkinkan mereka melaksanakan secara damai dan dengan bebas hak mereka untuk menyempurnakan kemerdekaan, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.
- 5) Langkah-langkah segera harus diambil, di wilayah-wilayah Perwalian atau Tidak Berpemerintahan Sendiri atau semua wilayah lain yang belum memperoleh kemerdekaan untuk memindahkan semua kekuasaan kepada bangsa-bangsa

wilayah-wilayah tersebut, tanpa syarat apa pun, sesuai dengan kemauan dan idaman mereka yang dinyatakan dengan bebas tanpa perbedaan apa pun mengenai ras, keyakinan atau warna kulit, agar supaya memungkinkan mereka untuk menikmati kemerdekaan atau kebebasan yang sempurna sempurna.

- 6) Usaha apa pun yang ditujukan pada kekacauan sebagian ataupun total dan kesatuan nasional dan integritas teritorial suatu negara adalah bertentangan dengan tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 7) Semua Negara harus mentaati dengan setia dan sepenuhnya ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri semua Negara, dan penghormatan terhadap hak-hak kedaulatan semua bangsa dan integritas teritorial mereka.

2. **Resolusi Majelis Umum 1803 (XVII), 14 Desember 1962 tentang “Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam”**

Menyatakan bahwa:

- 1) Hak bangsa dan negara atas kedaulatan pemanen pada kekayaan dan sumber daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mereka dan demi kesejahteraan penduduk negara yang bersangkutan.
- 2) Eksplorasi, pembangunan dan pengaturan sumber daya alam dan juga impor modal asing yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat di mana bangsa-bangsa dan negara-negara dengan bebas menganggap diperlukan atau diinginkan mengenai pengizinan, pembatasan atau pelarangan - yang telah disebutkan.
- 3) Dalam hal-hak apabila pengizinan diberikan, modal yang diimpor dan penghasilan-penghasilan pada modal itu harus

diatur dengan syarat-syarat mengenainya, dengan perundang-undangan nasional yang berlaku, dan dengan hukum internasional. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh harus dibagi-bagi dalam proporsi-proporsi yang disepakati secara bebas, dalam tiap-tiap kasus, antara para penanam modal dan Negara penerima, perhatian yang semestinya diambil untuk menjamin bahwa tidak ada perusakan, karena alasan apa pun, terhadap kedaulatan Negara atas kekayaan dan sumber daya-sumber daya alamnya.

- 4) Nasionalisasi, perampasan atau pengambilalihan harus didasarkan pada latar belakang atau alasan-alasan utilitas umum, keamanan atau kepentingan nasional yang diakui sebagai di atas kepentingan-kepentingan murni individu atau pribadi, baik domestik maupun asing. Dalam kasus-kasus tersebut kepada pemilik harus dibayarkan kompensasi yang layak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara yang mengambil tindakan-tindakan tersebut dalam melaksanakan kedaulatannya dan sesuai dengan hukum internasional. Dalam kasus apa pun apabila masalah kompensasi menimbulkan silang pendapat, yurisdiksi nasional Negara yang mengambil tindakan-tindakan tersebut harus digunakan secara maksimal mungkin. Namun demikian, atas dasar persetujuan para Negara yang berdaulat dan pihak lainnya yang bersangkutan, maka penyelesaian perselisihan harus dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan internasional.
- 5) Pelaksanaan kedaulatan bangsa dan negara yang bebas dan bermanfaat atas sumber daya alam mereka harus dimajukan dengan saling menghormati para Negara yang didasarkan pada persamaan kedaulatan mereka.
- 6) Kerja sama internasional untuk pengembangan ekonomi negara-negara sedang berkembang, apakah dalam bentuk penanaman modal umum atau swasta, pertukaran barang dan pelayanan, bantuan teknik, atau pertukaran informasi ilmu pengetahuan, harus sedemikian rupa untuk memajukan pembangunan nasional mereka yang mandiri, dan harus

didasarkan atas penghormatan terhadap kedaulatan mereka atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

- 7) Pelanggaran terhadap hak-hak bangsa dan negara atas kedaulatan pada kekayaan dan sumber daya alam mereka adalah bertentangan dengan jiwa dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menghalangi pengembangan kerja sama internasional dan pemeliharaan perdamaian.
- 8) Persetujuan-persetujuan penanaman modal asing yang dengan bebas dibuat oleh atau di antara para Negara berdaulat harus ditaati dengan itikad baik; para Negara dan organisasi internasional harus sepenuhnya dan dengan kesadaran menghormati kedaulatan bangsa dan negara atas kekayaan dan sumber daya alam mereka sesuai dengan Piagam dan asas-asas yang dinyatakan dalam resolusi ini.

3. Konvensi Tentang Penduduk Asli dan Penduduk Suku di Negara-negara Merdeka

- BAGIAN I: Kebijakan Umum

Pasal 1

(1) Konvensi ini berlaku pada:

- a. Penduduk suku di negara-negara merdeka yang kondisi-kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat nasional lainnya dan yang statusnya diatur, secara keseluruhan atau sebagian, dengan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi mereka sendiri atau dengan undang-undang atau peraturan khusus.
- b. Penduduk di negara-negara merdeka, yang dianggap sebagai asli berdasarkan keturunan mereka dari penduduk yang menghuni negara itu, atau suatu kawasan geografis di mana negara itu termasuk, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau pemberian batas-batas negara yang sekarang dan dengan mengabaikan status hukum mereka tetap menguasai

beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

- (2) Identitas diri sebagai asli atau suku harus dianggap sebagai kriteria dasar untuk menetapkan kelompok-kelompok di mana ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini berlaku.
- (3) Penggunaan istilah “penduduk” dalam Konvensi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mempunyai implikasi apa pun mengenai hak-hak yang mungkin melekat pada istilah itu menurut hukum internasional.

- BAGIAN II: Tanah

- (1) Dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan Bagian dalam Konvensi ini, pemerintah harus menghormati arti penting bagi kebudayaan dan nilai-nilai kejiwaan para penduduk yang bersangkutan, mengenai hubungan khusus mereka dengan tanah atau wilayah, atau bukan saja sebagaimana dapat diberlakukan, yang mereka tempati atau mereka gunakan untuk yang lain, tetapi juga terutama aspek-aspek kolektif dari hubungan ini.
- (2) Penggunaan Istilah “tanah” dalam Pasal-pasal 15 dan 16 mencakup pengertian wilayah, yang meliputi keseluruhan lingkungan wilayah-wilayah di mana para penduduk yang bersangkutan akan menempati atau menggunakannya untuk keperluan yang lain.

- BAGIAN III: Rekrutmen dan Syarat-syarat Perburuhan

Pasal 20 ayat 3:

Langkah-langkah yang diambil harus mencakup langkah-langkah untuk menjamin:

- a. bahwa para pekerja yang termasuk penduduk-penduduk yang bersangkutan, termasuk para pekerja musiman, sambilan, dan pendatang di bidang pertanian, dan pekerjaan yang lain, dan juga mereka yang dipekerjakan oleh kontraktor-kontraktor buruh, memperoleh

perlindungan yang diberikan oleh hukum nasional dan mempraktekkan kepada para pekerja lain semacam itu dalam sektor-sektor yang sama, dan bahwa mereka sepenuhnya diberi informasi mengenai hak-hak mereka menurut perundang-undangan perburuhan dan sarana-sarana ganti rugi yang tersedia bagi mereka;

- b. bahwa para pekerja yang termasuk penduduk-penduduk ini tidak dijadikan sasaran syarat-syarat perburuhan yang membahayakan kesehatan mereka, terutama melalui pekerjaan yang berhadapan dengan pestisida atau zat-zat beracun lain;
 - c. bahwa para pekerja yang termasuk penduduk-penduduk ini tidak dijadikan sasaran dari sistem-sistem rekrutmen yang dengan paksaan, termasuk buruh yang dijamin dengan uang jaminan, dan bentuk-bentuk lain perbudakan utang;
 - d. bahwa para pekerja yang termasuk penduduk-penduduk ini memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan untuk pria dan wanita dan memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual.
- BAGIAN IV: Pelatihan Kejuruan, Kerajinan Tangan dan Industri Pedesaan

Pasal 21

Para anggota penduduk-penduduk yang bersangkutan harus memperoleh kesempatan paling sedikit sama dengan warga negara yang lain berkenaan dengan langkah-langkah pelatihan kejuruan.

Pasal 22

- (1) Langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan partisipasi sukarela para anggota penduduk-penduduk yang bersangkutan dalam program pelatihan kejuruan yang berlaku umum.
- (2) Setiap waktu, program-program pelatihan kejuruan yang berlaku umum itu berlangsung tidak memenuhi

kebutuhan-kebutuhan khusus penduduk-penduduk yang bersangkutan, maka pemerintah dengan partisipasi penduduk-penduduk ini harus menjamin penyediaan program-program dan fasilitas-fasilitas pelatihan khusus.

- (3) Program-program pelatihan khusus apa pun harus didasarkan pada kondisi-kondisi ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, dan kebutuhan-kebutuhan praktis penduduk-penduduk bersangkutan. Studi-studi apapun yang dilakukan dalam hubungan ini harus dilaksanakan dalam kerja sama dengan penduduk-penduduk ini, yang harus dikonsultasikan pada organisasi dan cara bekerjanya program-program tersebut. Apabila layak, penduduk-penduduk ini harus secara progresif memikul tanggung jawab atas organisasi dan cara bekerjanya program-program pelatihan khusus tersebut, walaupun mereka memutuskan demikian.

- BAGIAN V: Jaminan Sosial dan Kesehatan

Pasal 24

Rencana Jaminan sosial harus diperluas secara progresif untuk melindungi penduduk-penduduk yang bersangkutan, dan diberlakukan tanpa diskriminasi terhadap mereka

- BAGIAN VI: Pendidikan dan Sarana-sarana Komunikasi

Pasal 30

- (1) Para pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang cocok dengan tradisi dan budaya penduduk-penduduk yang bersangkutan, menjadikan mereka mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, terutama mengenai masalah buruh, kesempatan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan hak-hak mereka yang berasal dari Konvensi ini.
- (2) Kalau perlu, langkah-langkah ini harus dikerjakan dengan sarana-sarana terjemahan tertulis dan melalui penggunaan komunikasi massa dalam bahasa penduduk-penduduk ini.

- BAGIAN VII: Hubungan dan Kerja Sama Lintas Batas

Pasal 32

Para pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk dengan sarana persetujuan-persetujuan internasional, untuk memberikan fasilitas hubungan dan kerja sama di antara penduduk asli dan penduduk suku yang melintasi perbatasan termasuk - di bidang ekonomi, sosial, budaya, kejiwaan dan lingkungan.

- BAGIAN VIII: Administrasi

Pasal 33

(1) Penguasa pemerintah yang bertanggung jawab atas masalah-masalah yang dicakup dalam Konvensi ini harus menjamin bahwa terdapat badan-badan atau mekanisme-mekanisme lain yang tepat untuk melaksanakan program-program yang mempengaruhi penduduk-penduduk yang bersangkutan, dan harus menjamin bahwa mereka memiliki sarana-sarana yang diperlukan untuk pemenuhan fungsi-fungsi yang tepat yang ditugaskan pada mereka.

(2) Program-program ini akan mencakup:

- a. perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi dalam kerja sama dengan penduduk-penduduk yang bersangkutan, mengenai langkah-langkah yang ditentukan dalam konvensi ini;
- b. pengusulan tindakan-tindakan legislatif dan langkah-langkah yang lain pada para penguasa yang berwenang dan pengawasan pada penerapannya yang diambil dalam kerja sama dengan penduduk-penduduk yang bersangkutan.

4. Deklarasi tentang Hak-Hak Orang-Orang yang Termasuk Kelompok Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa

Pasal 1

(1) Negara harus mendukung eksistensi dan identitas bangsa

atau etnis, budaya, agama dan bahasa dari kelompok minoritas yang ada di dalam wilayah mereka masing-masing dan harus mendorong kondisi-kondisi untuk meningkatkan identitas tersebut.

- (2) Negara harus mengambil tindakan-tindakan legislatif dan yang lain yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pasal 2

- (1) Orang-orang yang termasuk dalam minoritas bangsa atau etnis, agama dan bahasa (selanjutnya ditunjuk sebagai orang-orang yang termasuk kelompok minoritas) memiliki hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam lingkungan pribadi dan umum, dengan bebas dan tanpa campur tangan atau bentuk diskriminasi apa pun.
- (2) Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik.
- (3) Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional, dan apabila tepat, pada tingkat regional mengenai kelompok minoritas yang di dalamnya mereka termasuk, atau wilayah-wilayah di mana mereka tinggal, dalam suatu cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (4) Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara perhimpunannya sendiri.
- (5) Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara, tanpa diskriminasi apa pun, hubungan-hubungan yang bebas dan damai dengan para anggota lain kelompok mereka, dengan orang-orang yang termasuk kelompok-kelompok minoritas lain, dan juga hubungan-hubungan yang melintasi perbatasan dengan warga negara dari Negara lain di mana mereka dihubungkan dengan ikatan-ikatan bangsa atau etnis, agama atau bahasa.

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Menginstruksikan untuk:

Pertama: Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Kedua : Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan perbedaan dalam segala bentuk, sifat, serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik atas dasar suku, agama, ras, maupun asal-usul dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

Ketiga : Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan yang selama ini telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan gaji atau penghasilan, dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan Instruksi Presiden ini.

Keempat: Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini di kalangan dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan atas dasar perizinan

yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.

Kelima : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan pelaksanaan instruksi ini di kalangan para Menteri dan pejabat-pejabat lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.

C. Konvensi tentang Larangan Diskriminasi dan Perbudakan

1. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi ini disetujui dan terbuka untuk penandatanganan dan ratifikasi oleh Resolusi Majelis Umum 2106 A (XX) 21 Desember 1965. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: Dalam Konvensi ini istilah “diskriminasi rasial” berarti perbedaan, pelanggaran, pembatasan atau penguatan apa pun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain.

Upaya-upaya dari Negara Peserta Konvensi ini untuk mengutuk diskriminasi rasial tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat 1 yaitu:

- a. Berusaha untuk sama sekali tidak terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi rasial terhadap orang, kelompok orang, atau lembaga dan untuk menjamin bahwa semua penguasa Negara dan lembaga Negara, nasional dan lokal, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- b. Berusaha tidak mensponsori, mempertahankan atau mendukung diskriminasi rasial oleh orang atau organisasi mana pun;
- c. Akan mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah, nasional

dan lokal, dan untuk mengamandemenkan, menunda atau membatalkan undang-undang dan pengaturan-pengaturan apa pun yang mempunyai akibat menciptakan atau mengabadikan diskriminasi rasial, di mana pun berada;

- d. Melarang dan mengakhiri dengan semua sarana yang tepat termasuk perundang-undangan sebagaimana yang dibutuhkan oleh keadaan, diskriminasi rasial oleh orang-orang, kelompok atau organisasi apa pun;
- e. Berusaha untuk mendorong, apabila tepat, organisasi pemersatu multirasial dan pergerakan-pergerakan dan sarana-sarana lain yang menghapus hambatan-hambatan di antara ras dan tidak mendorong apa pun yang cenderung memperkuat pembagian ras.

Sebagai bagian dari realisasi upaya-upaya tersebut, maka sesuai dengan muatan dari pasal 8 akan dibentuk sebuah Komite yang terdiri dari 8 orang ahli berkepribadian moral tinggi dan diakui kenetralannya (ayat 1) dan pemilihan pertama akan dilangsungkan enam bulan setelah berlakunya Konvensi ini (ayat 3) dan memegang jabatan selama 4 tahun (ayat 5).

2. Konvensi tentang Penindasan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid

Pengertian kejatan Apartheid dalam Konvensi ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Para Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik apartheid dan kebijakan-kebijakan dan praktik serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam pasal 11 Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan merupakan ancaman gawat terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Sementara dalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan “perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal 2 Konvensi ini tidak dapat dianggap sebagai kejahatan-kejahatan politik untuk tujuan ekstradisi”. Para Negara Konvensi ini dalam kasus-kasus tersebut berusaha memberikan ekstradisi sesuai dengan perundang-undangan mereka dan perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku (ayat 2).

Untuk menangani kejahatan apartheid maka sesuai dengan isi pasal 4 Konvensi ini, Negara Peserta berusaha:

- a. Mengambil tindakan-tindakan legislatif apa pun atau lainnya yang diperlukan untuk menumpas dan juga untuk mencegah pendorongan apa pun terhadap kejahatan apartheid dan kebijakan-kebijakan bersifat pemisahan yang serupa atau manifestasi mereka dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena kejahatan tersebut;
- b. Mengambil tindakan-tindakan legislatif, yudisial dan administratif untuk mengusut, mengajukan ke Pengadilan menghukum menurut yurisdiksi mereka orang-orang yang bertanggung jawab, atau yang dituduh, atas perbuatan-perbuatan yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi ini, apakah orang-orang tersebut bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Negara di mana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan atau merupakan warga negara dari Negara tersebut atau dari beberapa Negara lain atau merupakan orang yang tidak berkewarga negaraan.

3. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Konvensi ini disetujui dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses, dengan Resolusi Majelis Umum 34/180, 18 Desember 1979. Bagian I Pasal 1 menyebutkan bahwa: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, amaka istilah “Diskriminasi terhadap wanita” akan berarti pembedaan, pengesampingan atau pelanggaran apa pun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang

mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan oleh wanita, dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas suatu dasar persamaan pria dan wanita, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lain apa pun.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Negara Peserta Konvensi ini antara lain disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. memasukkan asas persamaan pria dan wanita ke dalam konstitusi-konstitusi nasional mereka atau perundang-undangan lain yang tepat jika belum dimasukkan ke dalamnya dan menjamin, melalui hukum dan sarana-sarana lain yang tepat, realisasi praktis dari asas ini;
- b. mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang tepat, termasuk sanksi-sanksi, apabila tepat, yang melarang semua diskriminasi terhadap wanita;
- c. membentuk perlindungan hukum bagi hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan pria, dan menjamin melalui pengadilan-pengadilan nasional yang berwenang dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi wanita terhadap tindakan diskriminasi apa pun;
- d. mengekang dari keterlibatan dalam perbuatan atau praktek diskriminasi apa pun terhadap wanita dan menjamin bahwa para penguasa pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- e. mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita oleh setiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f. mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk mengurangi atau menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap wanita;
- g. mencabut semua ketentuan hukum nasional yang merupakan diskriminasi terhadap wanita.

Beberapa pasal lainnya dalam Konvensi ini yang menjamin hak-hak perempuan, antara lain:

- a. kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk mengambil bagian dalam tugas khusus organisasi-organisasi internasional (Pasal 8)
- b. hak untuk memperoleh, berganti atau mempertahankan kewarga negaraan (Pasal 9 ayat 1) dan kewarga negaraan anak-anak mereka (ayat 2).
- c. dalam bidang pendidikan, negara memberikan jaminan untuk karier dan bimbingan kejuruan, akses ke kurikulum, penghapusan konsep-konsep stereotif mengenai peran-peran pria dan wanita, mendapatkan beasiswa, akses ke program-program lanjutan, penurunan angka putus studi mahasiswa wanita, aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani, dan akses ke informasi pendidikan (pasal 10 poin a-h).
- d. Dalam bidang Pekerjaan, hak-hak yang diberikan kepada wanita yaitu hak atas pekerjaan, kriteria yang sama dengan pria, bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak atas pengupahan yang sama, hak jaminan sosial terutama dalam keadaan pensiun, menganggur, sakit, keadaan cacat, dan usia lanjut, serta hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam syarat-syarat perburuhan (pasal 11 ayat 1). Selain itu wanita juga berhak untuk cuti hamil (ayat 2).
- e. Dalam bidang perawatan kesehatan, Negara menjamin hak-hak untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan, persalinan dan masa sesudah melahirkan, dan juga gizi yang memadai selama kehamilan dan menyusui (pasal 12 ayat 1 dan 2).
- f. Dalam bidang ekonomi dan sosial lain, agar dapat menjamin persamaan antara pria dan wanita akan hak-hak yang sama, maka negara memberikan hak atas kemanfaatan, pinjaman bank, hipotik dan bentuk-bentuk kredit keuangan yang lain, dan ikut serta dalam - reaksi, olahraga, dan semua aspek budaya (pasal 13).
- g. Negara juga akan memperhitungkan masalah-masalah khusus yang dihadapi wanita-wanita pedesaan (pasal 14)

yaitu hak atasikuit serta dalam perluasan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudahan keperawatan kesehatan, memperoleh kemanfaatan dari program jaminan sosial, memperoleh pelatihan, pendidikan formal dan non-formal, mengorganisir berbagai kelompok mandiri yang bersifat kerjasama, ikut serta dalam masyarakat, akses kredit dan pinjaman pertanian, kemudahan pemasaran dan teknologi, dan memperoleh kehidupan yang memadai terutama dalam hubungannya dengan perumahan, sanitasi, pemasokan listrik dan air, angkutan dan komunikasi.

- h. Dalam bidang hukum, negara akan memberikan atas persamaan di depan hukum, persoalan-persoalan sipil, undang-undang yang berhubungan dengan perpindahan orang-orang dan kebebasan untuk memilih kediaman di tempat tinggal mereka (Pasal 15).
- i. Dalam hal perkawinan, beberapa hak wanitas yang dijamin oleh negara antara lain hak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan, bebas memilih suami/istri, hak dan tanggung jawab selama perkawinannya dan waktu perceraianya, hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak antara anak-anak mereka, dan mempunyai akses informasi, pendidikan, sarana-sarana untuk melaksanakan hak-hak itu, hak dan tanggung jawab yang sama mengenai perlindungan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak-anak, hak pribadi sebagai suami/istri mengenai pemilihan dan perolehan, manajemen, administrasi, penikmatan dan pengaturam harta kekayaan (pasal 16 ayat 1).

Maka dalam Pasal 17 (ayat 1) untuk tujuan mempertimbangkan kemajuan yang dibuat dalam pelaksanaan Konvensi ini, harus dibentuk suatu Komite tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita yang dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh para Negara Peserta (ayat 2). Pemilihan pertama dilangsungkan enam bulan sesudah berlakunya Konvensi ini (ayat 3). Para Anggota Komite memegangku jabatan selama empat tahun (ayat 5).

4. **Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan**

Konvensi ini disetujui pada tanggal 14 Desember 1960 oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sesuai dengan muatan dari pasal 1 Konvensi ini, disebutkan bahwa: Untuk tujuan Konvensi ini diskriminasi mencakup perbedaan, pengesampingan, pembatasan, atau pengutamaan apa pun, karena didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, mempunyai tujuan meniadakan atau mengurangi persamaan perlakuan dalam pendidikan dan terutama:

- a. Dari mencabut akses orang atau kelompok apa pun ke pendidikan jenis apa pun atau pada tingkat apa pun;
- b. Dari membatasi orang atau kelompok apa pun ke pendidikan pada standar yang lebih rendah mutunya;
- c. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 2 Konvensi ini, dari membentuk atau memelihara sistem-sistem atau lembaga-lembaga pendidikan yang terpisah bagi orang atau kelompok orang; atau
- d. Dari membebaskan orang atau kelompok orang apa pun kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan kemuliaan manusia.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Negara Peserta untuk mencegah diskriminasi dalam pengertian ini seperti yang termuat dalam pasal 3 antara lain:

- a. Mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administrasi dan untuk tidak melanjutkan setiap praktik administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan;
- b. Menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa pada lembaga-lembaga pendidikan;
- c. Tidak memperbolehkan perbedaan-perbedaan perlakuan apa pun oleh para penguasa pemerintah di antara warga

negara, kecuali atas dasar kegunaan atau kebutuhan dalam pembayaran sekolah dan penerimaan beasiswa, atau bentuk-bentuk bantuan yang lain kepada siswa dan izin-izin yang diperlukan dan berbagai kemudahan untuk mengejar studi di luar negeri;

- d. Tidak memperbolehkan, dalam bentuk bantuan apa pun, yang diberikan oleh para penguasa pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan, setiap pelarangan atau pengutamaan yang didasarkan semata-mata pada alasan bahwa siswa tersebut termasuk dalam suatu kelompok tertentu.
- e. Memberikan kepada warga negara asing yang tinggal di dalam wilayah mereka, akses yang sama ke pendidikan seperti yang diberikan kepada warga negara mereka sendiri.

Selain itu, untuk mendukung dan menjamin penerapan pasal 1, dalam Pasal 5 (ayat 1) Konvensi ini, para Negara Peserta juga menyepakati bahwa:

- a. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan menguatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar; pendidikan akan meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa, kelompok rasial atau kelompok agama, dan lebih jauh - Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian;
- b. Penting untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila dapat diterapkan, wali hukum, pertama-tama untuk memilih bagi anak-anak mereka lembaga-lembaga selain yang dikelola orang para penguasa pemerintah tetapi yang bersesuaian dengan standar pendidikan minimum seperti yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang dan, kedua, untuk menjamin dengan cara yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang diikuti dalam Negara untuk penerapan perundang-undangan, pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri dan tidak seorang pun atau kelompok orang pun dapat dipaksa menerima perintah agama yang bertentangan dengan kepercayaannya atau kepercayaan mereka;

- c. Penting untuk mengakui hak para anggota warga negara minoritas untuk melaksanakan - pendidikan mereka sendiri, termasuk pengelolaan sekolah dan dengan bergantung pada kebijakan pendidikan setiap Negara, penggunaan atau pengajaran bahasa mereka sendiri, bagaimanapun juga asalkan;
 - (i) Bahwa hak ini tidak di'aksanakan dalam cara yang mencegah para anggota kelompok minoritas ini dari memahami kebudayaan dan bahasa masyarakat itu sebagai keseluruhan dan mencegah dari ikut serta dalam -nya, atau yang mempengaruhi kedaulatan nasional;
 - (ii) Bahwa standar pendidikan tidak lebih rendah daripada standar umum yang ditetapkan atau disetujui oleh para penguasa yang berwenang; dan
 - (iii) Bahwa kehadiran pada sekolah-sekolah tersebut merupakan pilihan.

5. Protokol yang Membentuk Komisi Konsiliasi dan Jasa Baik yang Bertanggung Jawab atas Pencarian Penyelesaian Perselisihan Apapun yang Mungkin Timbul di Antara Negara Peserta Konvensi Melawan Diskriminasi dalam Pendidikan

Konvensi ini disetujui pada tanggal 10 Desember 1962 oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1968. Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa: akan didirikan di bawah Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi Konsoliasi dan Jasa Baik, selanjutnya disebut sebagai "Komisi" yang bertanggung jawab mencari penyelesaian perselisihan secara damai di antara Negara Peserta Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan, selanjutnya ditunjuk sebagai Konvensi, selanjutnya disebut sebagai "Konvensi" mengenai penerapan atau penafsiran Konvensi. Para anggota Komisi akan dipilih dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan untuk tujuan itu oleh para Negara Peserta Protokol ini (pasal

3 ayat 1). Para anggota akan dipilih untuk masa jabatan enam tahun dan akan dipilih kembali apabila dicalonkan lagi (pasal 5).

6. **Konvensi ILO Nomor 111 tentang Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan**

Konvensi ini disetujui pada tanggal 25 Juni 1958 oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada persidangannya yang ke-42. Pasal 1 (ayat 1) Konvensi ini menyebutkan bahwa: Untuk tujuan Konvensi ini istilah “diskriminasi” mencakup:

- a. Setiap perbedaan, pengesampingan atau pengutamaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, yang mempunyai akibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan;
- b. Perbedaan, pengesampingan atau pengutamaan lain semacam itu yang mempunyai akibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan, seperti yang mungkin ditetapkan oleh Anggota yang bersangkutan sesudah berkonsultasi dengan perwakilan organisasi-organisasi majikan dan pekerja, apabila organisasi-organisasi semacam itu ada, dan dengan badan-badan lain yang tepat.

Sementara itu dalam pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa istilah “pekerjaan” dan “jabatan” mencakup akses ke pelatihan kejuruan, akses ke pekerjaan dan jabatan-jabatan tertentu, dan syarat-syarat perburuhan dan kondisi-kondisi pekerjaan.

Maka untuk mencegah praktik diskriminasi dalam istilah ini, usaha yang dilakukan termuat dalam pasal 3 Konvensi ini yaitu:

Setiap anggota yang baginya Konvensi ini berlaku berusaha dengan metode-metode yang tepat dengan kondisi-kondisi? dan praktik nasional untuk:

- a. Mencari kerja sama organisasi-organisasi majikan dan pekerja dan badan-badan lain yang tepat dalam meningkatkan penerimaan dan pentaatan pada kebijakan ini;
- b. Membuat perundang-undangan semacam itu dan

meningkatkan program-program pendidikan seperti yang mungkin diperhitungkan untuk menjamin penerimaan dan pentaatan kebijakan itu;

- c. Membuat setiap pengaturan statuta dan mengubah setiap perintah atau praktek administratif yang bertentangan dengan kebijakan itu;
- d. Mengejar kebijakan mengenai pekerjaan di bawah pengawasan langsung suatu penguasa nasional;
- e. Menjamin pentaatan pada kebijakan itu dalam - bimbingan kejuruan, pelatihan kejuruan dan pelayanan-pelayanan penempatan di bawah pengarahan suatu penguasa nasional;
- f. Menunjuk dalam laporan-laporan tahunannya mengenai penerapan Konvensi, tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan akibat-akibat yang dijamin dengan tindakan tersebut.

7. Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Ketidakrukunan dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan

Deklarasi ini diumumkan dengan Resolusi Majelis Umum 36/55, 25 November 1981. Istilah “ketidakrukunan dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” dalam pasal 2 (ayat 2) berarti setiap pembedaan, pengesampingan, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya menia’

Beberapa hak diakui dalam tujuan Deklarasi ini adalah seperti yang tercantum dalam pasal 1 antara lain:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apa pun pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain dan di depan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaan dalam beribadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang

akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.

- (3) Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Sesuai dengan istilah dari Pasal 1 Deklarasi ini, hak atas kebebasan berpendapat, hati nurani, beragama, atau kepercayaan diatur dalam pasal 6 yang mencakup:

- a. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini;
- b. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- c. Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan;
- d. Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- e. Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang cocok untuk tujuan-tujuan ini;
- f. Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- g. Melatih, memilih, menunjuk atau mencalonkan dengan sukseksi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apa pun;
- h. Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang;

- i. Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

8. Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Sosial

Deklarasi ini disetujui dan diumumkan oleh Konvensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada persidangnya yang ke-20, pada tanggal 27 November 1978. Dalam Pasal 1 Deklarasi ini mengakui bahwa:

- a. Semua insan manusia termasuk dalam rumpun manusia berasal dari keturunan bersama. Mereka dilahirkan sama dalam martabat dan hak-hak dan semua membentuk suatu bagian integral kemanusiaan.
- b. Semua individu dan kelompok mempunyai hak untuk berbeda, untuk menganggap diri mereka sebagai berbeda dan untuk dianggap sebagai berbeda. Namun demikian, keragaman gaya hidup dan hak untuk berbeda, dalam keadaan apa pun, tidak boleh bertindak sebagai dalih untuk prasangka rasial mereka tidak boleh membenarkan baik dalam hukum ataupun dalam kenyataan praktek diskriminasi apa pun, juga tidak boleh menyediakan alasan untuk kebijakan apartheid, yang merupakan bentuk ekstrem rasisme.
- c. Jati diri asal sama sekali tidak mempengaruhi kenyataan bahwa insan manusia dapat dan boleh hidup secara berbeda-beda, juga tidak menghalangi adanya berbagai perbedaan berdasarkan pada keragaman kebudayaan, lingkungan dan sejarah, juga tidak menghalangi hak untuk mempertahankan jati diri kebudayaan.
- d. Semua bangsa di dunia memiliki kecakapan yang sama untuk mencapai tingkat tertinggi dalam mengembangkan tingkat intelektual, teknik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik.
- e. Berbagai perbedaan di antara prestasi berbagai bangsa secara keseluruhan diakibatkan oleh faktor-faktor geografis, sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai perbedaan

tersebut sama sekali tidak boleh dipergunakan sebagai dalih untuk klasifikasi susunan tingkat negara-negara atau bangsa-bangsa apa pun.

9. Konvensi tentang Perbudakan

Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Pasal 1 Konvensi ini menjelaskan mengenai Perbudakan, yaitu:

- a. Perbudakan adalah suatu status atau keadaan seseorang yang kepadanya dilaksanakan setiap dan kekuasaan-kekuasaan atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas pemilikan.
- b. Perdagangan budak mencakup semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, peroleh atau peraturan terhadap seseorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan; semua perbuatan yang terlibat dalam perolehan seorang budak dengan tujuan menjual atau mempertukarkan dia; semua perbuatan pemberian dengan penjualan atau pertukaran terhadap seorang budak yang diperoleh dengan tujuan dijual atau dipertukarkan, dan, pada umumnya, setiap perbuatan memperdagangkan atau mengangkut para budak.

Maka upaya untuk menangani kasus perbudakan, para negara Peserta sepakat di dalam pasal 4 dan 5 yang menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 4:

Para Negara Peserta Tingkat Tinggi harus saling memberikan setiap bantuan kepada yang lainnya dengan tujuan menjamin penghapusan perbudakan dan perdagangan budak.

- b. Pasal 5:

Para Negara Peserta Tingkat Tinggi harus mengakui bahwa mencapai jalan lain untuk melaksanakan wajib kerja atau kerja paksa mempunyai akibat-akibat yang gawat dan berusaha, masing-masing berkenaan dengan wilayah yang ditempatkan di bawah kedaulatan yurisdiksi, perlindungan, kekuasaan atau perwaliannya, mengambil semua langkah

yang diperlukan untuk mencegah wajib kerja atau kerja paksa, dari mengembangkan menjadi kondisi-kondisi yang analog dengan perbudakan.

Disepakati bahwa:

- (1) Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan transisi yang ditetapkan dalam ayat (2) di bawah, maka wajib kerja atau kerja paksa hanya dapat diminta untuk tujuan-tujuan negara.
- (2) Di dalam wilayah-wilayah di mana wajib kerja atau kerja paksa selain untuk tujuan-tujuan negara masih bertahan, maka para Negara Peserta Tingkat Tinggi harus berusaha secara progresif dan secepat mungkin mengakhiri praktek semacam itu. Sepanjang wajib kerja atau kerja paksa tersebut ada, kerja ini tanpa kecuali harus bersifat pengecualian, harus selalu menerima upah yang memadai dan tidak boleh melibatkan pemindahan para buruh itu dari tempat tinggal mereka yang biasanya.
- (3) Dalam semua kasus, maka tanggung jawab setiap jalan lain untuk melaksanakan wajib kerja atau kerja paksa harus dibebankan pada para penguasa pusat wilayah yang bersangkutan yang berwenang.

10. Konvensi Pelengkap tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktik Serupa dengan Perbudakan

Konvensi ini disetujui dengan resolusi Konferensi para Duta Besar yang Berkuasa Penuh, yang diminta bersidang oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, 608 (XXI) tanggal 30 April 1956 dan dilaksanakan di Jenewa pada 7 September 1956. Dalam Seksi I Pasal 1 Konvensi ini dijelaskan tentang lembaga-lembaga dan praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan antara lain:

- a. Perbudakan utang, yang untuk mengatakan, status atau keadaan yang timbul dari suatu janji oleh seorang yang berutang mengenai pelayanan-pelayanan pribadinya atau pelayanan-pelayanan seseorang yang di bawah

penguasaannya sebagai jaminan untuk suatu utang, jika nilai setiap pelayanan tersebut sebagaimana diukur secara layak tidak berlaku terhadap penghapusan utang itu atau lumayan dan sifat setiap pelayanan tersebut tidak dibatasi secara berturut-turut dan tidak didefinisikan.

- b. Perhambaan, yang untuk mengatakan, kondisi atau status seorang penyewa yang menurut hukum, kebiasaan atau persetujuan terikat untuk bertempat tinggal dan bekerja pada tanah milik orang lain dan untuk memberikan beberapa pelayanan yang sudah tertentu kepada orang lain tersebut, apakah dengan upah atau tidak, dan tidak bebas mengubah statusnya;
- c. Setiap lembaga atau praktik yang dengannya:
 - (i) Seorang wanita, tanpa hak untuk menolak, dijanjikan dinikahi atau dinikahi atas pembayaran dengan upah dalam uang atau dengan barang untuk orang tuanya, walinya, keluarganya atau orang lain mana pun atau kelompok; atau
 - (ii) Suami seorang perempuan, keluarganya atau marganya, berhak mengalihkan dia kepada orang lain untuk suatu harga yang diterima atau sebaliknya; atau
 - (iii) Seorang wanita pada saat kematian suaminya besar kemungkiman diwariskan oleh orang lainnya;
- d. Setiap lembaga atau praktek di mana seorang anak atau seorang anak muda di bawah umur 18 tahun, diberikan oleh salah satu atau kedua orang tuanya yang sebenarnya atau oleh walinya kepada orang lain, apakah dengan upah atau tidak, dengan tujuan mengeksploitasi anak atau anak muda tersebut atau tenaganya.

Dalam seksi II pasal 3 di jelaskan tentang perdagangan budak antara lain:

- (1) Perbuatan mengangkut atau berusaha mengangkut budak dari suatu negara ke negara lainnya dengan setiap sarana angkutan, atau sarana yang menjadi tambahannya akan merupakan pelanggaran pidana menurut undang-

undang para Negara Peserta Konvensi ini dan karena itu orang-orang yang dihukum dapat dikenakan hukuman-hukuman yang sangat berat.

- (2) a. Para Negara Peserta harus mengambil semua langkah yang efektif untuk mencegah kapal-kapal dan pesawat terbang yang dikuasakan untuk mengibarkan bendera mereka dari mengangkut budak dan untuk menghukum orang-orang yang bersalah karena perbuatan-perbuatan tersebut atau karena menggunakan bendera nasional untuk tujuan tersebut.
- b. Para Negara Peserta Konvensi ini harus saling mempertukarkan informasi agar dapat menjamin koordinasi praktis langkah-langkah yang diambil dalam memerangi perdagangan budak dan harus saling menginformasikan setiap kasus mengenai perdagangan budak dan setiap usaha untuk melakukan pelanggaran pidana ini, yang mana dapat menjadi pengetahuan mereka.

Sementara itu, definisi-definisi dari perbudakan, seseorang yang dalam status perhambaan serta perdagangan budak dijelaskan dalam Seksi IV Pasal 7 yaitu:

- a. "Perbudakan", seperti yang didefinisikan dalam Konvensi Perbudakan tahun 1926, berarti Status atau kondisi seseorang yang atas dirinya setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak atas pemilikan dilaksanakan, dan "budak" berarti seseorang yang dalam kondisi atau status tersebut;
- b. "Seseorang yang dalam status perhambaan" berarti seseorang yang dalam kondisi atau, status yang diakibatkan oleh setiap dari lembaga-lembaga atau praktek-praktek yang disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ini;
- c. "Perdagangan budak" berarti dan mencakup semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, perolehan

atau peraturan atas seorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan, semua perbuatan yang terlibat dalam perolehan seorang budak dengan tujuan menjual atau mempertukarkan dia, semua perbuatan pemberian dengan merjual atau mempertukarkan seseorang yang diperoleh dengan tujuan dijual atau dipertukarkan; dan, pada umumnya, setiap perbuatan perdagangan, atau pengangkutan para budak dengan sarana-sarana pengangkutan apa pun.

Untuk mendukung penghapusan berbagai bentuk perbudakan ini, maka dalam Seksi V Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- (1) Para Negara Peserta Konvensi ini saling berusaha saling bekerja sama dengan yang lain dan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang terlebih dahulu.
- (2) Para Negara Peserta berusaha menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, salinan-salinan dari undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan administratif apa pun, yang dibuat atau diberlakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.
- (3) Sekretaris Jenderal akan menyampaikan informasi yang diterima menurut ketentuan ayat (2) pasal ini kepada para Negara Peserta yang lain dan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai bagian dari dokumentasi untuk pembahasan apa pun yang di mana Dewan mungkin melakukan dengan tujuan membuat rekomendasi-rekomendasi leblh jauh untuk menghapus perbudakan, Perdagangan budak atau lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang menjadi subyek Konvensi ini.

11. Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa

Konvensi ini disetujui pada tanggal 28 Juni 1930 oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada sidangnya

yang ke-14. Istilah dari kerja paksa dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu: "kerja paksa atau wajib kerja akan berarti semua kerja atau pelayanan yang diminta dari siapa pun di bawah ancaman hukum apa pun dan di mana orang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela. Namun istilah "kerja paksa atau wajib kerja" tidak akan mencakup:

- a. Setiap pekerjaan atau pelayanan yang diminta berdasarkan undang-undang pelayanan wajib militer untuk pekerjaan yang semata-mata bersifat militer;
- b. Setiap pekerjaan atau pelayanan yang membentuk bagian kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang lazim dari suatu negara berpemerintahan-sendiri sepenuhnya;
- c. Setiap pekerjaan atau pelayanan yang diminta dari siapa pun sebagai konsekuensi suatu hukuman dalam suatu pengadilan hukum, dengan syarat bahwa pekerjaan atau pelayanan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan dan pengendalian seorang penguasa pemerintah dan bahwa orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan pada peraturan perseorangan, perusahaan atau himpunan swasta;
- d. Setiap pekerjaan atau pelayanan yang diminta dalam kasus-kasus keadaan darurat, yang untuk menyatakan, dalam kejadian perang atau bencana alam atau bencana alam yang mengancam seperti kebakaran, banjir, kelaparan, gempa bumi, penyakit epidemik yang gawat, atau penyakit episodik, serangan oleh binatang, serangga, atau hama sayuran dan secara umum keadaan apa pun yang akan membahayakan keberadaan atau kesejahteraan keseluruhan atau bagian penduduk;
- e. Semacam pelayanan masyarakat bersama dalam skala kecil yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat demi kepentingan langsung masyarakat tersebut, karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban-kewajiban warga negara yang lazim dengan syarat bahwa anggota masyarakat itu atau perwakilan langsung mereka berhak dikonsultasikan mengenai kebutuhan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Untuk mencapai tujuan dalam Konvensi ini, maka istilah "penguasa yang berwenang" harus berarti baik seorang penguasa negara metropolitan atau penguasa pusat tertinggi di wilayah yang bersangkutan (Pasal 3). Selain itu dalam pasal 4 disebutkan bahwa:

- (1) Penguasa yang berwenang tidak boleh mengenakan atau memperkenankan pembebanan kerja paksa atau wajib kerja untuk keuntungan perseorangan, perusahaan atau himpunan swasta.
- (2) Apabila kerja paksa atau wajib kerja untuk keuntungan perseorangan, perusahaan atau himpunan swasta tersebut ada pada tanggal di mana ratifikasi suatu Negara Anggota pada Konvensi ini didaftar oleh Direktur Jendral Kantor Buruh Internasional, maka Negara Anggota tersebut harus benar-benar menghapus kerja paksa atau wajib kerja tersebut dari tanggai di mana Konvensi ini berlaku bagi Anggota tersebut.

12. **Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa**

Konvensi ini disetujui pada tanggal 25 Juni 1957 oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional pada sidangnya yang ke-14. Pasal 1 menyebutkan bentukbentuk kerja paksa atau wajib kerja yang dimaksud adalah:

- a. Sebagai sarana paksaan politik atau pendidikan atau sebagai hukuman karena mempunyai atau mengutarakan pendapat politik atau pendapat yang secara ideologi berlawanan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang sudah terbentuk;
- b. Sebagai metode untuk memobilisasi dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan-tujuan pen bangunan ekonomi;
- c. Sebagai sarana disiplin kerja;
- d. Sebagai hukuman karena telah ikut serta dalam pemogokan;
- e. Sebagai sarana diskriminasi rasial, sosial, warga negara atau agama

Maka Setiap Anggota Organisasi Buruh Internasional yang meratifikasi Konvensi ini berusaha mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menjamin penghapusan segera dan sama sekali terhadap kerja paksa atau wajib kerja seperti yang dirinci dalam Pasal 1 Konvensi ini (Pasal 2).

13. **Konvensi Untuk Menumpas Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain**

Konvensi ini disetujui dengan resolusi Majelis Umum 317 (IV), tanggal 2 Desember 1949. Dalam pasal 1 Konvensi ini disebutkan bahwa Para Negara Peserta Konvensi ini bersepakat untuk menghukum siapa pun yang memuaskan nafsu-nafsu orang lain:

- (1) Mendapatkan, membujuk atau membawa pergi orang lain untuk tujuan-tujuan pelacuran, meski pun dengan persetujuan orang tersebut;
- (2) Mengeksploitasi pelacuran orang lain, meskipun dengan persetujuan orang tersebut.

Sementara dalam Pasal 2 Para Negara Peserta Konvensi ini lebih jauh bersepakat untuk menghukum siapa pun yang:

- (1) Memelihara atau mengatur atau dengan sengaja membiayai atau mengambil bagian dalam pembiayaan suatu rumah pelacuran;
- (2) Dengan sengaja membiarkan atau menyewa suatu gedung atau tempat lain atau bagian apa pun dalam pembiayaannya, untuk tujuan melacurkan orang lain.

Maka Setiap Negara Peserta Konvensi ini bersepakat untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk mencabut atau menghapus undang-undang apa pun yang ada, peraturan atau penetapan administratif, yang menurutnya orang-orang yang terlibat atau diduga terlibat dalam pelacuran adalah tunduk baik pada pencatatan khusus ataupun pemilikan suatu dokumen khusus ataupun pada persyaratan-persyaratan pengecualian apa pun untuk pengawasan atau pemberitahuan (Pasal 6).

14. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Konvensi ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Pasal 1). Komnas ini berdasarkan Pancasila (Pasal 2) dan bersifat independen (Pasal 3).

Tujuan dari Komisi ini termuat dalam Pasal 4 antara lain:

- a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia;
- c. peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia perempuan.

Maka untuk meujudkan tujuan tersebut, dalam Pasal 5 Komnas ini melakukan kegiatan:

- a. penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengena perlindungan hak asasi manusia perempuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan berbagai saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan masyarakat dalam rangka penyusunan dan penetapan peraturan dan kebijakan berkenaan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi perempuan;

- c. pemantauan dan penelitian, termasuk pencarian fakta, tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah;
- d. penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka mewujudkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Pokok-pokok dari Konvensi ini adalah:

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini harus melarang dan tidak boleh menggunakan setiap bentuk kerja paksa sebagai alat penekanan politik, alat pengerahan untuk tujuan pembangunan, alat mendisiplinkan pekerja, sebagai hukuman atas keterlibatan dalam pemogokan dan sebagai tindakan diskriminasi.
- b. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini harus mengambil tindakan yang menjamin penghapusan kerja paksa dengan segera dan menyeluruh.
- c. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi harus melaporkan pelaksanaannya.

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment And Accupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan)

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Adapun pokok-pokok Konvensi ini antara lain:

- a. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melarang setiap bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan termasuk dalam memperoleh pelatihan dan keterampilan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal-usul keturunan.
- b. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini harus mengambil langkah-langkah kerja sama dalam peningkatan pentaatan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan, administrasi, penyesuaian kebijaksanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan.
- c. Negara anggota ILO yang mengesahkan Konvensi harus melaporkan pelaksanaannya.

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan umum dalam Undang-undang ini termuat dalam pasal 1 yaitu sebagai berikut:

- a. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- b. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

- d. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- g. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- h. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
- i. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- j. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- k. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- l. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- m. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

- n. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- o. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 56). Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 57 ayat 1). Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (Pasal 57 ayat 2).

Maka upaya-upaya lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang antara lain tercantum dalam pasal 58 (ayat 1-7) sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengaktifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- 3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

- 4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang betugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- 5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- 6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain langkah-langkah di atas, pemerintah juga melaksanakan kerja sama internasional seperti yang termuat dalam Pasal 59 Undang-Undang ini antara lain:

- 1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal-balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat juga memiliki peran dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, seperti yang tercantum dalam pasal 60, antara lain:

- 1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

E. Konvensi tentang Peradilan dan Hukum yang Tidak Manusiawi

1. Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan Terhadap Narapidana

a. Akomodasi

- Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel perseorangan, maka setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian. Jika karena alasan-alasan khusus seperti sangat penuh sementara, menjadi perlu bagi administrasi lembaga pemasyarakatanpusat untuk membuat pengecualian terhadap peraturan ini. Adalah tidak diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel.
- Apabila asrama-asrama digunakan, asrama tersebut harus dihuni Oleh narapidana yang secara hati-hati dipilih seperti kecocokannya untuk saling berteman dalam kondisi-kondisi tersebut. Harus ada pengawasan tetap di malam hari, sesuai dengan sifat lembaga itu.

b. Kebersihan Pribadi

- Narapidana harus menjaga badan mereka bersih, dan untuk tujuan ini mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet seperti yang diperlukan untuk kesehatan kebersihan.
- Agar para narapidana bisa memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, akan

disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pria sebisa mungkin mencukur dengan teratur.

c. Pakaian dan Tempat Tidur

- Setiap narapidana yang tidak diperkenankan memakai pakaiannya sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik. Pakaian tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.
- Semua pakaian harus bersih dan dijaga dalam kondisi yang cocok. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk memelihara kesehatan.
- Dalam kondisi-kondisi pengecualian, setiap waktu seorang narapidana dipindahkan di luar lembaga untuk tujuan yang diizinkan, dia harus diperkenankan mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian orang.
- Jika para narapidana diperbolehkan mengenakan pakaian mereka sendiri, harus dibuat pengaturan-pengaturan mengenai izin masuk mereka pada lembaga untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan layak pakai.
- Setiap narapidana sesuai dengan standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur terpisah, dan dengan selimut terpisah dan yang cukup bersih ketika diberikan, dijaga dalam susunan yang baik dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihannya.

d. Makanan

- Setiap narapidana harus diberikan menurut pengaturannya pada jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta yang disajikan dengan baik.
- Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap waktu.

e. **Pelayanan Kesehatan**

Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan-pelayanan, paling sedikit satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat di mana harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri. Pelayanan-pelayanan kesehatan harus diorganisir dalam hubungan yang dekat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau negara.

f. Pelayanan lain yang disediakan adalah ketersediaan perpustakaan.

2. **Konvensi Melawan Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan**

Disetujui dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh Resolusi Majelis Umum 39/46, tanggal 10 Desember 1984. Dalam Pasal 1, untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, istilah "penganiayaan" berarti perbuatan apa pun yang dengannya sakit berat atau penderitaan, apakah fisik atau mental, dengan sengaja dibebankan pada seseorang untuk tujuan-tujuan seperti memperoleh darinya atau orang ketigatelah melakukannya atau disangka telah melakukannya atau mengintimidasi atau memaksa dia atau orang ketiga, atau karena alasan apa pun yang didasarkan pada diskriminasi macam apa pun, apabila sakit atau penderitaan tersebut dibebankan oleh atau atas anjuran atau dengan persetujuan atau persetujuan diam-diam seorang petugas pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam suatu kedudukan resmi. Istilah tersebut tidak mencakup sakit atau penderitaan, yang timbul hanya dari hal-hal yang melekat atau insidental pada sanksi-sanksi yang sah.

Upaya pencegahan penganiayaan yang dilakukan pemerintah dalam Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 2, antara lain:

- 1) Setiap Negara Peserta akan mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, pengadilan atau lainnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan penganiayaan setiap wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.
- 2) Tidak ada keadaan-keadaan pengecualian apa pun, apakah suatu keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan

politik internal atau keadaan darurat umum lain apa pun, dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran tindakan penganiayaan.

- 3) Sebuah perintah dari pejabat yang lebih tinggi atau wewenang umum tidak dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran tindakan penganiayaan.

3. Aturan-Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 34/169, 17 Desember 1979. Dalam Pasal 1 (ayat 1) disebutkan bahwa Para petugas penegak hukum sepanjang waktu harus memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah, konsisten dengan tingkat pertanggungjawaban yang tinggi yang dipersyaratkan oleh profesi mereka. Istilah petugas Penegak hukum mencakup semua pegawai hukum, apakah yang ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan-kekuasaan polisi, terutama kekuasaan menangkap atau menahan.

Dalam melaksanakan kewajiban mereka, para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia, dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang (Pasal 2). Para petugas penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan dan sampai sejauh yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan kewajiban mereka.

4. Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran yang Relevan dengan Peran Personil Kesehatan, Terutama Para Dokter, Dalam Perlindungan Narapidana dan Tahanan Terhadap Penganiayaan dan Perlakuan Kejam yang Lain, Tidak Manusiawi atau Hukuman yang Menghinakan.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 37/194, 18 Desember 1982. Prinsip-Prinsip dalam etika kedokteran tersebut antara lain:

- Prinsip 1: Personil kesehatan terutama dokter yang ditugaskan untuk merawat kesehatan para narapidana dan para tahanan mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan kepada mereka perlindungan kesehatan fisik dan mental mereka, dan perawatan penyakit dengan kualitas dan standar yang sama seperti yang diberikan kepada mereka yang tidak dipenjara atau ditahan.
- Prinsip 2: Adalah merupakan pelanggaran besar terhadap etika kedokteran, dan juga merupakan pelanggaran instrumen-instrumen internasional yang berlaku, bagi personil kesehatan terutama para dokter, untuk melibatkan diri secara aktif atau pasif dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan keikutsertaan, keterlibatan, penghasutan atau mencoba melakukan penganiayaan atau perlakuan yang kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
- Prinsip 3: Adalah merupakan pelanggaran terhadap etika kedokteran bagi personel kesehatan, terutama para dokter untuk terlibat dalam hubungan profesi apa pun dengan para narapidana atau para tahanan yang tujuannya tidak semata-mata untuk menilai, melindungi atau memperbaiki kesehatan fisik dan mental mereka.
- Prinsip 4: Adalah merupakan Pelanggaran terhadap etika kedokteran bagi personel kesehatan, terutama para dokter untuk:
 - ✓ Menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat membantu interogasi pada narapidana dan para tahanan dalam cara yang mungkin tidak cocok dengan kesehatan fisik atau mental atau keadaan para narapidana atau para tahanan tersebut dan yang tidak sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang relevan.
 - ✓ Memberi keterangan, atau ikut serta dalam pemberian keterangan, mengenai kesehatan para narapidana atau para tahanan, untuk setiap bentuk perlakuan atau hukuman yang mungkin tidak cocok dengan kesehatan fisik atau mental mereka dan yang tidak sesuai dengan

instrumen-instrumen internasional yang relevan, atau ikut serta dalam setiap cara dalam pemberian perlakuan atau setiap hukuman semacam itu yang tidak sesuai dengan instrumen-instrumen internasional yang relevan.

- Prinsip 5: Adalah merupakan pelanggaran terhadap etika kedokteran bagi personil kesehatan, terutama para dokter, ikut serta dalam setiap prosedur untuk mengendalikan seorang narapidana atau tahanan kecuali prosedur semacam itu ditetapkan sesuai dengan kriteria kesehatan semata-mata seperti yang diperlukan untuk melindungi perlindungan kesehatan fisik dan mental atau keselamatan narapidana atau tahanan itu sendiri, teman-teman narapidana atau tahanan atau walinya dan tidak mendatangkan bahaya pada kesehatan fisik atau mentalnya.

5. Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Kemandirian Pengadilan

- 1) Kemandirian pengadilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Negara. Adalah merupakan kewajiban semua lembaga pemerintah atau lembaga lembaga yang lain untuk menghormati dan mentaati kemandirian pengadilan.
- 2) Pengadilan harus memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara adil, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pembatasan-pembatasan apa pun, pengaruh-pengaruh yang tidak tepat, bujukan-bujukan langsung atau atau tidak langsung, dari arah mana pun atau karena alasan apa pun.
- 3) Pengadilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk memutuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum.
- 4) Tidak boleh ada campur tangan apa pun yang tidak tepat atau tidak diperlakukan terhadap proses 1 pengadilan, juga tidak boleh ada keputusan-keputusan yudisial oleh

pengadilan-pengadilan itu tunduk pada perbaikan. Prinsip ini tanpa mempengaruhi pemeriksaan ulang yudisial atau pada pelanggaran atau keringanan oleh para penguasa yang berwenang terhadap hukuman-hukuman 1 yang dikenakan oleh pengadilan, sesuai dengan undang-undang.

- 5) Setiap orang berhak diadili oleh pengadilan-pengadilan ataupun tribunal-tribunal biasa, yang 1 menggunakan prosedur-prosedur hukum yang sudah mapan. Tribunal-tribunal biasa yang tidak menggunakan prosedur-prosedur proses hukum yang dibentuk sebagaimana mestinya tidak boleh diciptakan untuk menggantikan yurisdiksi milik pengadilan-pengadilan biasa ataupun tribunal-tribunal yudisial.
- 6) Prinsip kemandirian pengadilan berhak dan mewajibkan pengadilan untuk menjamin bahwa acara kerja pengadilan dilakukan dengan adil dan bahwa hak-hak para pihak dihormati.
- 7) Adalah kewajiban setiap Negara Anggota untuk menyediakan sumber-sumber yang memadai guna memungkinkan pengadilan melaksanakan fungsi-fungsinya dengan tepat.

6. **Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Penahanan Apa Pun atau Pemenjaraan**

- Prinsip 1:

Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.

- Prinsip 2:

Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya dapat dilaksanakan secara sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dan oleh para pejabat yang berwenang atau orang-orang yang dikuasakan untuk tujuan tersebut.

- Prinsip 3:

Tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diakui, atau yang ada di Negara manapun, sesuai dengan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip tersebut mengakui hak-hak itu pada jangkauan yang lebih sempit.

- Prinsip 4:

Setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan dan semua tindakan yang mempengaruhi hak-hak asasi manusia seseorang yang berada di bawah penahanan atau pemenjaraan harus diperintah oleh atau tunduk pada pengawasan efektif dari seorang penguasa pengadilan atau penguasa yang lain;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi:

- a. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
- b. Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah

yurisdiksinya. Tidak terdapat pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa (*public authority*) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.

- c. Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijadikan hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya.
- d. Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang Negara Pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan seorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak mengekstradisikannya.
- e. Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan.
- f. Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Antonio Cassese. 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Anonim. 2013. *Himpunan Lengkap Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Buku Biru
- Abdullah, H. Rozali dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahar, Saafroedin. 1996. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahar, Saafroedin. 1997. *Hak asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahar, Saafroedin. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Fakih Mansoer dkk. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Insist Press.
- I Gede Yusa. 2011. *Demokrasi, HAM, dan Konstitusi*. Malang: Penerbit Setara Press.
- Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Kuntjoro Purbopranoto. 1982. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leac Levin dkk. 1987. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lubis, T. Mulya. 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: YLBHI.

- Mulyana W. Kusuma. 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung: Alumni.
- Mansyur Effendi. 1997. *Membangun Kesadaran HAM dalam Praktik Masyarakat Modern, dalam Jurnal Dinamika HAM*. Jakarta: PUSPHAM Universitas Surabaya Bekerja Sama dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:Undip.
- Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, B. J. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- R. Wiyono. 2013. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Sudharmono, dkk. 1995. *Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki. 2003. *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Sahdan, Gregorius,. 2004. *Jalan Tradisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta, Pondok Edukasi.
- Tilaar, H.A.R, et al. 2001. *Dimensi-Dimensi HAM dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- UUD 1945 Hasil Amandemen. 2002*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Jakarta:Harvarindo
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika.

Winataputra, US. 2001. *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi manusia.* Jakarta; Kongres Nasional Pendidikan Indonesia.

Zainul Abidin Qurbani. 2016. *Islam Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif.* Jakarta: Citra

Glosarium

- apartheid* : Kejahatan berdasar warna kulit
- ad hoc* : Satuan tugas
- accountability* : Pertanggungjawaban
- Bill of rights* : *Piagam hak asasi manusia di Inggris tahun 1689*
- civil liberty* : Kebebasan masyarakat
- check and balances* : *Konsep saling mengawasi dalam sistem pemerintahan*
- clarity* : Kejelasan
- CSR : *Corporate social responsibility*
- droits de l'homme* : Hak asasi manusia (dlm. Bhs. Perancis)
- Das Capital* : *Judul buku yang ditulis Karl Marx*
- Deklarasi Virginia 1776 : Salah satu isinya, semua orang harus mampu dengan bebas memperoleh kebahagiaan.
- Deklarasi Massachusetts 1780 : Hak untuk menikmati hidup dalam ketenteraman dan keamanan.
- Deklarasi Perancis 1789 : Memuat tentang jaminan hak-hak manusia dan warga negara.
- Deklarasi Perancis 1789 : Menyatakan bahwa sumber kedaulatan pada dasarnya terdapat pada bangsa.
- Deklarasi Pennsylvania 1776: Pemerintah seharusnya didirikan untuk keuntungan bersama, penjagaan dan keamanan rakyat, bangsa atau masyarakat.
- Deklarasi Maryland 1776 : Ajaran untuk menentang kekuasaan sewenang-wenang dan penindasan.

<i>Declaration of Independent</i>	: <i>Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat</i> tahun 1776.
Direktif	: Fungsi hukum sebagai pengarah dalam membangun ketertiban.
<i>Du Contract Social</i>	: Judul buku Jean Jacques Rousseau yang menggemakan kekuasaan rakyat.
<i>demokratische rechtsstaat</i>	: Negara hukum yang demokratis
<i>erga omnes</i>	: Kewajiban yang dilaksanakan setiap negara dalam menghadapi semua negara lain.
<i>extraordinary crimes</i>	: Kejahatan luar biasa
<i>equality</i>	: Persamaan
<i>electoral threshold</i>	: Syarat minimal untuk ikut Pemilu.
<i>Grundlegung</i>	: Buku karangan Immanuel Kant.
Genosida	: Pemusnahan suatu bangsa secara sistematis.
<i>HAM</i>	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
<i>human rights</i>	: hak asasi manusia (dlm. Bhs. Inggris).
HESB	: Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	: Konvensi internasional tentang hak sipil dan politik tahun 1966.
<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	: Konvensi internasional tentang ekonomi, sosial dan budaya.
<i>international crimes</i>	: Kejahatan internasional
impunitas	: Tidak terjamah oleh hukum
ICTR	: <i>International Court Tribunal for Rwanda</i>
ICTY	: <i>International Court Tribunal for Yugoslavia</i>

- ICC : *International Criminal Court*
- ICC : Statuta Roma
- Instruksi Presiden:
No. 26 Tahun 1998 : tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam semua Perumusan dan Penyelenggaraan Negara.
- Keputusan Presiden
No. 36 Tahun 1990 : tentang Pengesahan Hak-hak Anak.
- Keputusan Presiden
No. 50 Tahun 1993 : tentang Komisi Nasional HAM.
- Keppres No. 129 Tahun 1998: tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Keppres No. 181
Tahun 1998 : tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- Konvensi ILO
(*International Labour
Organization*) No. 87
Tahun 1948 : diratifikasi berdasarkan Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
- Konvensi ILO No. 105
No. 19 Tahun 1957 : diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Konvensi ILO No. 111
Tahun 1958 : diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
- Konvensi ILO No. 138
Tahun 1973 : diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Konvensi ILO No. 182
Tahun 1999 : diratifikasi berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948	: diratifikasi berdasarkan Keppres No. 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
KY	: Komisi Yudisial
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
<i>La Declaration des droits de l'homme et du Citoyen</i>	: Penghapusan pemerintahan feodal dan penindasan terhadap hak asasi manusia tahun 1789.
<i>Law is a command of the law gived</i>	: Hukum dipandang sebagai perintah dari pihak pemegang <i>the law gived</i> kekuasaan tertinggi.
<i>legal rights</i>	: Hak asasi di bidang hukum
<i>L'Esprit Des Lois</i>	: Buku Montesquieu tentang pembagian kekuasaan negara.
<i>mensenrechten</i>	: Hak asasi manusia (dlm. Bhs. Belanda).
Marxisme	: Ajaran Karl Marx, dasar dari Komunisme.
MK	: Mahkamah Konstitusi
<i>openness</i>	: keterbukaan
Piagam Magna Charta	: Piagam hak asasi manusia di Inggris tahun 1215.
Positivisme	: Fahaman yang menyatakan kebenaran itu harus bisa dibuktikan secara empiris.
<i>personal rights</i>	: hak asasi pribadi
<i>property rights</i>	: hak asasi di bidang ekonomi
<i>political rights</i>	: hak asasi di bidang politik

<i>parliamentary threshold</i>	: syarat minimal untuk punya akal di parlemen
<i>political wisdom</i>	: kebijaksanaan politik
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994	: tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
<i>Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely</i>	: Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korupsi secara mutlak pula.
<i>Respec for human right and for fundamental freedom</i>	: Penghormatan atas hak-hak asasi manusia.
<i>Rights to development</i>	: Hak untuk ikut serta dalam pembangunan.
<i>Rechtsstaat</i>	: Negara hukum (Bhs. Belanda)
<i>rule of law</i>	: Negara hukum (Bhs. Inggris)
<i>sollens kategori</i>	: Hukum sebagai keharusan yang harus ditaati
<i>social and cultural rights</i>	: Hak asasi manusia di bidang sosial budaya
<i>solus populis suprema lex</i>	: Suara rakyat adalah suara keadilan
<i>sparation of power</i>	: Pemisahan kekuasaan
<i>The Universal Declaration of Human Rights</i>	: Deklarasi hak asasi manusia PBB tahun 1948.
tuna daksa	: Penyandang cacat tubuh
tuna netra	: Penyandang cacat netra
tuna wicara/rungu	: Penyandang cacat bicara dan pendengaran
tuna daksa lara kronis	: Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis
tuna grahita	: Penyandang cacat mental
tuna laras	: Penyandang cacat eks psikotik
<i>Two Treatises on</i>	: Buku John Locke tentang ajaran pembagian

<i>Civil Government</i>	kekuasaan.
<i>trias politica</i>	: <i>Kekuasaan pemerintahan dibagi jadi 3 yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif</i>
UUPA	: Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
UU No. 39 Tahun 1999	: tentang HAM
UU No. 6 Tahun 1974	: tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
UU No. 13 Tahun 1992	: tentang Perkeretaapian.
UU No. 14 Tahun 1992	: tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
UU No. 21 Tahun 1992	: tentang Pelayaran.
UU No. 23 Tahun 1992	: tentang Kesehatan.
UU No. 10 Tahun 1995	: tentang Kepabeanan.
UU No. 6 Tahun 1974	: tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
UU No. 28 Tahun 2002	: tentang Bangunan Gedung.
UU No. 13 Tahun 2003	: tentang Ketenagakerjaan.
UU No. 20 Tahun 2003	: tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 12 Tahun 2003	: tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
UU No, 23 Tahun 2003	: tentang Pemilu Presiden dan Wapres.
UU No. 5 Tahun 1999	: tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Curang.
UU. No. 38 Tahun 1999	: tentang Perlindungan Konsumen.
UU No. 4 Tahun 1996	: tentang Hak Tanggungan.

- UU No. 4 Tahun 1998 : tentang Kepailitan .
- UU No. 42 tahun 1999 : tentang Jaminan Fiducia (kebendaan).
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 : tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 : tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 : tentang HAM.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 : tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1984 : tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- wetmatigheid van bestuur* : pemerintahan berdasarkan peraturan

Index

A

accountability 94, 256

Ad Hoc 77, 123

APARTHEID 34

B

Bill of Rights 2, 7, 25, 71, 114

C

checks and balances 150

civil liberty 16, 98, 256

clarity 94, 256

CSR 188, 256

D

Das Capital 10, 256

Declaration of Independent 2, 257

Deklarasi Maryland 1776 26, 256

Deklarasi Massachusetts 1780 26

Deklarasi Pennsylvania 1776 26

Deklarasi Perancis 1789 26, 256

Deklarasi Perancis 1789 dan Virginia 26

Deklarasi Virginia 1776 26, 256

democratische rechtsstaat 92, 257

Direktif 20, 257

droits de l'homme 1, 3, 256

Du Contract Social 98, 257

E

electoral threshold 154, 257

equality 94, 126, 136, 257

erga omnes 51, 257

extraordinary crimes 78, 257

G

GBHN 84, 261

Genosida 34, 36, 203, 204, 205, 257

Grundlegung 12, 257

H

HAM 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 38, 43, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 89, 90, 91, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 146, 148, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 253, 254, 257, 258, 261, 262

HESB 168, 169, 171, 177, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 257

human rights 183, 257

I

ICC 78, 182, 183, 258

ICTR 78, 257

ICTY 78, 257

impunitas 257

Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 61

International Covenant on Civil and Political Rights 7

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 7

international crimes 78, 257

K

Keppres No. 129 Tahun 1998 61, 64, 258

Keppres No. 181 Tahun 1998 62

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 61

Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 61

KKR 79, 80, 182, 259

Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948 62

Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 62

Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 62

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 62

KUHAP 176, 177, 259

KUHP 78, 79, 80, 201, 259

L

La Declaration des droits de l'homme et du Citoyen 3

law is a command of the law gived 9

legal rights 14, 114, 259

L'Esprit Des Lois 100, 259

M

Marxisme 10, 259

mensenrechten 1, 259

MK 146, 156, 172, 173, 174, 175, 177, 182, 259

O

openness 94, 259

P

parliamentary threshold 154, 260

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 86

personal rights 14, 259

Piagam Magna Charta 25, 259

political rights 14, 70, 259

political wisdom 78, 260

power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely
110

property rights 14, 259

R

Rechtsstaat 90, 260

refsec for human right and for fundamental freedom 3

rights to development 7

Rule of Law 92

S

social and cultural rights 14, 260

sollens kategori 9, 260

solus populis suprema lex 92, 260

sparation of power 99, 260

T

The Universal Declaration of Human Rights 3, 7, 14, 15, 19

trias politica 91, 261

tuna daksa 85, 260

tuna daksa lara kronis 85, 260

tuna grahita 85, 260

tuna laras 85, 260

tuna netra 85, 260
tuna wicara/rungu 85, 260
Two Treatises on Civil Government 99

U

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 61
Undang-Undang No. 7 tahun 1984 61
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 62
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 62
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 62
UU No. 4 Tahun 1996 72, 261
UU No. 4 Tahun 1998 72, 262
UU No. 5 Tahun 1999 72, 161, 261
UU No. 6 Tahun 1974 85, 261
UU No. 10 Tahun 1995 85, 261
UU No. 12 Tahun 2003 86, 261
UU No. 13 Tahun 2003 86, 261
UU No. 14 Tahun 1992 85, 261
UU No. 20 Tahun 2003 86, 261
UU No. 21 Tahun 1992 85, 261
UU No. 23 Tahun 1992 85, 261
UU No, 23 Tahun 2003 86, 261
UU No. 28 Tahun 2002 86, 261
UU. No. 38 Tahun 1999 72, 261
UU No. 39 Tahun 1999 68, 73, 74, 77, 82, 85, 136, 178, 179, 187, 261
UU No. 42 tahun 1999 72, 262
UUPA 83, 261

W

wetmatigheid vanbestuur 90, 262